

# RSPO

Roundtable on  
Sustainable Palm Oil

# STANDAR PEKEBUN SWADAYA RSPO INTERPRETASI NASIONAL INDONESIA

## Untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan 2020

Disahkan oleh Dewan Gubernur RSPO  
pada tanggal 14 Februari 2022



**Judul Dokumen** : Standar Pekebun Swadaya RSPO  
Interpretasi Nasional Indonesia  
**Kode Dokumen** : RSPO-STD-T06-026 V1 IND  
**Tanggal Pengesahan** : Disahkan oleh Dewan Gubernur  
tanggal 14 Februari 2022  
**Kontak** : [rspo@rspo.org](mailto:rspo@rspo.org)

# ▶ DAFTAR ISI

<b>DAFTAR AKRONIM</b>	Hal 2
<b>PENDAHULUAN</b>	Hal 3
<b>01 Cakupan: Memahami aspek ‘siapa, apa, dan bagaimana’ dalam Standar Pekebun Swadaya RSPO</b>	Hal 7
1.1 Siapa yang dapat menggunakan Standar Pekebun Swadaya RSPO untuk memperoleh Sertifikat RSPO	8
1.2 Hal apa yang diatur oleh Standar Pekebun Swadaya RSPO	9
1.3 Bagaimana cara mendapatkan sertifikat di bawah standar pekebun swadaya RSPO?	11
1.4 Standar mana yang digunakan jika Standar Pekebun Swadaya RSPO tidak berlaku?	12
<b>02 Pendekatan Bertahap RSPO untuk Sertifikasi Pekebun Swadaya</b>	Hal 13
2.1 Sertifikasi, Klaim, dan Manfaat	16
2.1.1 Kelayakan – tingkat awal	18
2.1.2 TC-A – perbaikan dan perkembangan terus menerus	18
2.1.3 TC-B – perbaikan dan kepatuhan penuh secara terus menerus	18
<b>03 Persyaratan Normatif Dalam Standar Pekebun Swadaya RSPO</b>	Hal 20
3.1 Prinsip, Kriteria, dan Indikator	21
3.1.1 Panduan lebih lanjut untuk menafsirkan Prinsip, Kriteria dan Indikator	23
3.1.2 Pernyataan Pekebun	23
3.1.3 Melewatkan indikator yang tidak berlaku/relevan	24
3.1.4 Dukungan bagi pekebun	24
3.1.5 Inklusivitas Gender	26
3.1.6 Pertimbangan lainnya	26
3.2 Persyaratan Sistem Kendali Internal untuk kelompok pekebun	56
3.2.1 Dukungan pada Manager Kelompok untuk Mendirikan Kelompok	57
<b>04 Panduan bagi manajer kelompok dan anggota perorangan kelompok</b>	Hal 63
4.1 Panduan	64
Lampiran 1 – Definisi	Hal 114
Lampiran 2 – Pernyataan Pekebun	Hal 126
Lampiran 3 – Formulir Pengungkapan Sejarah Penguasaan dan Konflik Lahan	Hal 128
Lampiran 4 – Formulir Rekaman Penyelesaian Konflik Lahan	Hal 136
Lampiran 5 – Daftar Pekerja	Hal 140

## DAFTAR AKRONIM

AKRONIM	ARTI
APD	Alat Pelindung Diri
CSPO	Minyak Sawit Berkelanjutan Bersertifikat ( <i>Certified Sustainable Palm Oil</i> )
GAP	Praktik Pertanian yang Baik ( <i>Good Agricultural Practice</i> )
IP	Penjagaan Identitas ( <i>Identity Preserved</i> )
ISH	Pekebun Swadaya ( <i>Independent smallholder</i> )
KBBD/ FPIC	Keputusan Bebas Didahulukan dan Diinformasikan (KBDD) ( <i>Free Prior and Informed Consent</i> )
LUCA	Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan ( <i>Land Use Change Analysis</i> )
MB	Kesetimbangan Massa ( <i>Mass Balance</i> )
NKT	Nilai Konservasi Tinggi
P&C	Prinsip dan Kriteria
PCI	Prinsip, Kriteria dan Indikator ( <i>Principles, Criteria and Indicators</i> )
PHT	Pengendalian Hama Terpadu
RaCP	Prosedur Remediasi dan Kompensasi ( <i>Remediation and Compensation Procedure</i> )
RSPO	<i>Roundtable on Sustainable Palm Oil</i>
RTE	Langka, terancam atau hampir punah ( <i>Rare, threatened or endangered</i> )
SG	Segregasi
SKT	Stok Karbon Tinggi
SKI	Sistem Kendali Internal
TBS	Tandan Buah Segar
ToC	Teori Perubahan ( <i>Theory of Change</i> ) RSPO

# PENDAHULUAN

Standar Pekebum Swadaya RSPO dikembangkan sebagai tanggapan terhadap pengakuan yang berkembang oleh pemangku kepentingan atas kebutuhan untuk meningkatkan keterlibatan pekebum ke dalam sistem RSPO melalui mekanisme yang mempertimbangkan keragaman tantangan dan situasi yang dihadapi oleh pekebum swadaya secara global, seiring dengan beragam kebutuhan dan keprihatinan pekebum.

*The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)* senantiasa mengakui pentingnya posisi pekebum dan adanya kebutuhan untuk meningkatkan keterlibatan pekebum dalam sistem RSPO. Strategi Pekebum RSPO, yang telah disahkan oleh Dewan Gubernur RSPO pada tanggal 14 Juni 2017, mengamanatkan dilakukannya penyederhanaan sistem dan standar sertifikasi RSPO (prinsip, kriteria, dan indikator) agar dapat semakin memenuhi kebutuhan dan konteks pekebum. Pada tahun 2018, Teori Perubahan (ToC) RSPO telah mengidentifikasi sasaran untuk mengikutsertakan lebih banyak pekebum ke dalam sistem sehingga pekebum dapat memproduksi minyak sawit secara berkelanjutan sekaligus memperoleh penghasilan yang berkelanjutan.

Standar Pekebum Swadaya RSPO yang baru dikembangkan ini akan menanggapi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi para pekebum swadaya dengan persyaratan yang sederhana dan mudah dipahami serta perangkat yang efektif dari segi biaya dan mempertimbangkan keanekaragaman, kemampuan, dan insentif. Sebagai bagian dari proses penyederhanaan, Standar Pekebum Swadaya RSPO ini menempatkan tanggung jawab lebih besar kepada manajer kelompok (jika dibandingkan dengan sistem sertifikasi kelompok sebelumnya).

# PENDAHULUAN

Standar ini berfungsi sebagai pelengkap bagi Prinsip & Kriteria RSPO 2018 untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan (P&C 2018). Standar Pekebun Swadaya ini dikelola dalam tiga bidang dampak, dengan menggunakan Teori Perubahan RSPO sebagai kerangka kerjanya.

## Bidang Dampak ToC

## Standar Pekebun Swadaya



### KESEJAHTERAAN

Sektor yang kompetitif, berketahanan, dan berkelanjutan

Prinsip 1:

**Mengoptimalkan produktivitas, efisiensi, dampak positif dan ketahanan**



### MASYARAKAT

Mata pencaharian yang berkelanjutan & pengurangan kemiskinan. Dilindungi, dihormati, & dipulihkannya Hak Asasi Manusia (HAM).

Prinsip 2:

**Memastikan legalitas, penghormatan terhadap hak atas tanah, dan kesejahteraan masyarakat**

Prinsip 3:

**Penghormatan terhadap HAM, termasuk hak dan kondisi pekerja**



### PLANET

Ekosistem yang dilestarikan, dilindungi, dan ditingkatkan bagi generasi yang akan datang

Prinsip 4:

**Melindungi dan meningkatkan ekosistem lingkungan**



Standar Pekebum Swadaya RSPO ini merupakan bagian dari sistem RSPO yang lebih luas. Untuk mendukung pekebum swadaya dalam mencapai kelestarian dan perbaikan mata pencaharian, RSPO memiliki perangkat dan bahan pelatihan yang ditujukan secara khusus bagi pekebum, termasuk di dalamnya Akademi Pekebum RSPO. Selain itu, RSPO menawarkan akses kepada pekebum swadaya terhadap dana bantuan melalui **Dana Dukungan Pekebum RSPO (RSPO Smallholder Support Fund/RSSF)**. Terakhir, terdapat persyaratan sertifikasi yang spesifik untuk Standar Pekebum Swadaya RSPO (lih. Lampiran 4).

Gambar berikut ini menyajikan ikhtisar mengenai semua dokumen yang sesuai dengan sertifikasi pekebum di bawah Standar Pekebum Swadaya RSPO.



**Gambar 1: Dokumen-dokumen yang sesuai dengan Standar Pekebum Swadaya RSPO**

## PENDAHULUAN

Dokumen ini meliputi Standar Pekebum Swadaya RSPO, persyaratan normatif standar ini yang dijelaskan dalam Prinsip, Kriteria, dan Indikator. Dokumen ini juga berisi panduan baik bagi manajer kelompok maupun pekebum perorangan untuk melaksanakan kriteria dan indikator tersebut.

Dokumen ini diatur sebagai berikut.

Bagian	Isi	Pengguna Utama
<b>Bagian 1</b>	Cakupan: Pemahaman terkait aspek 'siapa, apa dan bagaimana' dalam Standar Pekebum Swadaya.	Semua pengguna Standar ini: <ul style="list-style-type: none"><li>Manajer kelompok</li><li>Pekebum swadaya</li><li>Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan penyedia pendampingan teknis</li><li>Pembeli kredit pekebum</li><li>Badan sertifikasi (<i>certification bodies/CB</i>)</li><li>Penjual, pembeli, pekebum sawit besar, dsb.</li></ul>
<b>Bagian 2</b>	Pendekatan bertahap RSPO untuk sertifikasi pekebum swadaya.	Semua pengguna Standar ini
<b>Bagian 3</b>	Persyaratan Normatif Standar Pekebum Swadaya RSPO: <ol style="list-style-type: none"><li>Prinsip, Kriteria, dan Indikator Standar Pekebum Swadaya</li><li>Persyaratan Sistem untuk Pembentukan dan Pengelolaan Kelompok</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Manajer kelompok dan pekebum swadaya; penyedia pendampingan teknis.</li><li>Manajer Kelompok</li></ol>
<b>Bagian 4</b>	Panduan bagi Manajer Kelompok tentang bagaimana menerapkan Standar Pekebum Swadaya	Panduan bagi Manajer Kelompok tentang bagaimana menerapkan Standar Pekebum Swadaya
<b>Lampiran 1</b>	Definisi	Semua pengguna standar ini
<b>Lampiran 2</b>	Pernyataan Pekebum	Manajer kelompok dan anggota kelompok pekebum swadaya
<b>Lampiran 3</b>	Formulir Pengungkapan Sejarah Penguasaan dan Konflik Lahan	Manajer kelompok dan anggota kelompok pekebum swadaya
<b>Lampiran 4</b>	Formulir Rekaman Penyelesaian Konflik Lahan	Manajer kelompok dan anggota kelompok pekebum swadaya
<b>Lampiran 5</b>	Daftar Pekerja	Manajer kelompok dan anggota kelompok pekebum swadaya



# 01

## CAKUPAN: MEMAHAMI 'SIAPA, APA, DAN BAGAIMANA' DALAM STANDAR PEKEBUN SWADAYA RSPO

Bagian cakupan ini menentukan siapa yang dapat menggunakan standar dan sistem ini dan siapa yang dapat menggunakan standar ini untuk memperoleh sertifikat, hal apa yang diatur standar ini, dan bagaimana standar ini berlaku.

## 1.1 Siapa yang dapat menggunakan Standar Pekebun Swadaya RSPO untuk memperoleh Sertifikat RSPO

Standar Pekebun Swadaya RSPO hanya berlaku bagi dan hanya dapat digunakan oleh pekebun yang memenuhi persyaratan sebagai Pekebun Swadaya dan berlaku untuk produksi minyak sawit berkelanjutan di Indonesia. Pekebun dapat merupakan laki-laki maupun perempuan.

### Pekebun dapat berusaha memperoleh sertifikat melalui Standar Pekebun Swadaya RSPO jika:

- Pekebun tersebut BUKAN pekebun plasma (lih. definisi Lampiran 1).
- Luas total areal produksi sawitnya lebih kecil dari atau sama dengan 20 ha
  - Luas lahan pekebun swadaya di Indonesia adalah 20 Ha, dimana luas lahan tersebut merupakan luas maksimal (akumulasi) dari seluruh lahan-lahan pertanian yang dikuasai oleh seseorang dan/atau satu kelompok keluarga di Indonesia sebagaimana diatur dalam PERPPU No. 56 tahun 1960 dan PerMen Agraria No. 18 Tahun 2016.
  - Dalam hal pekebun swadaya juga memanfaatkan lahan-lahannya untuk jenis tanaman lainnya, maka luas maksimum lahan untuk tanaman kelapa sawit swadaya akan diperhitungkan berdasarkan ketentuan PERPPU No. 56 Tahun 1960, dimana luas akumulasi lahan-lahan ini (baik untuk tanaman kelapa sawit dan tanaman jenis lainnya) yang dikuasai perseorangan maupun orang-orang dalam satu keluarga tidak boleh melebihi 20 Ha.
- Pekebun tersebut memegang kewenangan pengambilan keputusan yang dapat dilaksanakan pada operasi areal tersebut dan praktik produksi.
- Pekebun tersebut memiliki kebebasan memilih bagaimana cara memanfaatkan lahan, apa jenis tanaman yang hendak ditanam, dan bagaimana cara mengelolanya (bagaimana mereka mengatur, mengelola, dan membiayai lahan tersebut).
- Pekebun tersebut memenuhi semua kriteria lebih lanjut terkait keberlakuan standar ini sebagaimana diatur dalam Interpretasi Nasional Indonesia.

## 1.2 Hal apa yang diatur oleh Standar Pekebun Swadaya RSPO

Standar Pekebun Swadaya RSPO berlaku untuk total gabungan semua petak lahan pekebun perorangan yang merupakan tempat produksi sawit. Luasan total areal yang dimiliki pekebun perorangan tidak melebihi batasan 20 Ha sesuai dengan Interpretasi Nasional.

### Standar Pekebun Swadaya ini berlaku untuk:

- Petak lahan tempat produksi sawit saat ini;
- Petak lahan yang dialokasikan untuk penanaman kembali (*replanting*) atau penanaman baru sawit;
- petak lahan yang, atau berpotensi untuk, dialokasikan untuk penanaman baru sawit.

#### Bagaimana cara menentukan ukuran suatu areal produksi sawit?

Luas total suatu areal produksi sawit ditentukan dengan cara menjumlahkan luasan semua petak lahan yang dimiliki oleh satu pekebun di mana pun petak tersebut berada.

Petak lahan yang dijumlahkan mencakup semua petak lahan yang ada saat ini serta areal yang tersedia untuk penanaman kembali atau areal yang dialokasikan untuk penanaman sawit baru yang dimiliki oleh satu pekebun perorangan di dalam atau di luar unit sertifikasi (contoh: kelompok pekebun dimana pekebun swadaya menjadi anggotanya).

Jika seorang pekebun memiliki dan mengoperasikan petak lahan sawit di luar kelompok (unit sertifikasi) yang tengah disertifikasi, walaupun petak lahan ini berada di desa atau wilayah lain, petak tersebut juga dihitung dalam luasan kumulatif dalam hektar.

01

CAKUPAN: MEMAHAMI 'SIAPA, APA, DAN BAGAIMANA' DALAM STANDAR PEKEBUN SWADAYA RSPO

## 1.3 Bagaimana cara mendapatkan sertifikat di bawah standar pekebun swadaya RSPO?

Unit Sertifikasi untuk Standar Pekebun Swadaya RSPO terdiri dari manajer kelompok dan semua anggota perorangan. Pihak yang memegang sertifikat adalah kelompok tersebut.



### Pekebun swadaya:

- Haruslah seorang anggota suatu kelompok pekebun swadaya yang berusaha mendapatkan sertifikat;
- Dapat membentuk kelompok baru atau bergabung ke kelompok yang sudah ada; dan
- Harus menandatangani Pernyataan Pekebun yang berisi berkomitmen untuk sepenuhnya mematuhi semua persyaratan dalam Standar Pekebun Swadaya RSPO (lih. Lampiran 2).

### Kelompok

- Haruslah bagian dari atau dikelola oleh entitas yang terdaftar resmi atau dibentuk secara legal, sebagaimana diatur oleh hukum nasional yang berlaku di Indonesia;
- Menunjuk satu manajer kelompok yang memenuhi semua persyaratan dalam Prinsip 1; dan
- Dapat memiliki anggota yang berada pada tahap yang berbeda-beda dalam proses sertifikasi (contoh: dapat memiliki anggota yang tengah berusaha memenuhi Kelayakan, Tonggak Capaian A, dan Tonggak Capaian B). Anggota kelompok dapat bergabung kapan pun dan di tahap mana pun. Jumlah anggota kelompok juga dapat terus berkembang.

### Apakah yang dimaksud dengan kelompok? Tidak semua kelompok mirip satu sama lainnya.

- ✓ Manajer kelompok dapat merupakan perwakilan dari suatu Pabrik Kelapa Sawit (PKS), organisasi, atau perorangan.
- ✓ Kelompok dapat terdaftar secara legal sebagai perorangan atau organisasi.
- ✓ Kelompok dapat memiliki minimal satu anggota. Tidak ada jumlah anggota maksimal.
- ✓ Tidak ada batasan bagi jumlah maksimal luasan hektar suatu kelompok. Batasan maksimal hanya berlaku bagi setiap anggota perorangan (lih. kotak pada Bagian 1.2).

Lih. juga Bagian 3.2 tentang panduan bagi manajer kelompok dan persyaratan pengelolaan.

## 1.4 Standar mana yang digunakan jika Standar Pekebun Swadaya RSPO tidak berlaku?

Jika Standar Pekebun Swadaya tidak berlaku karena persyaratan Pekebun Swadaya atau Sertifikasi Kelompok tidak terpenuhi, masih memungkinkan untuk mendapatkan sertifikat RSPO dengan menggunakan salah satu dari pendekatan berikut ini.



- a. Sertifikasi Kelompok untuk produksi Tandan Buah Segar (TBS)
- b. Prinsip & Kriteria RSPO 2018



02


**PENDEKATAN  
BERTAHAP  
RSPO  
UNTUK  
SERTIFIKASI  
PEKEBUN  
SWADAYA**



## 02 PENDEKATAN BERTAHAP RSPO UNTUK SERTIFIKASI PEKEBUN SWADAYA

Standar Pekebum Swadaya RSPO memperkenalkan suatu pendekatan bertahap untuk membantu pekebum mencapai kepatuhan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana disajikan dalam Gambar 2. Pendekatan ini mencakup tiga tahap sebagai berikut.

- 1 Tingkat Awal:**  
Kelayakan (K); persyaratan minimum yang harus dicapai untuk masuk ke dalam sistem sertifikasi
- 2 Perkembangan:**  
Tonggak Capaian A (TC-A); persyaratan antara yang harus dicapai dalam waktu 2 tahun
- 3 Kepatuhan penuh:**  
Tonggak Capaian B (TC-B); persyaratan akhir yang harus dipenuhi dalam waktu 1 tahun setelah mencapai TC-A milestone A.



**Gambar 2:** Pendekatan bertahap untuk sertifikasi pekebum berdasarkan Standar Pekebum Swadaya





Pendekatan bertahap ini membantu agar pekebun mampu masuk ke dalam sistem setelah bergabung dalam kelompok dan memenuhi semua Indikator Pemenuhan Persyaratan/ Kelayakan. Pendekatan ini dirancang untuk menyeleksi pekebun dari praktik-praktik yang tidak berkelanjutan. Selanjutnya pekebun-pekebun yang memenuhi persyaratan akan mendapatkan waktu untuk melakukan perbaikan dan mencapai perkembangan secara terus menerus agar memenuhi semua persyaratan. Persyaratan kunci dari pendekatan ini adalah sebagai berikut.


- Kelompok perlu menunjukkan perkembangan dalam bergerak dari pemenuhan indikator Kelayakan menuju indikator-indikator yang ada dalam TC-A dan pada akhirnya memenuhi indikator-indikator dalam TC-B
- Harus ada perkembangan dalam jadwal yang telah ditetapkan;
  1. dua tahun untuk bergerak maju dari Kelayakan menuju TC-A
  2. satu tahun untuk maju dari TC-A ke TC-B
- Kepatuhan pada setiap tonggak capaian diukur dengan cara memenuhi semua persyaratan tonggak capaian pada saat ini dan semua tonggak capaian yang telah dilalui sebelumnya. Sebagai contoh, untuk dapat mematuhi TC-A, kelompok pekebun harus menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan-persyaratan pada tahap Kelayakan dan TC-A.
- Pekebun dapat melakukan perkembangan langsung menuju TC-B jika dapat menunjukkan kepatuhan terhadap TC-A dan TC-B pada tahap Kelayakan. Pekebun dapat bergerak maju dan diaudit untuk TC-A dan TC-B pada saat yang sama, di mana hal ini akan dinilai oleh manajer kelompok dan auditor pihak ketiga. Hal demikian juga berlaku bagi semua pelatihan (TC-A) di mana manajer kelompok akan menilai pekebun-pekebun yang telah memiliki kemampuan yang relevan.
- Pada TC-B, pekebun perlu menunjukkan kepatuhan terhadap semua indikator dan akan diaudit berdasarkan semua indikator tersebut, termasuk indikator yang ada pada Kelayakan, TC-A, dan TC-B.

Proses perbaikan terus menerus terikat pada insentif-insentif yang akan dijelaskan rinci pada sub-bagian berikut ini.

## 2.1 Sertifikasi, Klaim, dan Manfaat

Sistem sertifikasi ini mencakup tiga tahap dan masing-masing tahap memiliki persyaratan tersendiri untuk menilai kepatuhan, klaim yang dapat dilakukan pekebun, dan manfaat bagi pekebun.


- Di setiap tahap, kepatuhan kelompok dan anggotanya dalam memenuhi indikator dinilai melalui audit berbasis lapangan yang dilakukan oleh Badan Sertifikasi (CB) terakreditasi.
- Klaim mengacu pada status TBS yang dihasilkan pekebun. Hal ini dinyatakan sebagai setara dengan Minyak Sawit Mentah (*Crude Palm Oil/CPO*)/Minyak Inti Sawit (*Palm Kernel Oil/ PKO*) bersertifikat, dan dapat dijual sebagai minyak sawit bersertifikat melalui semua model rantai pasok, baik melalui kredit pekebun atau sebagai penjualan fisik (hanya pada TC-B).
- Manfaat mengacu pada insentif yang dapat diterima pekebun melalui penjualan TBS bersertifikat sebagai kredit RSPO atau melalui model rantai pasok fisik, yaitu Penjagaan Identitas (*Identity Preserved/IP*), Segregasi (SG) atau Keseimbangan Massa (MB). Pembeli dapat membeli minyak sawit bersertifikat dari pekebun dan menyampaikan sumber-sumbernya dalam komunikasi eksternal.  
→lihat <http://rspocredits.org/> untuk info lebih lanjut mengenai kredit RSPO.



## Prinsip untuk mengonversi TBS bersertifikat menjadi minyak sawit berkelanjutan bersertifikat (CSPO)

Pekebun dapat menjual TBS bersertifikatnya kepada PKS bersertifikat melalui model rantai pasok fisik atau sebagai bentuk yang setara dengan kredit RSPO. Kelayakan untuk menjual melalui model rantai pasok fisik hanya berlaku jika Pekebun Swadaya telah mencapai TC-B. Satu ton TBS ditransfer ke beberapa ton kredit CSPO menggunakan rendemen (*Oil Extraction Rate/ OER*) 20%, dan tunduk pada hasil verifikasi dan konfirmasi dari auditor.

Dengan demikian, 100 ton TBS berkelanjutan bersertifikat setara dengan 20 ton CSPO yang setara dengan 20 kredit. Rendemen Inti Sawit (*Kernel Extraction Rate/KER*) juga digunakan untuk minyak inti sawit atau bungkil inti sawit (lih. gambar).



Bagian-bagian di bawah ini menjelaskan persyaratan kepastian, klaim, dan manfaat secara umum pada setiap tahap dalam ketiga tahap tersebut, sebagaimana dapat dilihat ringkasannya pada Gambar 3.

### 2.1.1 Kelayakan – tingkat awal

#### Persyaratan Kepastian (Assurance)

- Untuk menunjukkan kepatuhan terhadap indikator Kelayakan, audit berbasis lapangan perlu dilakukan oleh Badan Sertifikasi (CB) yang diakreditasi RSPO<sup>1</sup>. Lih. daftarnya di (<https://www.rspo.org/certification/bodies>)
- Semua anggota perorangan dari kelompok yang siap untuk menjalani sertifikasi pada tingkat awal wajib memenuhi indikator Kelayakan.

#### Klaim dan Manfaat

- Jumlah sebanyak hingga 40% TBS dapat dijual sebagai kredit RSPO (setara dengan kredit CSPO, Minyak Inti Sawit Berkelanjutan Bersertifikat (*Certified Sustainable Palm Kernel Oil*/CSPKO) atau Bungkil Inti Sawit Berkelanjutan Bersertifikat (*Certified Sustainable Palm Kernel Expeller*/CSPKE) melalui platform IT dan sistem perdagangan RSPO
- Setelah indikator Kelayakan diverifikasi, kelompok dapat melakukan klaim terhadap TBS sebagai hasil yang setara dengan CSPO dan menjualnya sebagai Kredit Pekebum RSPO; dan
- TBS yang diproduksi tidak dapat dijual melalui rantai pasok fisik (IP dan SG)

<sup>1</sup> Kelompok dapat meminta Dana Dukungan Pekebum RSPO (RSSF) untuk menutupi biaya audit pertama Indikator Kelayakan

### 2.1.2 TC-A – perbaikan dan perkembangan terus menerus

#### Persyaratan Kepastian (Assurance)

- Untuk membuktikan perkembangan, anggota kelompok harus memenuhi 100% indikator TC-A sekaligus mempertahankan kepatuhan terhadap 100% indikator Kelayakan;
- Semua anggota perorangan dari kelompok harus memenuhi semua indikator Kelayakan dan TC-A; dan
- Badan Sertifikasi (CB) terakreditasi harus melakukan audit berbasis lapangan.

#### Klaim dan Manfaat

- Kelompok dapat membuktikan dipenuhinya indikator-indikator TC-A selambatnya dalam waktu dua tahun setelah disertifikasi pada tahap Kelayakan; dan
- Jumlah hingga 70% TBS dapat dijual sebagai Kredit Pekebum RSPO (setara dengan kredit CSPO, CSPKO, atau CSPKE) melalui platform IT dan sistem perdagangan RSPO. TBS yang diproduksi tidak dapat dijual melalui rantai pasok fisik (IP dan SG).

### 2.1.3 TC-B – perbaikan dan kepatuhan penuh secara terus menerus

#### Persyaratan Kepastian (Assurance)

- Audit berbasis lapangan terhadap kelompok dilakukan oleh Badan Sertifikasi (CB) terakreditasi.
- Semua anggota perorangan dari kelompok wajib memenuhi 100% indikator TC-B sekaligus mempertahankan kepatuhan terhadap 100% indikator Kelayakan dan 100% indikator TC-A.


#### Klaim dan manfaat

- Kelompok dapat membuktikan dipenuhinya indikator-indikator TC-B selambatnya dalam waktu satu tahun setelah disertifikasi pada tahap TC-A;
- 100% TBS dapat dijual sebagai TBS bersertifikat kepada PKS bersertifikat melalui model rantai pasok fisik (IP, SG atau MB); ATAU
- 100% TBS dapat dijual sebagai Kredit RSPO, atau kredit CSPKO atau CSPKE melalui platform IT dan sistem perdagangan RSPO; ATAU
- 100% TBS bersertifikat dapat dijual melalui kombinasi rantai pasok fisik dan sebagai Kredit RSPO.

## Kepastian (Assurance)

100% pekebum mematuhi indikator

## Kredit Pekebum



**Gambar 3:** Kepastian / Assurance dan Sistem Klaim Kredit Pekebum



## PERSYARATAN NORMATIF DALAM STANDAR PEKEBUN SWADAYA RSPO


### 3.1 Prinsip, Kriteria, dan Indikator (P&KI)

Prinsip, Kriteria, dan Indikator (*Principles, Criteria and Indicators/PCI*)


Standar Pekebun Swadaya RSPO terdiri dari 4 prinsip, 23 kriteria, dan 58 indikator yang dikelompokkan sesuai dengan bidang dampak RSPO, yakni Kesejahteraan, Masyarakat, dan Planet.

- Prinsip, Kriteria, dan Indikator yang berlaku bagi pekebun (sebagai pekebun perorangan) maupun manajer kelompok; dan
- Persyaratan Sistem untuk Pembentukan dan Pengelolaan Kelompok (termasuk di dalamnya Sistem Kendali Internal) yang hanya berlaku bagi manajer kelompok [tidak bagi pekebun perorangan yang merupakan anggota kelompok].

Prinsip, Kriteria dan Indikator harus dipertimbangkan sebagai berikut.



**PRINSIP** merupakan pernyataan mengenai hasil yang dikehendaki dan berfungsi sebagai kerangka kerja keseluruhan



**KRITERIA** adalah bagaimana cara manajer kelompok dan anggota kelompok perorangan (pekebun) mencapai hasil tersebut.



**INDIKATOR** menetapkan apa yang anggota pekebun perorangan dan/atau kelompoknya harus buktikan agar dapat mematuhi kriteria.

**Indikator disajikan dalam tiga kolom sehingga mencerminkan ketiga tahap dalam mencapai kepatuhan penuh.**

- Indikator Kelayakan harus dipenuhi sebelum masuk ke dalam sistem.
- Indikator TC-A harus dipenuhi untuk membuktikan bahwa kelompok terus mencapai perkembangan menuju pemenuhan kepatuhan penuh.
- TC-B harus dipenuhi untuk mencapai kepatuhan penuh terhadap Standar Pekebun Swadaya RSPO.
- Indikator bersifat kumulatif, sehingga:
  - o Pada tahap Kelayakan, 100% indikator harus dipatuhi;
  - o Pada tahap TC-A, 100% indikator Kelayakan + 100% indikator TC-A harus dipatuhi; dan
  - o Pada tahap TC-B, 100% indikator Kelayakan + 100% indikator TC-A + 100% indikator TC-B harus dipatuhi.





### 3.1.1 Panduan lebih lanjut untuk menafsirkan Prinsip, Kriteria dan Indikator

Prinsip, Kriteria dan Indikator Standar Pekebun Swadaya RSPO harus dibaca dan digunakan bersama dengan perangkat, sumber daya, dan panduan yang diatur lebih lanjut pada Bagian 4 dokumen ini.<sup>2</sup>

### 3.1.2 Pernyataan Pekebun

Dalam Prinsip Kriteria dan Indikator, ada beberapa acuan mengenai Pernyataan Pekebun. Pernyataan Pekebun adalah suatu pernyataan pendek dan sederhana yang tidak mengikat secara hukum, yang akan diberikan manajer kelompok kepada para pekebun yang bergabung dengan, atau membentuk, suatu kelompok. Kandungan dan maksud dokumen tersebut akan dijelaskan kepada para pekebun sebelum mereka diminta untuk menandatangani dan berkomitmen terhadap isi pernyataan tersebut. Sebagai bagian dari tahap Kelayakan, setiap pekebun harus menandatangani Pernyataan Pekebun (lih. Indikator 1.1 E dan Lampiran 2). Pernyataan Pekebun ini adalah bagian dari persyaratan normatif dari Standar Pekebun Swadaya RSPO.

Tujuan dari Pernyataan Pekebun adalah sebagai berikut :

1

Memastikan bahwa pekebun memahami komitmen mereka dalam sertifikasi Standar Pekebun Swadaya RSPO.

2

Mendapatkan data yang relevan dari pekebun terkait petak lahan dan rencana pekebun.

3

Menyampaikan manfaat-manfaat yang akan diterima pekebun swadaya jika bergabung dalam sistem RSPO.

<sup>2</sup> Versi akhir dokumen ini juga akan mencakup panduan untuk anggota kelompok perorangan dan manajer kelompok yang akan dimasukkan ke dalam Bagian 4 dan 5



### 3.1.3 Melewatkan indikator yang tidak berlaku/relevan

Tabel Prinsip, Kriteria, dan Indikator berikut ini memberikan 6 (enam) contoh di mana kriteria atau indikator dapat dilewatkan jika pekebum dapat membuktikan bahwa indikator tersebut tidak berlaku baginya. Sebagai contoh, jika pekebum tidak hendak memperluas petak lahannya atau menanam sawit baru, maka ada beberapa kriteria tertentu untuk penanaman baru yang tidak berlaku sehingga dapat dilewatkan. Indikator sebagaimana dimaksud ditandai jelas dalam tabel di bawah ini. Perlu diperhatikan bahwa tidak ada indikator dalam tahap Kelayakan yang dapat dilewatkan.



Ikun 'LEWATKAN' ini ditampilkan dengan jelas pada tabel untuk menunjukkan indikator-indikator yang dapat dilewatkan.

### 3.1.4 Dukungan bagi pekebum

#### Kebutuhan pelatihan:

Pelatihan dan dukungan bagi pekebum dan manajer kelompok adalah komponen mendasar dari Standar Pekebum Swadaya RSPO. Jenis pelatihan yang diperlukan beragam dan tergantung pada kebutuhan pekebum perorangan. Manajer kelompok bertanggung jawab memastikan bahwa pekebum memiliki akses terhadap pelatihan dan oleh karenanya manajer kelompok akan melakukan penilaian mengenai kebutuhan pelatihan anggota kelompok pada saat masuk ke dalam sistem.

Standar Pekebum Swadaya RSPO ini dirancang dengan asumsi bahwa tidak semua pekebum memiliki kemampuan dan sumber daya untuk mematuhi semua indikator ketika mereka masuk ke dalam sistem (tahap Kelayakan). Dalam pendekatan bertahap ini, Standar Pekebum Swadaya RSPO menyediakan komponen penting dalam pelatihan (umumnya pada TC-A) yang dijabarkan sebagai indikator-indikator yang mengharuskan pekebum mendapatkan pelatihan. Tidak semua pekebum perlu ikut serta di semua pelatihan. Kepatuhan terhadap indikator-indikator yang mengacu pada pelatihan bergantung pada tingkat kebutuhan anggota kelompok akan kemampuan dan dukungan.

#### Sumber pelatihan:

Terdapat beberapa sumber bahan pelatihan yang disediakan RSPO untuk para pelatih, manajer kelompok, dan anggota kelompok. Materi pelatihan tersebut mulai dari pembentukan kelompok dan pemenuhan persyaratan teknis, seperti penggunaan pestisida, hingga templat untuk mendukung penyimpanan catatan dan mengidentifikasi praktik kehati-hatian dalam melindungi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT).

Daftar lengkap perangkat dan bahan pelatihan bagi pekebum dan manajer kelompok tersedia di [<https://www.rspo.org/smallholders/smallholders-key-documents>].



### Sumber bahan pelatihan bagi manajer kelompok dan pekebun

**Akademi Pelatih Pekebun RSPO** akan menyediakan serangkaian modul pelatihan untuk manajer kelompok dan pekebun melalui suatu sistem pendekatan Pelatihan untuk Pelatih (ToT). Oleh karena itu, modul pelatihan yang nantinya akan disediakan melalui Akademi Pelatih Pekebun ini dirancang secara spesifik untuk para pelatih (yang dapat mencakup manajer kelompok) ketimbang untuk para pekebun.

**RSPO** juga mengembangkan perangkat dan sumber daya (templat, panduan, dll.) untuk mendukung dan mengarahkan pekebun dan kelompok pekebun dalam mencapai kemajuan dan memenuhi kepatuhan sepenuhnya. Hal-hal yang dikembangkan ini terkait pencatatan dan pemenuhan persyaratan teknis tertentu. Contoh topik yang tercakup dalam bahan pelatihan, perangkat, dan panduan yang akan diberikan antara lain penilaian drainabilitas gambut, penggunaan dan penyimpanan pestisida, dan KBDD bagi pekebun.

RSPO juga menyediakan pelatihan dan perangkat yang secara khusus memastikan bahwa manajer kelompok memiliki bekal dalam melaksanakan tugas-tugas yang mereka emban. Contoh perangkat dan pelatihan yang akan disediakan bagi manajer kelompok mencakup pelatihan tentang penerapan NKT bagi pekebun, pelatihan tentang Pernyataan Pekebun, dan templat untuk Sistem Kendali Internal (SKI) kelompok.

**Dana Dukungan Pekebun RSPO (RSSF)** menyediakan dukungan keuangan bagi manajer kelompok dan anggotanya. Selain itu, sesuai dengan Strategi Pekebun RSPO, dukungan lebih lanjut dalam bentuk kemampuan teknis, penyediaan perangkat dan panduan, atau dukungan keuangan juga akan disediakan melalui Dana Dukungan Pekebun RSPO (RSSF) bagi manajer kelompok dan para anggotanya. Dukungan ini mencakup sumber daya keuangan untuk audit pertama guna menilai kelayakan.

### Penyampaian pelatihan

Bahan pelatihan dapat disediakan dengan dukungan dari PKS (dan para pembeli di tingkat hilir) sebagaimana ditentukan dalam Prinsip 5 P&C RSPO 2018 atau sebagai bagian dari Akademi Pelatih Pekebun RSPO.

#### 3.1.5 Inklusivitas Gender

Sesuai dengan yang tercermin dalam P&C 2018 untuk Produksi minyak Sawit Berkelanjutan (bagi produsen besar) dan sesuai dengan Teori Perubahan (ToC) RSPO yang berusaha mencapai sasaran dilindungi, dihormati, dan dipulihkannya HAM, Standar Pekebun Swadaya RSPO ini mengamanatkan dilakukannya praktik-praktik yang inklusif gender. Inklusif gender artinya penyediaan hak, tanggung jawab, dan peluang yang setara bagi semua pihak tanpa memperhatikan gender, orientasi seksual, dan identitas gendernya, termasuk di dalamnya laki-laki, perempuan, anak perempuan, anak laki-laki, dan identitas gender lainnya sesuai dengan identifikasi dari pihak perorangan itu sendiri. Prinsip ini harus berlaku bagi semua pekebun, khususnya manajer kelompok terkait praktik kerja dan perlakuan terhadap pekerja.

Dalam Standar Pekebun Swadaya RSPO ini, dan khususnya dalam Prinsip, Kriteria dan Indikator, setiap istilah pekebun, pekebun pekerja, manajer kelompok, atau pekerja yang muncul merepresentasikan seorang perempuan atau seorang laki-laki dan tidak bergantung pada identitas gender tertentu.

#### 3.1.6 Pertimbangan lainnya

Kecuali dinyatakan berbeda, 'Pekebun' berarti pekebun perorangan yang menjadi bagian dari suatu kelompok.

Untuk tujuan ketidaksesuaian, indikator-indikator yang ada tidak akan dibedakan satu sama lain. Sebagai contoh, tidak ada indikator yang ditentukan sebagai 'penting' (*Critical*) dan 'tidak penting' (*Non Critical*).



# KESEJAHTERAAN

Sektor yang kompetitif, berketahanan,  
dan berkelanjutan.

Prinsip

# 1

**Mengoptimalkan produktivitas, efisiensi, dampak positif, dan ketahanan**

*Melaksanakan operasi yang profesional dan transparan untuk mendapatkan perbaikan mata pencaharian yang berkelanjutan.*

Kriteria	Indikator		
	Kelayakan (E)	Tonggak Capaian A (TC-A)	Tonggak Capaian B (TC-B)
<b>1.1</b> <b>Pekebun membentuk entitas legal yang memiliki kapasitas kelembagaan untuk mematuhi Standar Pekebun Swadaya RSPO.</b>	<b>1.1 E</b> Entitas yang terdaftar secara legal memiliki bukti-bukti tercatat untuk mencakup sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan secara legal (sesuai dengan persyaratan Undang-undang)</li> <li>2. Pengambilan keputusan dan tata kelola yang adil dan transparan</li> <li>3. Dokumen lainnya sesuai persyaratan untuk Pembentukan dan Pengelolaan Kelompok</li> <li>4. Pernyataan Pekebun yang ditandatangani atau dicap jempol oleh semua anggota pekebun (lih. Lampiran 2)</li> </ol>	<b>1.1 TC-A</b> Manajer kelompok beserta anggotanya memiliki Sistem Kendali Internal (SKI) yang memenuhi semua persyaratan Kelayakan dan TC-A sistem tersebut (bagian 3.2 di bawah ini), dan telah menyelesaikan pelatihan tentang mekanisme penentuan harga kelapa sawit, pengelolaan keuangan, dan praktik terbaik untuk organisasi pekebun. Serta memberikan sosialisasi tentang mekanisme penentuan harga sawit untuk organisasi pekebun	<b>1.1 TC-B</b> Kelompok pekebun menjalankan operasi sesuai dengan Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) bagi kelompok, termasuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengambilan keputusan dan tata kelola yang adil dan transparan; dan</li> <li>• Pengelolaan keuangan berkelanjutan</li> </ul>

### **Penjelasan 1.1.E**

Pembentukan secara legal sesuai dengan bentuk organisasi dan ketentuan perundangan yang mengaturnya (Contoh: Gapoktan, Bumdes, Koperasi, Asosiasi, Usaha Dagang, Kelompok Tani). Dalam hal kelayakan untuk sertifikasi, persyaratan pembentukan legal sekurang-kurangnya adalah akta notaris, yang telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM.

### **Penjelasan 1.1. TC-A**

Dalam konteks Indonesia, sosialisasi tentang mekanisme penentuan harga tidak serta merta mengacu pada aturan dan rumus penentuan harga TBS, karena ini merupakan kewenangan pemerintah.

Sosialisasi dilakukan untuk memberikan panduan tentang komponen-komponen yang mempengaruhi harga TBS, seperti 1) kualitas buah, 2) tahun tanam, 3) kandungan sampah, dll

Kriteria	Indikator		
	Kelayakan (E)	Tonggak Capaian A (TC-A)	Tonggak Capaian B (TC-B)
<b>1.2</b> Pekebun memiliki kemampuan untuk mengelola kebunnya secara efektif.	TIDAK ADA	<b>1.2 TC-A</b> Pekebun menyelesaikan pelatihan mengenai operasi, pemantauan, dan perencanaan usaha perkebunan. Pelatihan tersebut mencakup pelatihan mengenai penyimpanan catatan untuk produksi, termasuk input produksi dan hasil panen, transaksi, dan varietas.	<b>1.2 TC-B</b> Pekebun mengelola kebunnya secara efektif dan mencatat, mengelola catatan data produksi serta transaksi semua penjualan TBS.
<b>1.3</b> Pekebun melaksanakan Praktik Perkebunan yang Baik (GAP) di kebunnya	<b>1.3 E</b> Pekebun berkomitmen untuk melaksanakan GAP di kebunnya. (Lih. Pernyataan Pekebun, 1.1 E, dan Lampiran 2 sebagai acuan)	<b>1.3 TC-A</b> Pekebun menyelesaikan pelatihan tentang GAP	<b>1.3 TC-B</b> Pekebun telah menerapkan GAP di kebunnya dan memantau perkembangan produktivitasnya tapi tidak terbatas pada catatan penjualan TBS





# MASYARAKAT

Mata pencaharian yang berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan. Dilindungi, dihormati, dan dipulihkannya HAM.

Prinsip

# 2

**Memastikan legalitas, penghormatan terhadap hak atas tanah, dan kesejahteraan masyarakat**

*Mematuhi hukum yang berlaku dan menghormati hak-hak masyarakat*

Kriteria	Indikator		
	Kelayakan (E)	Tonggak Capaian A (TC-A)	Tonggak Capaian B (TC-B)
<b>2.1</b> <b>Pekebun memiliki hak legal atau adat dalam memanfaatkan lahan sesuai dengan hukum nasional dan peraturan daerah serta praktik adat.</b>	<b>2.1 E</b> Pekebun memberikan informasi mengenai koordinat atau peta petak lahannya beserta bukti kepemilikan atau hak untuk memanfaatkan lahan tersebut. (Lih. Indikator 1.1 E dan Lampiran 2).	<b>2.1 TC-A</b> Pekebun dapat membuktikan kepemilikan legalitas atau hak penduduk asli dan/atau hak adat untuk memanfaatkan lahan atau menunjukkan bahwa pekebun sudah dalam proses pelegalan hak tersebut..	<b>2.1 TC-B</b> Petak lahan pekebun ditentukan batasnya dengan jelas dan dipelihara, dan pekebun hanya beroperasi di dalam batas tersebut.

**Penjelasan 2.1 TC-A :**

Bukti kepemilikan lahan dapat berupa Surat Hak Milik (SHM), Sporadik, Surat Pengakuan Hak (SPH), Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A), Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), Girik, Letter-C, atau Surat Hibah, atau surat keterangan tanah lainnya. Memperhatikan keberagaman bentuk-bentuk surat kepemilikan lahan pekebun, maka bukti legal atas tanah harus mencantumkan legalisasi pemerintah setempat atau Lembaga adat.

Pekebun swadaya didorong untuk meningkatkan status legalitas lahan dengan memiliki rencana pengurusan SHM dan rencana pendaftaran Usaha Budidaya Perkebunan (Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan/STDB) serta rencana pengurusan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan /SPPL. Untuk pendaftaran Usaha Budidaya Perkebunan diajukan kepada Bupati/Walikota atau Dinas terkait yang diberikan kewenangan. (Permentan No.98 Tahun 2013 tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan). Untuk pengurusan SPPL diajukan kepada Dinas terkait (PP No. 22 tahun 2021).

Kriteria	Indikator		
	Kelayakan (E)	Tonggak Capaian A (TC-A)	Tonggak Capaian B (TC-B)
<b>2.2</b> <b>Pekeibun tidak pernah mendapatkan lahan dari masyarakat adat, masyarakat setempat, atau pengguna lain tanpa disertai Keputusan Bebas Didahulukan dan Diinformasikan (KBDD) dari mereka berdasarkan pendekatan KBDD yang disederhanakan.</b>	<b>2.2. E</b> Untuk petak lahan yang sudah ada, pekeibun dapat membuktikan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan lahan tanpa disertai Keputusan Bebas Didahulukan dan Diinformasikan (KBDD) dari masyarakat adat, masyarakat setempat, atau pengguna lain (Lih. Indikator 1.1 E dan Lampiran 2)	<b>2.2 TC-A</b> sama dengan Kelayakan	<b>2.2 TC-B</b> sama dengan Kelayakan

#### Penjelasan 2.2.E:

Penerapan KBDD dibawah RISS adalah untuk pertama kali, dan RSPO sedang dalam penyusunan panduan KBDD yang disederhanakan untuk pekeibun swadaya. Selama proses penyusunan panduan tersebut belum selesai, maka pemenuhan 2.2.E akan mengacu pada panduan KBDD Generik tahun 2015 dengan pembatasan-pembatasan yang relevan untuk pemenuhan indikator 2.2.E dimana hanya mencakup hal-hal yang disebutkan di dalam indikator 1.1.E poin 4 dan lampiran 2 poin D9.

Pekeibun swadaya akan membuat dan menandatangani pernyataan pekeibun yang berisi informasi tentang sejarah perolehan maupun pembukaan lahan mereka. (Form terlampir, Lampiran 3)

Kriteria	Indikator		
	Kelayakan (E)	Tonggak Capaian A (TC-A)	Tonggak Capaian B (TC-B)
<b>2.3 Hak untuk memanfaatkan lahan tidak disengketakan oleh masyarakat adat, masyarakat setempat, atau pengguna lain.</b>	<b>2.3 E</b> Pekebun memberitahukan segala sengketa yang ada atas lahan, berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa tersebut, dan memberikan informasi mengenai status terkini sengketa tersebut (jika ada). (Lih. Indikator1.1E dan Lampiran2)	<b>2.3 TC-A</b> Tidak adanya sengketa di antara masyarakat adat, masyarakat setempat, atau pengguna lain terkait lahan, pemanfaatan sumber daya, dan hak akses; atau jika terdapat sengketa, proses penyelesaian sengketa tersebut dilaksanakan dan diterima oleh semua pihak yang terlibat.	<b>2.3 TC-B</b> Sama dengan TC-A

**Penjelasan 2.3 E :**

Untuk pemenuhan indikator ini, silahkan mengisi Formulir Pengungkapan Sejarah Penguasaan dan Konflik Lahan. Formulir tersebut menjadi satu bagian dengan formulis digunakan untuk pemenuhan indikator 2.2. E.

**Penjelasan 2.3 TC-A**

Untuk pemenuhan Indikator ini, silahkan mengisi Formulir Rekaman Penyelesaian Konflik Lahan (Lampiran 4).

Kriteria	Indikator		
	Kelayakan (E)	Tonggak Capaian A (TC-A)	Tonggak Capaian B (TC-B)
<p><b>2.4</b>  <b>Petak pekebum berlokasi di luar kawasan-kawasan yang diklasifikasikan sebagai taman nasional atau kawasan lindung oleh hukum nasional, regional atau daerah, atau kawasan lainnya sebagaimana diatur dalam Interpretasi Nasional.</b></p>	<p><b>2.4 E</b>            Petak pekebum berlokasi di luar kawasan-kawasan yang diklasifikasikan sebagai taman nasional atau kawasan lindung oleh hukum nasional, regional atau daerah, atau kawasan lainnya sebagaimana diatur dalam Interpretasi Nasional (lih. 1.1. E dan Lampiran 2)</p>	<p><b>2.4 TC-A</b>            Sama dengan Kelayakan</p>	<p><b>2.4 TC-B</b>            Sama dengan Kelayakan</p>
<p> <b>Apakah ada pekebum di dalam kelompok yang berencana melakukan penanaman sawit baru? Jika tidak, LEWATKAN bagian ini.</b></p>		<p> <b>Apakah ada pekebum di dalam kelompok yang berencana melakukan penanaman sawit baru? Jika tidak, LEWATKAN bagian ini.</b></p>	<p> <b>Apakah ada pekebum di dalam kelompok yang berencana melakukan penanaman sawit baru? Jika tidak, LEWATKAN bagian ini</b></p>
<p><b>2.5</b>            Untuk penanaman baru, pekebum tidak membuka atau mendapatkan lahan tanpa disertai Keputusan Bebas Didahulukan dan Diinformasikan (KBDD) dari masyarakat adat dan</p>	<p><b>2.5 E</b>            Untuk penanaman sawit baru, pekebum berkomitmen untuk tidak membuka atau mendapatkan lahan dari masyarakat adat, masyarakat setempat, atau pengguna lain tanpa disertai</p>	<p><b>2.5 TC-A</b>            Pekebum menyelesaikan pelatihan mengenai cara menggunakan pendekatan KBDD yang disederhanakan.</p>	<p><b>2.5 TC-B</b>            Berdasarkan pendekatan KBDD yang disederhanakan, pekebum dan masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat dan/atau pemegang hak lain yang terkena dampak</p>

Kriteria	Indikator		
	Kelayakan (E)	Tonggak Capaian A (TC-A)	Tonggak Capaian B (TC-B)
/atau masyarakat setempat dan/atau pengguna lain berdasarkan pendekatan KBDD yang disederhanakan.	Keputusan Bebas Didahulukan dan Diinformasikan (KBDD) dari mereka, berdasarkan pendekatan KBDD yang disederhanakan (lih. 1.1 E dan Lampiran 2).		bersama-sama menyetujui rencana untuk pembangunan sawit baru jika pembangunan ini menyebabkan terjadinya perubahan pemanfaatan lahan.

#### Penjelasan 2.5. TC-A

Memperhatikan bahwa proses penyusunan panduan KBDD yang disederhanakan sedang dikerjakan oleh RSPO, maka selama proses penyelesaian panduan KBDD yang disederhanakan tersebut, pelatihan yang akan diberikan untuk pekebun swadaya adalah tahapan-tahapan KBDD yang berkaitan dengan pemenuhan indikator 2.1.E, 2.2.E dan 2.3.E (Pengungkapan Sejarah Penguasaan dan Konflik Lahan serta Rekaman Penyelesaian Konflik Lahan).



# MASYARAKAT

Mata pencaharian yang berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan. Dilindungi, dihormati, dan dipulihkannya Hak Asasi Manusia (HAM).

Prinsip

# 3

**Penghormatan terhadap HAM, termasuk hak dan kondisi pekerja**  
*Melindungi HAM dan melindungi hak-hak pekerja, dengan memastikan kondisi kerja yang aman dan layak*

Kriteria	Indikator		
	Kelayakan (E)	Tonggak Capaian A (TC-A)	Tonggak Capaian B (TC-B)
<b>3.1</b> <b>Tidak ada penggunaan praktik kerja paksa.</b>	<b>3.1 E</b> Pekebum berkomitmen untuk tidak menggunakan pekerja dari praktik kerja paksa dan memastikan bahwa segala penggunaan pekerja dari praktik kerja paksa di kebun dihentikan pada tahap Kelayakan.  Pekebum memberikan informasi tentang sumber tenaga kerja yang bekerja di kebunnya, termasuk anggota keluarga, dan tenaga kerja yang dipekerjakan, termasuk pekerja kontrak. (Lih. 1.1.E dan Lampiran2)	<b>3.1 TC-A</b> Pekebum menyelesaikan pelatihan tentang pemberian kerja yang bebas dan adil serta melaksanakan langkah-langkah untuk memastikan bahwa semua pekerjaan dilakukan atas dasar sukarela, dan bahwa praktik-praktik berikut ini dilarang. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penahanan dokumen identitas atau paspor;</li> <li>• Pekerja membayar biaya perekrutan;</li> <li>• Penggantian kontrak kerja</li> <li>• Pekerjaan lembur yang tidak sukarela;</li> <li>• Tidak adanya kebebasan bagi pekerja untuk mengundurkan diri;</li> <li>• Adanya hukuman/penalti jika terjadi pemutusan hubungan kerja;</li> <li>• Kerja ijon;</li> <li>• Penahanan gaji.</li> </ul>	<b>3.1 TC-B</b> Pekerja di kebun, termasuk anggota keluarga pekerja, memiliki akses yang tidak dibatasi terhadap dokumen identitas mereka, memiliki kebebasan bergerak, dan dapat menyatakan bahwa mereka dapat memilih pekerjaan mereka dengan bebas.

#### Penjelasan 3.1.E :

Sumber informasi mengenai sumber tenaga kerja dapat disampaikan secara lisan ataupun menggunakan format yang berisi informasi sesuai dengan Templat Daftar Pekerja (Lampiran 5)



Kriteria	Indikator		
	Kelayakan (E)	Tonggak Capaian A (TC-A)	Tonggak Capaian B (TC-B)
<p><b>3.2 Anak-anak tidak dipekerjakan atau dieksploitasi. Pekerjaan yang dilakukan anak boleh dilakukan di kebun keluarga, di bawah pengawasan orang dewasa, dan jika tidak mengganggu program pendidikan mereka. Anak-anak tidak ditempatkan pada kondisi pekerjaan berbahaya.</b></p>	<p><b>3.2 E</b></p> <p>Pekebun memahami apa yang dimaksud dengan praktik kerja anak dan memastikan bahwa segala penggunaan pekerja dari praktik kerja anak di kebun dihentikan pada tahap Kelayakan.</p> <p>Pemahaman tentang praktik kerja anak dan komitmen untuk tidak menggunakan pekerja dari praktik kerja anak mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepatuhan terhadap usia minimum pekerja yaitu 18 tahun;</li> <li>2. Tidak menempatkan anak pada pekerjaan berbahaya;</li> <li>3. Menempatkan pengawasan orang dewasa terhadap anak mereka yang membantu dan/ atau anak muda yang bekerja di kebun; dan</li> </ol>	<p><b>3.2 TC-A</b></p> <p>Manajer kelompok dan pekebun menerapkan tindakan-tindakan sebagai berikut untuk melindungi anak.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada pekerja berusia dibawah 18 tahun di kebun pekebun.</li> <li>2. Anak-anak hanya diperbolehkan membantu di kebun keluarga dan tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan berbahaya baik secara fisik maupun mental, dan yang mengganggu kegiatan pendidikan di sekolah (lihat lampiran 1) .</li> <li>3. Jika pekerja muda dipekerjakan, pekerjaan mereka tidak berbahaya secara fisik dan mental dan tidak mengganggu sekolah (Pekerja muda tidak diijinkan di Indonesia)</li> </ol>	<p><b>3.2 TC-B</b></p> <p>Sama dengan TC- A</p>

Kriteria	Indikator		
	Kelayakan (E)	Tonggak Capaian A (TC-A)	Tonggak Capaian B (TC-B)
3.2	4. Memastikan agar hak anak atas pendidikan dihormati dan tidak dibatasi. (Lih.1.1.E dan Lampiran2)		

#### Penjelasan untuk 3.2.E

Anak yang diperbolehkan membantu bekerja di kebun adalah anak pemilik lahan dan/atau anak yang merupakan keluarga langsung dan tinggal dalam satu rumah dengan pemilik lahan. Keberadaan mereka di kebun pada konteks ini adalah membantu keluarganya sendiri. Anak-anak dari para pekerja tidak diperkenankan membantu di kebun.

#### Penjelasan 3.2 TC-A

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; UU No 23 tahun 2002 jo No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Kepres Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang memandatkan adanya roadmap bagi pengembangan usaha yang bersifat strategis dan berskala besar menuju Indonesia bebas pekerja anak. Peta Jalan/*Road Map* tahun 2020-2022, memandatkan agar tidak ada anak berusia dibawah 18 tahun yang diperkerjakan di sektor pertanian dan perkebunan.

Kriteria	Indikator		
	Kelayakan (E)	Tonggak Capaian A (TC-A)	Tonggak Capaian B (TC-B)
 <p><b>Apakah ada pekerja di kebun? Jika tidak, LEWATKAN bagian ini.</b></p> <p><b>3.3</b> Upah pekerja sesuai dengan persyaratan minimal dalam hukum yang berlaku, standar wajib industri sebagaimana diatur dalam hukum nasional, atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB), tergantung mana yang menjadi prioritas pada peraturan setempat.</p>	<p><b>3.3 E</b> Pekebun berkomitmen untuk memberi upah pekerja sesuai dengan persyaratan minimal sesuai dengan Upah Minimum dalam cakupan wilayah pekebun berdasarkan hukum yang berlaku .1.1E dan Lampiran2)</p>	<p><b>3.3 TC-A</b> Pekerja menerima pembayaran sebagaimana diharapkan dan disepakati, sekurangnya sesuai dengan upah Minimum yang diatur hukum yang berlaku (tidak termasuk premi lembur), dan tanpa diskriminasi terhadap kelompok yang rentan, termasuk perempuan.</p>	<p><b>3.3 TC-B</b> Pekerja menerima pembayaran sebagaimana diharapkan dan disepakati, sekurangnya sesuai dengan upah Minimum yang diatur hukum yang berlaku (tidak termasuk premi lembur), dan tanpa diskriminasi terhadap kelompok yang rentan, termasuk perempuan.</p> <p>Sama Dengan TC-A</p>

**Penjelasan untuk 3.3.E**


Perhitungan pembayaran UMR berdasarkan jam kerja merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, Pasal 16 ayat 4 Formula Pengupahan.

Kriteria	Indikator		
	Kelayakan (E)	Tonggak Capaian A (TC-A)	Tonggak Capaian B (TC-B)
 <p><b>Apakah ada pekerja di kebun?</b> Jika tidak, <b>LEWATKAN bagian ini.</b></p> <p><b>3.4</b> Pekerja memahami hak dan kebebasannya untuk menyampaikan pengaduan/keluhan kepada manajer kelompok atau pihak ketiga yang sesuai, termasuk RSPO.</p>	<p><b>3.4 E</b> Pekebun berkomitmen untuk menghormati hak pekerja untuk menyampaikan pengaduan/keluhan (Lih. 1.1 E dan Lampiran 2)</p>	<p><b>3.4 TC-A</b> Pekebun telah menyelesaikan pelatihan mengenai hak pekerja untuk menyampaikan pengaduan/keluhan dan menyampaikan informasi kepada pekerja mengenai sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan pengaduan/keluhan.</p>	<p><b>3.4 TC-B</b> Pekerja memahami dan memiliki akses terhadap sarana yang efektif untuk menyampaikan pengaduan/keluhan.</p>
<p><b>3.5</b> <b>Kondisi dan fasilitas kerja aman dan memenuhi persyaratan minimal hukum yang berlaku.</b></p>	<p><b>3.5 E</b> Pekebun berkomitmen untuk menyediakan kondisi dan fasilitas kerja yang aman (Lih. 1.1 E dan Lampiran 2).</p>	<p><b>3.5 TC A</b> Pekebun,pekerja,dan anggota keluarga pekebun yang bekerja di kebun menyelesaikan pelatihan dan memahami risiko-risiko kesehatan dan keamanan yang berkaitan dengan pekerjaan di perkebunan (termasuk di dalamnya risiko yang timbul akibat penggunaan pestisida) dan cara pencegahannya.</p>	<p><b>3.5 TC B</b> Pekerja, termasuk juga anggota keluarga pekebun, memiliki akses terhadap kondisi kerja yang aman dan fasilitas yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perumahan yang aman dan layak, jika dibutuhkan;</li> <li>• Akses terhadap persediaan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);</li> </ul>

Kriteria	Indikator		
	Kelayakan (E)	Tonggak Capaian A (TC-A)	Tonggak Capaian B (TC-B)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peralatan kesehatan dan keselamatan, termasuk Alat Pelindung Diri (APD) minimum jika sesuai dengan jenis pekerjaan;</li> <li>• Ketersediaan air minum yang layak; dan</li> <li>• Akses untuk toilet.</li> </ul>

### Penjelasan untuk 3.5 TC A

Pekebun, pekerja dan anggota keluarga pekebun yang bekerja di kebun menyelesaikan pelatihan dan memahami risiko-risiko kesehatan dan keamanan yang berkaitan dengan pekerjaan (termasuk di dalamnya risiko yang timbul akibat penggunaan pestisida) dan cara pencegahannya.

Kriteria	Indikator		
	Kelayakan (E)	Tonggak Capaian A (TC-A)	Tonggak Capaian B (TC-B)
<p> Apakah ada pekerja di kebun? Jika tidak, LEWATKAN bagian ini.</p> <p><b>3.6</b> Tidak ada diskriminasi, pelecehan, atau kekerasan yang terjadi di kebun.</p>	<p><b>3.6 E</b> Pekebun berkomitmen untuk tidak melakukan diskriminasi, pelecehan, atau kekerasan di kebun (lih. 1.1 E dan Lampiran 2).</p>	<p><b>3.6 TC-A</b> Pekebun menyelesaikan pelatihan tentang diskriminasi, pelecehan dan kekerasan di tempat kerja, dan memahami kebutuhan akan tempat kerja yang aman.</p>	<p><b>3.6 TC-B</b> Pekerja menyatakan dengan bebas bahwa mereka bekerja di tempat yang aman dan terbebas dari diskriminasi, pelecehan, atau kekerasan.</p>





# PLANET

Ekosistem yang dilestarikan, dilindungi, dan ditingkatkan sebagai bekal bagi generasi yang akan datang

Prinsip

# 4

**Melindungi, Mengkonservasi, dan Meningkatkan ekosistem dan lingkungan**

*Melindungi lingkungan, melestarikan keanekaragaman hayati, meningkatkan ekosistem, dan memastikan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.*

## **Pendahuluan**

### **Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT)**

*Standar Pekebun Swadaya ini bertujuan untuk memenuhi tujuan Strategi Pekebun RSPO untuk meningkatkan keterlibatan pekebun, memprioritaskan praktik-praktik yang ditingkatkan, yang turut memberi manfaat bagi mata pencaharian pekebun, sekaligus menjunjung tinggi persyaratan inti keberlanjutan. Hal ini mencakup perlindungan terhadap kawasan-kawasan NKT dan hutan Stok Karbon Tinggi (SKT). RSPO telah mengembangkan metodologi NKT yang telah disederhanakan untuk mengidentifikasi, melindungi, dan mengelola NKT, di mana hal ini akan memberikan panduan bagi penanaman yang ada saat ini maupun penanaman baru.*

*Sesuai dengan persyaratan-persyaratan SKT yang baru dalam P&C RSPO 2018, RSPO bekerja sama dengan Kelompok Pengarah Pendekatan SKT (HCSA Steering Group) untuk mengembangkan suatu perangkat NKT-SKT yang dikombinasikan dan disederhanakan untuk mengidentifikasi dan melindungi hutan SKT. Pendekatan NKT-SKT yang dikombinasikan dan disederhanakan untuk pekebun swadaya akan dibuka untuk konsultasi publik dan akan dipublikasikan selambatnya November 2020.*

*Untuk sementara, pekebun swadaya tidak diperbolehkan membuka hutan primer dan/atau areal mana pun yang diperlukan untuk melindungi atau meningkatkan NKT dan hutan SKT, dan komitmen ini ditunjukkan melalui ditandatanganinya Pernyataan Pekebun. Jika pendekatan NKT-SKT yang dikombinasikan dan disederhanakan bagi pekebun swadaya ini belum tersedia, penanaman baru hanya boleh dilakukan di areal berisiko rendah. Definisi dan prosedur untuk identifikasi areal berisiko rendah akan ditentukan oleh Gugus Tugas Pekebun Tanpa Deforestasi.*

### **Prosedur Remediasi dan Kompensasi (Remediation and Compensation Procedure/ RaCP)**

*Remediasi dan kompensasi harus dilakukan untuk semua pembukaan lahan sejak bulan November 2005 yang tidak didahului penilaian NKT dan semua pembukaan lahan sejak November 2019 yang tidak didahului penilaian SKT.*

*Persyaratan sebagaimana dijelaskan dalam RaCP (2015) tidak berlaku sepenuhnya bagi pekebun swadaya. Untuk pekebun swadaya, standar ini akan berfokus untuk mengembangkan suatu mekanisme RaCP yang semestinya, seperti remediasi di lokasi (mekanisme pendanaannya akan ditentukan) karena mekanisme ini secara kontekstual sesuai dengan skala produksi pekebun swadaya dan akan membantu agar pekebun swadaya mampu memaksimalkan dampak positif terhadap lingkungan di lokasi yang bersangkutan. Ketentuan ini berarti bahwa tanggung jawab terukur akan diungkap dan dinilai melalui analisis perubahan pemanfaatan lahan (Land Use Change Analysis/LUCA) yang didukung dan dibiayai sepenuhnya oleh Sekretariat RSPO.*

**Procedural Note :** *Mengingat mekanisme RaCP pekebun swadaya kebun belum tersedia maka hal ini tidak akan menjadi penghalang proses sertifikasi Pekebun swadaya.*



Kriteria	Indikator		
	Kelayakan (E)	Tonggak Capaian (TC-A)	Tonggak Capaian (TC-B)
<p><b>4.1</b>  <b>Nilai Konservasi Tinggi (NKT) di petak lahan pekebun atau di dalam kawasan yang dikelola dan hutan Stok Karbon Tinggi (SKT) yang diidentifikasi setelah bulan November 2019 menggunakan pendekatan NKT-SKT yang dikombinasikan dan disederhanakan dikelola untuk memastikan agar kawasan-kawasan tersebut dipelihara dan/atau ditingkatkan.</b></p>	<p><b>4.1 E</b>            Pekebun berkomitmen untuk melindungi NKT dan hutan SKT melalui pendekatan praktik kehati-hatian (lih. 1.1 E dan Lampiran 2).</p>	<p><b>4.1 TC-A</b>            Pekebun menyelesaikan pelatihan mengenai hal-hal berikut ini dan memahaminya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pentingnya memelihara dan melestarikan NKT dan hutan SKT</li> <li>• Upaya mencegah konflik antara manusia dan satwa liar</li> <li>• Spesies-spesies langka, terancam, dan genting (<i>rare, threatened, and endangered</i>/RTE) dan ekosistem-ekosistem penting.</li> </ul>	<p><b>4.1 TC-B</b>            Pekebun melaksanakan praktik kehati-hatian dan mengelola dan menjaga spesies-spesies RTE, NKT, dan hutan SKT, jika berlaku.</p>
<p><b>4.2</b>  <b>Jika petak lahan pekebun yang ada saat ini telah ditanami dan dibuka setelah bulan November 2005 atau berada dalam kawasan yang diidentifikasi sebagai hutan SKT setelah bulan November 2019 hingga periode Kelayakan,</b></p>	<p><b>4.2 E</b>            Pekebun memberikan informasi mengenai semua petak lahan pekebun yang dikonversi dan ditanami dengan sawit setelah Bulan November tahun 2005,</p>	<p><b>4.2 TC-A</b>            Anggota kelompok mengembangkan rencana untuk mengidentifikasi luasan maksimum remediasi di lokasi untuk kawasan NKT yang hilang sejak Bulan November-tahun 2005</p>	<p><b>4.2 TC-B</b>            Rencana yang telah disetujui RSPO untuk melakukan remediasi terhadap kawasan NKT yang hilang sejak Bulan November tahun 2005 dan hutan SKT yang hilang sejak bulan November 2019 dilaksanakan</p>


Kriteria	Indikator		
	Kelayakan (E)	Tonggak Capaian (TC-A)	Tonggak Capaian (TC-B)
maka akan berlaku proses remediasi dan kompensasi (RaCP) yang sebagaimana mestinya bagi pekebun-pekebun berdasarkan LUCA (lih. Pendahuluan bagian ini)	melalui penggunaan pendekatan NKT-SKT yang dikombinasikan dan disederhanakan untuk Pekebun. (Lih. 1.1 E dan Lampiran 2)	dan hutan SKT yang hilang sejak bulan November 2019 melalui proses partisipatif, dan rencana ini disampaikan ke RSPO.	
 <p><b>Apakah ada pekebun di dalam kelompok yang berencana melakukan penanaman sawit baru? Jika tidak, LEWATKAN bagian ini.</b></p>		<b>Apakah ada pekebun di dalam kelompok yang berencana melakukan penanaman sawit baru?</b>	<b>Apakah ada pekebun di dalam kelompok yang berencana melakukan penanaman sawit baru?</b>
<p>4.3 Penanaman baru yang dilakukan pekebun swadaya, sejak bulan November 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menggantikan NKT apapun;</li> <li>• Tidak menggantikan hutan SKT apapun sesuai dengan ketentuan pendekatan NKT-SKT yang dikombinasikan dan disederhanakan;</li> </ul>	<p><b>4.3 E</b></p> <p>Pekebun memberikan informasi mengenai semua rencana penanaman baru dan berkomitmen tidak akan melakukan penanaman baru di kawasan NKT atau hutan SKT, kawasan berlereng curam (lebih dari 22 derajat atau sebagaimana ditetapkan dalam Interpretasi</p>	<p><b>4.3 TC-A</b></p> <p>Sebelum memulai segala kegiatan persiapan lahan, anggota kelompok mengembangkan rencana kelola terintegrasi melalui pendekatan partisipatif untuk memelihara atau meningkatkan NKT dan hutan SKT yang teridentifikasi setelah</p>	<p><b>4.3 TC-B</b></p> <p>Pekebun memiliki rencana kelola terintegrasi yang telah disetujui RSPO untuk penanaman baru yang direncanakannya dan memberitahukan rencana ini kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pemetaan partisipatif sebelum memulai segala kegiatan persiapan lahan.</p>

Kriteria	Indikator		
	Kelayakan (E)	Tonggak Capaian (TC-A)	Tonggak Capaian (TC-B)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak dilakukan di lereng curam (dengan kemiringan lebih dari 22 derajat) mengacu pada peraturan Indonesia (Permentan No.47 Tahun 2006 Tentang Pedoman Budidaya Pertanian pada lahan Pegunungan. Kemiringan tidak lebih atau sama dengan 40%)</li> <li>• tidak berada di kawasan gambut, merujuk kepada definisi gambut dan peraturan Indonesia (PP Nomor 57 tahun 2016 tentang perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem gambut)</li> </ul>	<p>Nasional), atau di atas gambut (lih. Bagian 1.1 E dan Lampiran 2).</p>	<p>bulan November 2019 yang diidentifikasi oleh pendekatan NKT dan SKT yang dikombinasikan dan disederhanakan sebelum memulai segala kegiatan persiapan lahan.</p>	

Kriteria	Indikator		
	Kelayakan (E)	Tonggak Capaian (TC-A)	Tonggak Capaian (TC-B)
 <p>Apakah ada pekebun di dalam kelompok yang memiliki petak lahan yang masih beroperasi di atas gambut? Jika tidak, LEWATKAN bagian ini.</p> <p><b>4.4</b> Jika petak lahan pekebun beroperasi di atas gambut, pelesakan/subsidi dan degradasi tanah gambut tersebut diminimalkan melalui penerapan praktik pengelolaan terbaik (PPT).</p>	<p><b>4.4 E</b> Manajer kelompok mengkonfirmasi keberadaan gambut pada petak lahan yang ada di dalam kelompok dan pekebun yang petak lahannya di atas gambut berkomitmen untuk menggunakan PPT dan meminimalkan pelesakan/subsidi dan degradasi tanah gambut (lih. 1.1 E dan Lampiran 2).</p>	<p><b>4.4 TC-A</b> Pekebun menyelesaikan pelatihan mengenai PPT untuk gambut. Kelompok memiliki rencana aksi untuk meminimalkan risiko kebakaran, menerapkan PPT untuk penanaman di atas gambut, dan mengelola sistem air di dalam unit sertifikasi.</p>	<p><b>4.4 TC-B</b> Pekebun melaksanakan rencana aksi berdasarkan PPT, termasuk pengelolaan kebakaran dan pemantauan laju subsidi untuk penanaman yang masih ada saat ini di atas gambut.</p>

#### Penjelasan 4.4 TC-B

Tata cara memantau laju subsidi gambut, mengacu pada Panduan Pengelolaan Gambut yang disederhanakan yang sedang dibahas oleh RSPO dan penerapannya akan dilaksanakan ketika panduan ini telah tersedia. Sebelum Dokumen ini disahkan oleh RSPO, maka tata cara pemantauan Subsidi Gambut mengacu pada Standar dan Prosedur Kelompok. Selain itu kelompok dapat juga mengacu pada Peraturan Menteri LHK No. 15 tahun 2017 dan Peraturan DIRJEN PPKL No 3 2019 Mengenai Pedoman Pemantauan Tinggi Muka Air Tanah dan Subsidi Gambut pada Lahan Masyarakat di Ekosistem Gambut.

Kriteria	Indikator		
	Kelayakan (E)	Tunggak Capaian (TC-A)	Tunggak Capaian (TC-B)
 <p><b>Apakah ada pekebum di dalam kelompok yang berencana untuk menanam kembali petak lahan yang berada di atas gambut? Jika tidak, LEWATKAN bagian ini.</b></p> <p><b>4.5</b> Petak lahan yang berada di atas gambut ditanami kembali hanya pada kawasan-kawasan tertentu saja yang memiliki risiko rendah akan terjadinya banjir atau intrusi air asin sebagaimana dibuktikan dalam penilaian risiko.</p>	<p><b>4.5 E</b> Pekebum berkomitmen untuk memberikan informasi mengenai semua rencana penanaman kembali dan berkomitmen bahwa penanaman kembali hanya akan dilakukan di kawasan-kawasan yang risiko rendah terjadinya banjir atau intrusi air asin (lih. Bagian 1.1.E, Lampiran 2).</p>	<p><b>4.5 TC-A</b> Pekebum yang petak lahannya berada di atas gambut telah menyelesaikan pelatihan mengenai indentifikasi risiko banjir atau intrusi air laut di masa depan dan alternatif strategi pengembangan lahan</p>	<p><b>4.5 TC-B</b> Sebelum melakukan penanaman kembali di atas gambut, pekebum menyelesaikan penilaian risiko terkait banjir atau intrusi air asin dan, jika terdapat risiko tinggi, menyampaikan rencana yang mencakup alternatif strategi pengembangan lahan dengan lebih mengutamakan alternatif rencana mata pencaharian.</p>

#### Penjelasan 4.5 E

RSPO akan menyiapkan template penilaian intrusi air asin sederhana yang dapat digunakan oleh petani. Penerapan penilaian ini dapat dilakukan setelah panduan dan template diterbitkan. Selain itu, kelompok dapat juga mengacu pada Peraturan Menteri LHK No. 15 tahun 2017 dan Peraturan Direktorat Jenderal PPKL No. 3 Tahun 2019 Mengenai Pedoman Pemantauan Tinggi Muka Air Tanah dan Subsistensi Gambut pada Lahan Masyarakat di Ekosistem Gambut.

Kriteria	Indikator		
	Kelayakan (E)	Tonggak Capaian (TC-A)	Tonggak Capaian (TC-B)
<p><b>4.6</b> Tidak ada penggunaan api di petak lahan sawit untuk persiapan lahan, mengendalikan hama, ataupun pengelolaan limbah di kebun.</p>	<p><b>4.6 E</b> Pekebun berkomitmen untuk tidak menggunakan api untuk persiapan lahan, pengendalian hama, ataupun pengelolaan limbah. Manajer kelompok mencatat bukti penggunaan api oleh anggota sebelum bergabung dengan kelompok (lih. 1.1 E dan Lampiran 2).</p>	<p><b>4.6 TC-A</b> Tidak ada bukti fisik pembakaran baru (yang dilakukan setelah penilaian Kelayakan) untuk persiapan lahan sawit oleh pekebun.  Pekebun telah menyelesaikan pelatihan tentang hal-hal berikut ini dan memahaminya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alternatif persiapan lahan dan pengelolaan limbah kebun tanpa api jika sesuai dan memungkinkan</li> <li>• Alternatif terhadap penggunaan api untuk pengendalian hama.</li> <li>• Pencegahan kebakaran dan bagaimana cara menangani dan mengelola kebakaran di masyarakat dan desa</li> </ul>	<p><b>4.6 TC-B</b> Pekebun tidak menggunakan api atau praktik bakar untuk persiapan lahan, pengelolaan limbah, atau pengendalian hama di kebun. Untuk pengendalian hama, api dapat digunakan hanya dalam keadaan luar biasa, di mana tidak ada tindakan lain yang efektif, dan penggunaan api yang demikian harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari otoritas yang berwenang.</p>

#### Penjelasan 4.6 TC-A

Dalam pengelolaan Limbah B3, pekebun hendaknya mengacu pada PP No. 101 Tahun 2014 dan Permen KLHK Nomor 12 Tahun 2020, dan PP No. 22 tahun 2021. Diutamakan pekebun bekerja sama dengan pihak lain untuk pengumpulan limbah. Jika tidak ada, bisa mengajukan persetujuan untuk pemanfaatan atau penimbunan kepada instansi berwenang. Namun jika di wilayah pekebun beroperasi tidak tersedia perusahaan pengumpul Limbah B3 maka pekebun dapat menggunakan kembali kemasan Limbah B3 tersebut dengan tata cara yang mengacu pada pasal 18 Permen KLHK Nomor 12 Tahun 2020 dan PP No. 22 tahun 2021. Tata cara teknis penggunaan kembali kemasan LB3 diatur lebih lanjut dalam SOP Kelompok.

#### Penjelasan 4.6. TC-B

Otoritas berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 tahun 2001 dibagi berdasarkan wilayah dari pelaksanaan pembakaran secara terbatas. Jika terjadi di wilayah kabupaten maka otoritas berwenang itu adalah Bupati dan Dinas Terkait (BLHD dan Dinas Perkebunan) di tingkat Kabupaten.

Kriteria	Indikator		
	Kelayakan (E)	Tonggak Capaian (TC-A)	Tonggak Capaian (TC-B)
<b>4.7</b> <b>Zona penyangga kawasan sungai diidentifikasi dan dikelola untuk memastikan bahwa zona ini dikelola dan/ atau ditingkatkan.</b>	<b>4.7 E</b> Manajer kelompok mengidentifikasi zona penyangga kawasan sungai (sempadan sungai) dalam kelompok dan pekebun berkomitmen untuk tidak melakukan penanaman baru di zona kawasan sungai (sempadan sungai) (lih. 1.1 E dan Lampiran 2)	<b>4.7 TC-A</b> Pekebun telah menyelesaikan pelatihan mengenai pengelolaan zona penyangga kawasan sungai (sempadan sungai) dan memahaminya, dan kelompok memiliki rencana aksi untuk memelihara /atau meningkatkan zona penyangga kawasan sungai (sempadan sungai).	<b>4.7 TC-B</b> Pekebun memelihara/ atau meningkatkan zona penyangga kawasan sungai (sempadan sungai).

Kriteria	Indikator		
	Kelayakan (E)	Tonggak Capaian (TC-A)	Tonggak Capaian (TC-B)
<p><b>4.8</b> <b>Pestisida digunakan dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan pekerja, keluarga, masyarakat, ataupun lingkungan.</b></p>	<p><b>4.8 E</b> Pekebun berkomitmen untuk secara bertahap menghindari parakuat dan pestisida yang dikategorikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam kelas 1A atau 1B dan yang masuk dalam daftar pada Konvensi Stockholm atau Konvensi Rotterdam dengan cara sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Segera menghentikan pembelian pestisida tersebut.</li> <li>• Secara bertahap menghentikan penggunaan pestisida yang masih tersisa pada saat tahap TC-A.</li> <li>• Menyediakan informasi kepada manajer kelompok untuk menyimpan catatan pembelian dan penggunaan pestisida. (referensi 1.1. E, Lampiran 2)</li> </ul>	<p><b>4.8 TC-A</b> Pekebun telah menyelesaikan pelatihan mengenai Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) untuk pestisida, termasuk pemahaman mengenai risiko pestisida bagi perempuan hamil dan menyusui dan pekerja muda; penyimpanan dan pembuangan pestisida, parakuat dan pestisida yang dikategorikan WHO dalam kelas 1A atau 1B, atau masuk dalam daftar Konvensi Stockholm atau Konvensi Rotterdam (dan sesuai dengan Kriteria 3.5).</p>	<p><b>4.8 TC-B</b> Pekebun melaksanakan PPT untuk semua penggunaan pestisida, termasuk melarang penggunaan pestisida oleh perempuan hamil dan menyusui, dan pekerja muda serta menghindari parakuat dan pestisida yang dikategorikan WHO dalam kelas 1A atau 1B, atau yang masuk dalam daftar Konvensi Stockholm atau Konvensi Rotterdam, kecuali jika telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menangani wabah serangan hama.</p>



#### Penjelasan 4.8 TC-B

Pihak berwenang yang dimaksud adalah Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida kabupaten/ dinas yang menangani urusan perkebunan

Kriteria	Indikator		
	Kelayakan (E)	Tonggak Capaian (TC-A)	Tonggak Capaian (TC-B)
<b>4.9</b> Kelompok dan pekebun mengendalikan hama, penyakit, gulma, dan spesies introduksi yang invasif dengan menggunakan teknik yang sebagaimana mestinya, termasuk (tetapi tidak terbatas pada) teknik-teknik Pengendalian Hama Terpadu (PHT).	TIDAK ADA	<b>4.9 TC-A</b> Pekebun menyelesaikan pelatihan mengenai PPT dan memahaminya, termasuk (tetapi tidak terbatas pada) penggunaan bahan kimia yang aman, PHT, serta pengelolaan gulma dan spesies invasif.	<b>4.9 TC-B</b> Kelompok dan pekebun memaksimalkan penggunaan pendekatan PHT untuk meminimalkan penggunaan pestisida dan herbisida di kebunnya.



### 3.2 Persyaratan Sistem Kendali Internal untuk Kelompok Pekebun

Sebagaimana disebutkan pada Bagian 3 Pendahuluan di atas, Standar Pekebun Swadaya RSPO terdiri dari dua komponen normatif. Tabel di bawah ini menyajikan Kriteria dan Indikator untuk Sistem Kendali Internal (SKI) untuk pembentukan dan pengelolaan kelompok. Manajer kelompok bertanggung jawab untuk memastikan agar semua sistem yang diatur dalam indikator dipatuhi pada setiap tahap yang dilalui (yakni tahap Kelayakan, TC-A, dan TC-B).



### 3.2.1 Dukungan bagi manajer kelompok untuk membentuk kelompok

RSPO mengakui bahwa pembentukan kelompok merupakan langkah yang sangat penting ketika menuju sertifikasi. Agar kelompok dapat menghasilkan manfaat dan mengklaim kredit sebagai kelompok, ada beberapa persyaratan minimum dalam pembentukan kelompok yang harus dipenuhi. Persyaratan-persyaratan tersebut tercakup dalam indikator Kelayakan pada tabel di bawah ini.

Di antara beberapa mekanisme dukungan lainnya, melalui Akademi Pelatih Pekebun RSPO, RSPO bermaksud memberikan program pengembangan kemampuan, di mana program ini mencakup pelatihan mengenai pembentukan dan penguatan kelompok.

Persyaratan Sistem Kendali Internal (SKI) untuk kelompok pekebun			
Kriteria dan Indikator	Kelayakan (E)	Tunggak Capaian (TC-A)	Tunggak Capaian (TC-B)
<b>A – SKI: Persyaratan entitas kelompok dan pengelolaan kelompok</b>			
<b>A1 Kelompok membuktikan bahwa pihaknya dibentuk sesuai hukum yang berlaku.</b>	<b>A1.1 E</b> Kelompok telah menunjuk manajer kelompok.	<b>A1.1 TC-A</b> sama dengan Kelayakan.	<b>A1.1 TC-B</b> sama dengan Kelayakan
	<b>A1.2 E</b> Manajer kelompok memiliki bukti identitas legal.	<b>A1.2 TC-A</b> sama dengan Kelayakan.	<b>A1.2 TC-B</b> sama dengan Kelayakan.
	<b>A1.3 E</b> Kelompok memiliki persyaratan keanggotaan.	<b>A1.3 TC-A</b> Sama dengan Kelayakan.	<b>A1.3 TC-B</b> Sama dengan Kelayakan.
	<b>A1.4 E</b> Semua anggota telah menandatangani dan menerima persyaratan keanggotaan.	<b>A1.4 TC-A</b> Semua anggota mampu menunjukkan pemahamannya mengenai persyaratan keanggotaan.	

## Persyaratan Sistem Kendali Internal (SKI) untuk kelompok pekebun

Kriteria dan Indikator	Kelayakan (E)	Tonggak Capaian (TC-A)	Tonggak Capaian (TC-B)
<b>A – SKI: Persyaratan entitas kelompok dan pengelolaan kelompok</b>			
<b>A2 Manajer kelompok bertanggung jawab mengelola kelompok untuk sertifikasi.</b>	<b>A2.1 E</b> Manajer kelompok telah merencanakan pelaksanaan SKI.	<b>A2.1 TC-A</b> Manajer kelompok dapat menunjukkan bahwa anggota perorangan yang dikelolanya mematuhi SKI.	<b>A2.1 TC-B</b> Sama dengan TC-A
	<b>A2.2 E</b> Manajer kelompok membuktikan kepatuhan kelompok terhadap Standar Pekebun Swadaya RSPO (RISS), dan topik-topik terkait, serta memiliki sumber daya yang memadai untuk mengelola kelompok.	<b>A2.2 TC-A</b> Manajer kelompok dapat membuktikan kemampuan untuk mengelola dan menjalankan (RISS) dan persyaratan sertifikasi.	<b>A2.2. TC-B</b> Sama dengan TC-A
	<b>A2.3 E</b> Kelompok memiliki rencana pelatihan tahunan yang meliputi Standar Pekebun Swadaya RSPO, pengelolaan kelompok (termasuk tujuan dan struktur kelompok, serta prosedur dan proses sertifikasi terkait)	<b>A2.3 TC-A</b> Manajer kelompok melaksanakan pendekatan bertahap untuk memastikan bahwa anggota secara progresif telah menghadiri pelatihan Standar Pekebun Swadaya, pengelolaan kelompok, dan topik lainnya sebagaimana	<b>A2.3 TC-B</b> Semua anggota mengikuti pelatihan dan mampu membuktikan pemahaman akan Standar Pekebun Swadaya, pengelolaan kelompok, dan persyaratan sertifikasi, termasuk di dalamnya pemahaman akan PPT, NKT, perlindungan lingkungan, kesejahteraan sosial pekerja, dan operasi usaha.

**Persyaratan Sistem Kendali Internal (SKI) untuk kelompok pekebun**

Kriteria dan Indikator	Kelayakan (E)	Tonggak Capaian (TC-A)	Tonggak Capaian (TC-B)
	dan topik-topik lainnya sebagaimana diatur dalam Standar Pekebun Swadaya.	diatur dalam Standar Pekebun Swadaya sesuai rencana pelatihan tahunan kelompok.	

**B – SKI: Kebijakan dan pengelolaan**

<b>B1</b> <b>SKI kelompok berisi kebijakan-kebijakan dan prosedur yang tercatat untuk pengelolaan operasional.</b>	<b>B1.1 E</b> Tersedia SKI kelompok untuk pengelolaan operasional, termasuk prosedur pemberhentian keanggotaan dan sanksi bagi anggota yang tidak mematuhi SKI, serta prosedur untuk melaksanakan audit internal.	<b>B1.1 TC-A</b> SKI dilaksanakan dan audit internal dilakukan terhadap sekurangnya setengah dari jumlah anggota kelompok, dan semua temuan audit ditutup.	<b>B1.1 TC-B</b> SKI dilaksanakan, audit internal tahunan kelompok dilakukan terhadap semua anggota kelompok, dan semua temuan audit dilakukan diselesaikan.
	<b>B1.2 E</b> Informasi dasar, informasi kebun, data produksi, dokumen-dokumen legal, dan Pernyataan Pekebun yang telah ditandatangani tersedia bagi manajer kelompok.	<b>B1.2 E TC-A</b> Sama Dengan Kelayakan	<b>B1.2 E TC-B</b> Sama dengan kelayakan

## Persyaratan Sistem Kendali Internal (SKI) untuk kelompok pekebun

Kriteria dan Indikator	Kelayakan (E)	Tonggak Capaian (TC-A)	Tonggak Capaian (TC-B)
<b>C SKI: Perencanaan usaha kelompok</b>			
<b>C1</b> Kelompok memiliki rencana usaha yang disusun bersama dengan partisipasi dan kontribusi dari semua anggota kelompok.	<b>C1.1 E</b> Adanya rencana usaha kelompok tahunan yang mencakup:	<b>C1.1 TC-A</b> Rencana usaha kelompok dilaksanakan dan ditinjau sekurangngnya setiap tahun.	<b>C1.1 TC-B</b> Kelompok membuktikan kestabilan, pertumbuhan, dan kemampuan untuk mendukung dirinya sendiri dari segi keuangan.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkiraan produksi dan pendapatan berdasarkan catatan historis; dan</li> <li>• Rencana perluasan.</li> </ul>		
<b>C2</b> SKI kelompok diintegrasikan dengan rencana kelola kelompok tersebut.	<b>C2.1 E</b> Adanya rencana kelola kelompok yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana pelatihan/ pengembangan kemampuan untuk meningkatkan produktivitas anggota kelompok;</li> <li>• Pendekatan untuk memperkuat jaringan sepanjang rantai pasok;</li> </ul>	<b>C2.1 TC-A</b> Rencana pengelolaan kelompok dilaksanakan dan ditinjau sekurangngnya setiap tahun.	<b>C2.1 TC-B</b> Manajer kelompok membuktikan kepatuhan kelompok terhadap standar Pekebun Swadaya ini.

**Persyaratan Sistem Kendali Internal (SKI) untuk kelompok pekebun**

Kriteria dan Indikator	Kelayakan (E)	Tonggak Capaian (TC-A)	Tonggak Capaian (TC-B)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana tentang proyek perbaikan yang bersifat terus-menerus (yaitu tentang limbah, tanah, dsb.), jika ada.</li> </ul>		

**D – SKI: Sistem perdagangan kelompok untuk volume TBS bersertifikat**

<p><b>D1</b> Kelompok memiliki prosedur dan sistem berjalan untuk melacak TBS.</p>	<p><b>D1.1 E</b> Tersedianya lembar catatan untuk melacak produksi tahunan dan penjualan volume TBS bersertifikat yang mencakup ketertelusuran pihak produsen dan/atau penjual.</p>	<p><b>D1.1 TC-A</b> Manajer kelompok mengelola catatan produksi tahunan dan penjualan volume TBS bersertifikat</p>	<p><b>D1.1 TC-B</b> Manajer Kelompok Mengelola catatan produksi tahunan dan penjualan volume TBS bersertifikat dari semua sumber Sama dengan TC-A</p>
<p><b>D2</b> Kelompok mencatat dan melaksanakan sistem untuk pelacakan dan penelusuran TBS.</p>	<p>TIDAK ADA</p>	<p><b>D2.1 TC-A</b> Manajer kelompok mengelola data produksi tahunan dan penjualan volume TBS bersertifikat melalui model <i>Book and Claim</i> untuk kelompok berdasarkan penerimaan dan penjualan aktual yang dilakukan semua anggota.</p>	<p><b>D2.1 TC-B</b> Manajer kelompok mengelola data produksi tahunan dan penjualan volume TBS bersertifikat melalui model penjualan fisik atau <i>Book and Claim</i> untuk kelompok berdasarkan penerimaan dan penjualan aktual semua anggota dan 100% volume TBS bersertifikat.</p>

**Persyaratan Sistem Kendali Internal (SKI) untuk kelompok pekebun**

Kriteria dan Indikator	Kelayakan (E)	Tonggak Capaian (TC-A)	Tonggak Capaian (TC-B)
------------------------	---------------	------------------------	------------------------

**D – SKI: Sistem perdagangan kelompok untuk volume TBS bersertifikat**

<b>D3</b> <b>Kelompok memiliki prosedur dan sistem yang bekerja untuk distribusi premi.</b>	<b>D3.1 E</b> Kelompok dan manajer kelompok telah menyepakati cara penggunaan premi dan kesepakatan ini dicatat dan disampaikan kepada anggota kelompok. Besar/nilai, premi, dan waktu pembayaran premi disampaikan dengan jelas dan transparan kepada semua anggota kelompok. Premi yang dibayarkan kepada anggota dicatat pada setiap tahap dan premi dibayarkan tepat waktu dan diterima dengan baik oleh anggota.	<b>D3.1 TC-A</b> Pembayaran premi kepada anggota kelompok, termasuk besar/nilai dan waktu pembayarannya, dicatat dengan jelas.	<b>D3.1 TC-B</b> Sama dengan TC-A
--	--	---	--------------------------------------





04

**PANDUAN BAGI  
MANAJER  
KELOMPOK DAN  
ANGGOTA  
PERORANGAN  
KELOMPOK**

## 1. PANDUAN



### KESEJAHTERAAN

Sektor yang kompetitif, berketahanan dan berkelanjutan

**Prinsip 1 - Mengoptimalkan produktivitas, efisiensi, dampak positif, dan ketahanan**

**Melaksanakan operasi yang profesional dan transparan untuk menjamin perbaikan mata pencaharian yang berkelanjutan.**

Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
<b>Kriteria 1.1 Pekebun membentuk entitas legal yang memiliki kapasitas kelembagaan untuk mematuhi Standar Pekebun Swadaya RSPO</b>		
<b>1.1 Kelayakan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendaftarkan kelompok secara legal.</li> <li>Mengelola bukti-bukti tentang komunikasi terbuka yang dilakukan secara rutin dengan para anggota kelompok guna memastikan agar anggota memahami semua komunikasi dan keputusan yang mempengaruhi kelompok tersebut.</li> <li>Memastikan agar semua anggota kelompok dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan inklusivitas gender dan, jika dapat dilakukan, kelola catatan pertemuan beserta pesertanya.</li> <li>Mempersiapkan dan mengelola semua dokumen yang diwajibkan untuk pembentukan dan pengelolaan kelompok (hal ini dapat bervariasi sesuai dengan persyaratan legal yang berlaku pada tingkat nasional). Memberikan kejelasan bahwa masing-masing anggota memiliki hak untuk mengakhiri perjanjian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengusahakan agar selalu dilakukan komunikasi rutin dengan manajer kelompok mengenai keputusan dan tata kelola serta segala informasi baru lainnya terkait dengan pendaftaran entitas kelompok tersebut.</li> <li>Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.</li> <li>Memahami proses pendaftaran kelompok.</li> <li>Berhak menerima salinan dokumen dan catatan dari manajer kelompok.</li> <li>Menunjukkan pemahaman akan unsur-unsur kunci dalam Pernyataan Pekebun</li> <li>Menerima dan menandatangani Pernyataan Pekebun.</li> </ul>

Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kesadaran di antara para anggota kelompok mengenai perlunya menandatangani Pernyataan Pekebum dan jelaskan bahwa mereka berkewajiban untuk mematuhi dan turut serta dalam pemeriksaan internal dan audit eksternal.</li> <li>• Manajer kelompok menggunakan Pernyataan Pekebum dalam Lampiran 2 atau mengembangkan Pernyataan Pekebum yang baru dengan berdasarkan templat dalam Lampiran 2 dengan memastikan dimasukkannya semua unsur yang ada dalam templat tersebut.</li> <li>• Memberikan pelatihan dasar mengenai komitmen dalam Pernyataan Pekebum.</li> <li>• Memastikan agar para anggota kelompok memahami dan menyadari apa yang menjadi komitmen mereka sebelum menandatangani Pernyataan Pekebum.</li> <li>• Mengumpulkan Pernyataan Pekebum yang sudah ditandatangani atau dicap jari dari masing-masing anggota kelompok dan menyimpannya sebagai berkas catatan.</li> <li>• Memberikan salinan Pernyataan Pekebum yang telah ditandatangani atau dicap jempol kepada anggota kelompok yang bersangkutan.</li> <li>• Memberitahukan anggota kelompok agar semua permintaan informasi yang berkaitan dengan pembentukan entitas dan kelompok harus ditujukan kepada manajer kelompok.</li> <li>• Jika Manajer Kelompok adalah perusahaan pendamping, maka harus mengacu pada P&amp;C 5.1.8 INA-NI-WG 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menunjukkan pemahaman bahwa semua pertanyaan yang berkaitan dengan entitas, struktur, dan pengelolaan kelompok dapat dirujuk kepada manajer kelompok.</li> </ul>

Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
1.1 TC-A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manajer kelompok mencatat dan melaksanakan Sistem Kontrol Internal (SKI).</li> <li>• SKI harus mematuhi semua persyaratan tentang SKI yang ada pada tahap Kelayakan dan TC-A.</li> <li>• Mengembangkan rencana pelatihan kelompok yang memiliki tonggak capaian, serta rencana pengelolaan kebun.</li> <li>• Memberikan pelatihan sesuai dengan rencana pelatihan dan memastikan adanya partisipasi yang berimbang sesuai jenis kelamin / gender.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpartisipasi dan menyelesaikan pelatihan.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengelola bukti-bukti pelatihan, termasuk di dalamnya daftar hadir, foto, dan bahan-bahan pelatihan.</li> <li>• Mendukung anggota kelompok dengan memberikan templat dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
1.1 TC-B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencatat semua keputusan yang diambil oleh kelompok.</li> <li>• Memastikan agar keputusan yang diambil sesuai dengan tata kelola kelompok.</li> <li>• Mengelola bukti-bukti terkait komunikasi terbuka yang dilakukan secara rutin dengan para anggota kelompok guna memastikan agar anggota memahami semua keputusan yang mempengaruhi kelompok tersebut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melengkapi catatan dan memberikan data produksi kepada manajer kelompok yang mencakup total luas kawasan produksi, produksi bulanan, dan perkiraan volume produksi tahunan.</li> <li>• Mengelola catatan keuangan terkait operasi kebun berdasarkan panduan yang diberikan</li> </ul>

Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan agar semua anggota kelompok dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan inklusivitas gender dan, jika dapat dilakukan, berikan informasi mengenai pertemuan beserta pesertanya.</li> <li>• Memberikan templat kepada para anggota kelompok untuk mencatat, melaporkan, dan mengelola pendapatan, pengeluaran, dan investasi dalam praktik-praktik produksi agar mereka dapat melakukan pengelolaan keuangan yang lebih baik sehubungan dengan operasi kebun yang dilakukan.</li> <li>• Memberikan panduan yang jelas kepada anggota kelompok mengenai data-data apa saja yang perlu mereka simpan dan catat terkait dengan pengelolaan keuangan yang berkenaan dengan penjualan kredit di tingkat kelompok.</li> <li>• Mengembangkan suatu rencana pengelolaan keuangan yang mencakup kinerja kelompok pada saat ini beserta perkiraannya.</li> <li>• Meninjau kinerja keuangan kelompok secara berkala untuk memastikan keberlanjutan keuangan kelompok.</li> </ul>	<p>oleh manajer kelompok, yang mencakup informasi mengenai penjualan, pembelian input perkebunan, serta pengeluaran lainnya yang berkaitan dengan kelompok tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menunjukkan pemahaman terhadap praktik yang baik terkait dengan pengelolaan keuangan serta data-data apa saja yang perlu dikumpulkan dan dicatat yang dilaksanakan sebagai bagian kelompok.</li> </ul>

Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
<b>Kriteria 1.2 Pekebun memiliki kemampuan untuk mengelola kebunnya secara efektif</b>		
<b>1.2 TC-A</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manajer kelompok mengembangkan rencana pelatihan yang terus menerus dengan berdasarkan Analisis Kebutuhan Pelatihan (<i>Training Needs Analysis/TNA</i>) anggota kelompok.</li> <li>• Memberikan pelatihan kepada anggota kelompok sesuai dengan rencana pelatihan, yang di dalamnya mencakup catatan-catatan yang perlu dikelola oleh anggota mengenai input/masukan yang digunakan dan mengenai hasil panen.</li> <li>• Memastikan agar semua anggota kelompok sudah mendapatkan pelatihan dan mengelola bukti-bukti pelatihan (kehadiran, foto, dan bahan pelatihan).</li> <li>• Mengembangkan templat untuk rencana pengelolaan kebun dan memberikan pelatihan kepada anggota kelompok mengenai cara menggunakan templat ini.</li> <li>• Rencana pengelolaan kebun tersebut haruslah sederhana dan menggabungkan informasi yang diperoleh dari sesi pelatihan ini serta mencakup informasi yang didapatkan dari bagian 1.3E mengenai Praktik Pertanian yang Baik (<i>Good Agricultural Practices/GAP</i>).</li> <li>• Memastikan agar anggota perempuan di kelompok juga mendapatkan pelatihan yang setara dan sebagaimana mestinya serta diberikan kesempatan untuk menjelaskan segala ketidakpastian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpartisipasi dalam pelatihan mengenai penyusunan rencana usaha perkebunan.</li> <li>• Melaksanakan rencana pengelolaan kebun dan menyimpan catatan-catatan mengenai produksi dan input/masukan yang digunakan.</li> <li>• Menyimpan catatan-catatan mengenai penjualan dan volume TBS pada tahap Kelayakan, TC-A dan TC-B.</li> <li>• Mematuhi semua praktik berdasarkan kebijakan kelompok serta praktik-praktik yang telah disepakati.</li> <li>• Menunjukkan pemahaman terhadap materi yang didapatkan dari pelatihan dan memperlihatkan kemampuan untuk mengelola input/masukan data.</li> </ul>

Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan pelatihan kepada anggota kelompok mengenai bagaimana mencatat:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• produksi dan penjualan TBS-nya;</li> <li>• input/masukan; dan</li> <li>• hasil panen.</li> </ul> </li> <li>• Pencatatan untuk produksi harus mencakup (hanya untuk TBS bersertifikat):               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tagihan dan tanda terima (pembelian dan penjualan);</li> <li>• Informasi mengenai pengangkutan (nomor registrasi/pelat nomor);</li> <li>• Nomor identifikasi kelompok anggota yang bersangkutan;</li> <li>• Klasifikasi TBS yang dijual (bersertifikat RSPO atau tidak), volume TBS, dan tujuannya</li> <li>• Informasi mengenai harga TBS.</li> </ul> </li> <li>• Salinan semua dokumen dan catatan harus disimpan selama 5 (lima) tahun.</li> </ul>	
<b>1.2 TC-B</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan dilaksanakannya rencana pengelolaan kebun.</li> <li>• Memastikan catatan produksi dan penjualan TBS dijaga oleh semua anggota kelompok.</li> <li>• Mengelola agar produksi dan penjualan kelompok tetap terkonsolidasi, setidaknya sekali dalam tiga bulan.</li> <li>• Memastikan agar penjualan TBS dan penjualan kredit kelompok dilaporkan dalam fasilitas IT RSPO.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan rencana pengelolaan kebun yang telah disetujui.</li> <li>• (Sesuai Bagian 1.1 TC-B) Melengkapi catatan dan memberikan data produksi kepada manajer kelompok, termasuk di dalamnya total luas kawasan produksi, produksi bulanan, dan perkiraan volume produksi tahunan.</li> <li>• Menunjukkan pemahaman mengenai praktik-praktik dan jenis catatan yang telah disepakati terkait dengan pengelolaan dan komitmen kelompok yang harus dijaga.</li> </ul>

Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
<b>Kriteria 1.3</b> Pekebun melaksanakan Praktik Pertanian yang Baik ( <i>Good Agricultural Practices/GAP</i> ) di kebunnya		
<b>1.3 Kelayakan (TC-A)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan anggota kelompok memahami perlunya menerapkan GAP sebagaimana disebutkan dalam Pernyataan Pekebun.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menunjukkan pemahaman yang baik akan komitmen untuk menerapkan GAP.</li> </ul>
<b>1.3 TC-A</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memasukkan GAP dalam rencana pelatihan kelompok dan memastikan pelaksanaannya sesuai jadwal yang ada.</li> <li>Memastikan rencana pelatihan dilaksanakan sesuai jadwal.</li> <li>Memberitahukan anggota kelompok jika ada GAP yang baru, dan memasukkannya dalam rencana pelatihan.</li> <li>Memastikan semua anggota telah mendapatkan pelatihan mengenai GAP.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berpartisipasi dalam pelatihan GAP dan menunjukkan kesadar-tahuan terhadap GAP tersebut.</li> <li>Meningkatkan praktik GAP secara terus menerus, termasuk berdasarkan GAP yang baru, jika tersedia.</li> </ul>
<b>1.3 TC-B</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan verifikasi bahwa GAP dipahami dan dilaksanakan oleh anggota kelompok.</li> <li>Melakukan monitoring dan meninjau efektivitas pelatihan GAP, menyesuaikan rencana-rencana yang ada berdasarkan hasil pemantauan dan tinjauan tersebut sebagaimana diperlukan untuk menjaga status bersertifikat dan peningkatan dalam produksi.</li> <li>Mengelola catatan pembelian volume TBS dan produk bersertifikat semua anggota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan GAP di kebun dan memberikan umpan balik/masukan kepada manajer kelompok mengenai praktik-praktik yang tidak dapat dilaksanakan di kebun.</li> <li>Mengelola catatan sebagaimana diminta dan ditentukan oleh manajer kelompok untuk menunjukkan dampak yang telah dicapai.</li> <li>Mengelola catatan pembelian, tagihan, dan slip pembayaran terkait dengan volume TBS pada tahap Kelayakan, TC-A, dan TC-B.</li> <li>Mengelola catatan mengenai hasil panen.</li> </ul>



## Panduan



### MASYARAKAT

Mata pencaharian yang berkelanjutan & pengurangan kemiskinan.  
Dilindungi, dihormati, & dipulihkannya Hak Asasi Manusia (HAM)

## Prinsip 2. - Memastikan Legalitas, penghormatan terhadap hak atas tanah, dan kesejahteraan masyarakat

Mematuhi hukum yang berlaku dan menghormati hak-hak masyarakat

Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
Kriteria 2.1 Pekebun memiliki hak legal atau adat dalam memanfaatkan lahan sesuai dengan hukum nasional dan peraturan daerah serta praktik adat		
2.1 Kelayakan (E)	<ul style="list-style-type: none"><li>Mengumpulkan informasi dari semua anggota kelompok mengenai koordinat, lokasi, peta, dan/atau batas petak lahan mereka, termasuk di dalamnya lahan-lahan di luar kelompok, di kabupaten atau kawasan lain, dan termasuk lahan-lahan yang saat ini belum ditanami.</li><li>Aplikasi NKT-SKT RSPO dapat digunakan untuk memetakan batas-batas petak lahan pekebun. Sistem lainnya untuk pemetaan GPS juga dapat digunakan, akan tetapi hasilnya perlu diberikan dalam bentuk berkas shapefile (shp) yang menyajikan batas-batas lahan masing-masing anggota.</li><li>Memberikan pelatihan kepada anggota kelompok mengenai penggunaan aplikasi NKT-SKT agar mereka mampu membantu mengumpulkan data dari semua anggota kelompok.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Menandatangani Pernyataan Pekebun dan memberikan lokasi semua petak lahan areal sawit yang dimiliki atau direncanakan untuk ditanami sawit baru.</li><li>Memberikan koordinat letak lahan atau berkas shapefile yang sudah dipetakan secara resmi, atau data geospasial lainnya yang dapat diterima.</li><li>Memberikan informasi kepada manajer kelompok mengenai semua petak lahan yang dimiliki dan/atau hak legal untuk melakukan budi daya, termasuk lahan yang berada di luar kelompok, di kabupaten atau kawasan lain, dan termasuk lahan-lahan yang saat ini belum ditanami.</li></ul>

Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan dukungan kepada pekebun-pekebun yang tertarik mempelajari cara memetakan petak lahan mereka beserta batas-batasnya. Jika batas-batas lahan mereka telah dipetakan, lakukan tinjauan temuan-temuan yang didapatkan dengan menggunakan aplikasi NKT-SKT atau sumber lainnya yang diakui oleh RSPO.</li> <li>• Mengumpulkan informasi mengenai bukti-bukti kepemilikan atau hak pemanfaatan lahan. Kepemilikan atau hak pemanfaatan lahan dapat dilakukan melalui hak-hak legal atau adat, atau melalui bentuk lainnya yang diterima secara lokal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberitahukan manajer kelompok mengenai semua rencana perluasan atau perolehan petak lahan baru, terlepas dari apakah lahan-lahan tersebut masih dibudidayakan sawit atau hendak dikonversi pemanfaatannya menjadi tanaman sawit yang akan dilakukan sertifikasi.</li> <li>• Berpartisipasi dalam pelatihan yang berkaitan dengan aplikasi NKT dan memakai fitur kegunaan pemetaan dari aplikasi tersebut, jika diwajibkan, untuk melakukan demikian.</li> <li>• Setiap petak yang dimiliki oleh anggota kelompok yang ditanami dengan sawit dan menjadi bagian dari sertifikasi kelompok harus dilengkapi dengan data dan batas-batasnya.</li> <li>• Memberikan bukti-bukti kepemilikan dan/atau hak legal atau adat untuk membudidayakan lahan tersebut melalui sarana/cara yang dapat diterima.</li> <li>• Segera memberikan update informasi kepada manajer kelompok jika muncul sengketa lahan. Jika terjadi demikian, berikan bukti kepada manajer kelompok mengenai penyelesaian sengketa yang berjalan .</li> </ul>

Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
2.1 TC-A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengelola daftar kepemilikan lahan semua anggota kelompok yang dilengkapi dengan informasi mengenai lokasinya.</li> <li>• Berlaku praktik lokal untuk menunjukkan hak-hak adat atau tradisional atas tanah tersebut. Hal ini harus mencakup acuan terhadap praktik-praktik lokal tersebut.</li> <li>• Peta yang menunjukkan batas-batas legal. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bukti adanya hak adat atau tradisional untuk memanfaatkan lahan tersebut, ATAU</li> <li>- Bukti kepemilikan legal lahan tersebut.</li> <li>- Jika tersedia, lakukan pengelolaan daftar hak atas lahan yang ada, termasuk foto kopi dokumen hak-hak tersebut atau acuan dalam daftar kadastral.</li> <li>- Jika legalisasi hak pemanfaatan lahan tersebut masih dalam proses, lakukan pengelolaan dokumen-dokumen yang terkait untuk menunjukkan bahwa prosesnya sedang berjalan.</li> </ul> </li> <li>• Bila mana dalam tahap ini masih ada anggota yang belum memiliki SHM maupun STDB, maka Manajer Kelompok harus memiliki :</li> </ul>	

Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana kerja yang terukur untuk memastikan bahwa anggota yang memiliki SKT atau SKGR dalam tahapan ini, dapat mengakses untuk meningkatkan legalitas kepemilikan lahan menjadi SHM.</li> <li>• <i>Time line</i> terukur tersebut juga harus mencakup rencana pendaftaran STDB/Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) ke pihak Kabupaten</li> </ul>	
2.1 TC-B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan agar semua anggota kelompok menjalankan operasinya dalam batas-batas petak lahan mereka dan tidak ada penanaman baru/perluasan yang dilakukan di luar batas-batas yang telah diinformasikan sebelumnya.</li> <li>• Untuk petak lahan yang dimiliki dan termasuk dalam sertifikat kelompok, pastikan agar batas-batasnya ditentukan dengan jelas dan terlihat.</li> <li>• Penandaan batas dapat menggunakan cat/penanda pada pohon sawit di sekitar batas petak lahan yang bersangkutan, batu/penanda batas, atau bentuk lain yang diterima secara lokal untuk menandai batas lahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menentukan batas petak lahan dengan memberikan cat/tanda pada pohon sawit di sepanjang perbatasan, atau menggunakan batu/penanda batas, atau bentuk penandaan lain yang diterima secara lokal.</li> <li>• Memastikan bahwa Anda tidak menjalankan operasi di luar batas-batas petak lahan yang diinformasikan pada fase Kelayakan (E) .</li> </ul>

Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
<p>Kriteria 2.2 Pekebun tidak pernah mendapatkan lahan dari masyarakat adat, masyarakat setempat, atau pengguna lainnya tanpa disertai Keputusan Bebas Didahulukan dan Diinformasikan (KBDD) dari mereka berdasarkan pendekatan KBDD yang disederhanakan.</p>		
<p><b>2.2 Kelayakan (E)</b></p> <p><i>Juga berlaku bagi TC-A dan TC-B</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meminta anggota kelompok untuk membagikan informasi mengenai cara mereka mendapatkan lahan, dan apakah telah dilakukan konsultasi terlebih dahulu dengan pemangku kepentingan yang terkait/berkepentingan.</li> <li>• Berkonsultasi dengan pemangku kepentingan terkait mengenai hak atas tanah guna memastikan bahwa semua lahan yang dimiliki di dalam kelompok dan/atau dioperasikan dengan persetujuan KBDD dari masyarakat yang berada dalam lanskap tersebut. Konsultasi tersebut dapat dilakukan oleh manajer kelompok atau pihak ketiga mandiri yang ditunjuk oleh manajer kelompok.</li> <li>• Memastikan tidak ada sengketa lahan.</li> <li>• Pemangku kepentingan adalah mencakup dan tidak terbatas pada anggota masyarakat setempat, masyarakat yang berada di sekitar petak lahan tersebut, pemerintah daerah yang berwenang menangani lahan, sumber daya alam dan/ atau Dinas Pertanian, LSM, dan pembela Hak Asasi Manusia (HAM).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan bukti bahwa lahan tersebut diperoleh melalui KBDD. Hal ini dapat berbentuk komunikasi atau kesepakatan dengan pihak masyarakat atau penduduk sekitar, atau catatan yang resmi dan legal.</li> <li>• Jika terdapat sengketa, berikan informasi mengenai sifat dan jenis sengketa tersebut dan pastikan bahwa sengketa tersebut bukan diakibatkan dari tidak dilakukannya proses KBDD</li> </ul>

Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
<p>Kriteria 2.3 Hak untuk memanfaatkan lahan tidak disengketakan oleh masyarakat adat, masyarakat setempat, atau pengguna lain.</p>		
<p>Panduan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesepakatan harus dibuat dalam bentuk tertulis, ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat, sebagai hasil jangka panjang dari segala negosiasi yang ditempuh untuk menyelesaikan konflik hak atas tanah. Kesepakatan tersebut dapat mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan untuk berbagi manfaat.</li> <li>• Kesepakatan harus didaftarkan pada pihak setempat yang berwenang agar dapat diakui secara hukum serta untuk menghindari terjadinya kembali konflik yang sama.</li> </ul>		
<p>2.3 Kelayakan (E)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengumpulkan informasi dari setiap anggota kelompok mengenai pengetahuan mereka terhadap konflik lahan eksisting dan sifat dari sengketa tersebut.</li> <li>• Memeriksa apakah masing-masing anggota kelompok memberikan informasi mengenai konflik lahan dalam Pernyataan Pekebun yang mereka buat.</li> <li>• Mengelola catatan mengenai perkembangan proses penyelesaian sengketa dan status terkini dari sengketa tersebut.</li> <li>• Memeriksa pada badan pertanahan, apakah terdapat pembebanan hak tertentu pada petak lahan tersebut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengumumkan segala sengketa yang masih ada atas lahan, beserta sifat dari sengketa tersebut dan proses yang ditempuh untuk menyelesaikannya.</li> <li>• Memberikan updated kepada manajer kelompok jika muncul sengketa. Memberikan update informasi secara rutin mengenai perkembangan proses penyelesaian sengketa tersebut.</li> <li>• Berpartisipasi dalam semua proses pemetaan partisipatif yang diorganisir oleh manajer kelompok.</li> <li>• Memberikan informasi rinci kepada manajer kelompok mengenai segala kesepakatan yang dibuat dengan pihak ketiga sehubungan dengan pemanfaatan lahan dan hak-hak atasnya.</li> </ul>

Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
2.3 TC-A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan panduan kepada anggota kelompok mengenai hukum adat dan hukum positif nasional yang berhubungan dengan kepemilikan lahan di lokasi tersebut. Jika diperlukan, lakukan pemetaan partisipatif yang melibatkan semua anggota kelompok.</li> <li>• Mengelola buku/catatan berisi seluruh informasi mengenai konflik lahan yang melibatkan anggota kelompok beserta proses penyelesaiannya.</li> <li>• Perhatikan dan konsultasi dengan sumber-sumber yang diperlukan untuk mendapatkan pemahaman mengenai sejarah konflik lahan di areal masing-masing.</li> <li>• Melakukan penilaian terhadap kepatuhan anggota kelompok terhadap ketentuan semua kesepakatan yang mereka tanda tangani bersama masyarakat setempat mengenai hak pemanfaatan lahan dan hak akses. Jika terjadi konflik lahan, minta Pekebun untuk mengacu pada alat/sumber daya yang sesuai untuk memfasilitasi manajemen dan penyelesaian konflik, dengan dukungan dari organisasi masyarakat sipil dan badan pemerintah jika diperlukan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengikuti mekanisme penyelesaian sengketa yang disarankan oleh manajer kelompok.</li> <li>• Menerbitkan dokumen hasil pencarian tanah (atau dokumen lainnya yang serupa) yang menunjukkan bahwa lahan tersebut bebas dari segala pembebanan.</li> </ul>

Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
<p>Kriteria 2.4 Petak pekebun berlokasi di luar kawasan-kawasan yang diklasifikasikan sebagai taman nasional atau kawasan lindung oleh hukum nasional, regional atau daerah, atau kawasan lainnya sebagaimana diatur dalam Interpretasi Nasional.</p>		
<p><b>2.4 E</b> <i>Juga berlaku bagi TC-A dan TC-B</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan tinjau/review peta lokasi petak lahan pekebun terhadap peta/lokasi kawasan lindung dengan menggunakan aplikasi NKT-SKT atau berdasarkan informasi dalam catatan pemerintah daerah setempat.</li> <li>Untuk petak lahan yang terletak dekat dengan daerah yang diklasifikasikan sebagai kawasan lindung atau taman nasional, lakukan kunjungan lapangan dan verifikasi bersama LSM lokal dan atau pemerintah daerah setempat untuk memastikan agar lokasinya bukan di dalam kawasan lindung atau zona penyangga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lih. Bagian 2.1 E</li> <li>Tentukan batas-batas dari petak lahan tersebut dan tunjukkan dokumen pemetaan kebun dengan <i>overlay</i> status Kawasan untuk menunjukkan bahwa lokasinya berada diluar taman nasional atau Kawasan lindung</li> <li>Izinkan kunjungan lapangan oleh manajer kelompok dan pemangku kepentingan lainnya untuk memverifikasi lokasi.</li> </ul>
<p>Kriteria 2.5 Apakah ada pekebun di dalam kelompok yang berencana melakukan penanaman sawit baru? Jika tidak, LEWATKAN bagian ini. Untuk penanaman baru, pekebun tidak membuka atau mendapatkan lahan tanpa disertai Keputusan Bebas Didahulukan dan Diinformasikan (KBDD) dari masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat dan/atau pengguna lain berdasarkan pendekatan KBDD yang disederhanakan.</p>		
<p>2.5 Kelayakan (E)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masukkan informasi yang diminta untuk penanaman baru oleh anggota kelompok ke dalam aturan dan anggaran rumah tangga kelompok.</li> <li>Memastikan agar Pernyataan Pekebun ditandatangani oleh para anggota kelompok dan dikelola dalam catatan kelompok.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lih. 2.1 E</li> <li>Memahami dan melaksanakan KBBDD jika dan pada saat membuka dan/atau mendapatkan petak lahan baru.</li> </ul>



Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan agar anggota mengumumkan maksudnya untuk membuka atau berencana untuk mendapatkan petak lahan baru. Pastikan rencana tersebut dilaksanakan sesuai dengan proses KBDD</li> <li>• Semua unsur dalam KBDD harus dipenuhi, yakni Keputusan bebas tanpa paksaan, dimana terdapat hak untuk menolak/tidak memberikan persetujuan) didahulukan (informasi disampaikan di awal sebelum melakukan pengembangan) informasi diberikan secara utuh dalam bentuk dan bahasa yang tepat bagi masyarakat,</li> <li>• Persiapkan untuk menunjukkan kepada pihak ketiga bahwa proses KBDD telah dilaksanakan sesuai dengan kehendak masyarakat. Untuk keperluan ini, diperlukan peta. Akan tetapi, masih ada beberapa hal yang perlu dipenuhi selain peta.</li> <li>• Manajer kelompok harus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• mengelola catatan semua pertemuan dan siapa saja yang menghadirinya, serta</li> <li>• mendapatkan tanda tangan atau cap jari sebagai bukti kehadiran; dan</li> <li>• meminta izin sebelum mengambil foto dan merekam jalannya pertemuan</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan Informasi kepada manajer kelompok mengenai perluasan lahan, perolehan lahan, atau rencana untuk memperluas, memperoleh, atau membuka petak lahan baru.</li> <li>• Melaksanakan, memberikan dukungan, dan ikut serta dalam pendekatan KBDD yang telah disederhanakan.</li> </ul>

Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
2.5 TC-A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memasukkan pendekatan KBBD yang telah disederhanakan ke dalam rencana pelatihan kelompok dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan tersebut.</li> <li>• Memastikan agar rencana pelatihan dilaksanakan sesuai jadwal semua anggota kelompok.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpartisipasi dan menyelesaikan pelatihan.</li> <li>• Melaksanakan proses KBBD sebelum mendapatkan atau membuka lahan dan mengelola bukti-bukti dilaksanakannya proses tersebut.</li> <li>• Semua unsur KBBD harus dipenuhi, yakni Keputusan Bebas (Tanpa Paksaan, dimana terdapat hak untuk menolak/tidak memberikan persetujuan); Didahulukan (informasi disampaikan diawal, sebelum melakukan pengembangan); Diinformasikan secara utuh dalam bentuk dan bahasa yang tepat bagi masyarakat)</li> </ul>
2.5 TC-B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan dukungan kepada anggota dan memastikan agar mereka melakukan pemetaan partisipatif terhadap semua hak kepenguasaan, akses, dan pemanfaatan sumber daya alam yang diklaim oleh masyarakat sekitar.</li> <li>• Mengembangkan rencana untuk mengelola pengembangan baru kelapa sawit bersama para pemangku kepentingan terdampak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan pendekatan KBBD yang telah disederhanakan dan sesuai pelatihan pada Bagian 2.5 TC-A, lakukan pemetaan partisipatif dengan dukungan dari manajer kelompok.</li> <li>• Berpartisipasi dalam rencana bersama untuk mengelola pengembangan baru kelapa sawit bersama para pemangku kepentingan terdampak.</li> </ul>

## Panduan



### MASYARAKAT

Mata pencaharian yang berkelanjutan & pengurangan kemiskinan. Dilindungi, dihormati, & dipulihkannya Hak Asasi Manusia (HAM)

### Prinsip 3 - Penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk di dalamnya hak dan kondisi pekerja

Melindungi HAM dan hak-hak pekerja dengan memastikan kondisi kerja yang aman dan layak

Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
Kriteria 3.1 Tidak ada penggunaan praktik kerja paksa		
3.1 Kelayakan (E)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memasukkan materi/kurikulum untuk meningkatkan kesadaran atau pemahaman mengenai larangan praktik kerja paksa ke dalam rencana pelatihan kelompok dan pastikan penyelenggaraannya sesuai jadwal yang ada.</li><li>• Memastikan agar semua anggota memahami persyaratan legal yang berlaku beserta persyaratan standar yang ada sehubungan dengan larangan praktik kerja paksa, dan agar mereka mampu menafsirkannya dalam operasi masing-masing.</li><li>• Mengumpulkan informasi mengenai sumber penyediaan tenaga kerja bagi para anggota kelompok, termasuk pekerja yang diupah dan dikelola secara langsung, atau yang dikelola melalui pihak ketiga (mis. kontraktor).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Berpartisipasi dalam pelatihan mengenai pemahaman larangan praktik kerja paksa.</li><li>• Memberikan informasi mengenai jumlah pekerja, jenis pekerja, dan apa yang mereka kerjakan (panen, mengumpulkan berondolan, penyiangan gulma, dsb.). Sebutkan jumlah pekerja laki-laki dan perempuan, pekerja yang memiliki keluarga, dan apakah ada anggota keluarga yang turut melakukan pekerjaan.</li></ul>

Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Secara berkala, memberikan updated informasi kepada manajer kelompok mengenai jumlah dan jenis pekerja, jika hal ini diperlukan, dan pada saat pergantian orang dalam pekerjaan (keluar atau masuk pekerjaan).</li> <li>Memberikan informasi mengenai sifat dari hubungan kerja yang ada (mis. borongan, alih daya (<i>outsourcing</i>) dari kontraktor pihak ketiga, tetap, dsb.).</li> </ul>
3.1 TC-A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memasukkan praktik ketenagakerjaan yang adil ke dalam rencana pelatihan kelompok, di mana hal ini mencakup pencegahan praktik-praktik yang dilarang, serta memastikan pelaksanaan praktik pemberian kerja yang adil tersebut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menunjukkan pemahaman mengenai larangan praktik kerja paksa dan membubuhkan tanda tangan/ cap jempol pada komitmen untuk tidak melakukan kerja paksa dalam segala operasi yang dilakukan.</li> </ul>
3.1 TC-B	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan agar anggota kelompok memahami apa yang dimaksud dengan <b>larangan</b> praktik kerja paksa dan bentuk-bentuknya.</li> <li>Memastikan dukungan dan komitmen semua anggota kelompok untuk mematuhi kriteria ini.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berpartisipasi dalam pelatihan mengenai praktik ketenagakerjaan yang adil.</li> <li>Pekebun yang memperkerjakan pekerja memahami bahwa persyaratan untuk praktik ketenagakerjaan yang bebas dan adil mencakup ketentuan bahwa pekerja dan keluarganya yang ada di kebun (jika ada), harus:</li> </ul>

Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengelola catatan atas nama semua anggota mengenai penggunaan pekerja yang dibayar oleh mereka:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• apakah dipekerjakan secara langsung atau melalui kontraktor/agen; dan</li> <li>• apakah dipekerjakan pada waktu tertentu saja atau secara permanen.</li> </ul> </li> <li>• Catatan tersebut harus mencakup informasi berikut ini.               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana cara perekrutan tenaga kerja atau kontraktor yang ditunjuk untuk melakukan ini.</li> <li>• Basis pembayaran upah: apakah upah borongan atau harian.</li> </ul> </li> <li>• Kesepakatan mengenai lembur (jika ada) perlu ditentukan sesuai dengan jumlah jam yang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku.</li> <li>• Catat segala pengaduan atau kasus-kasus ketidakpatuhan yang muncul dan lakukan investigasi mengenai sumber klaim tersebut.</li> <li>• Manajer kelompok dapat menyusun suatu kebijakan kelompok mengenai penggunaan tenaga kerja oleh anggota kelompok, yang mencakup semua kriteria yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, lengkap dengan indikatornya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki akses yang bebas terhadap dokumen identitas</li> <li>• Tidak membayar biaya apa pun untuk perekrutan;</li> <li>• Memahami ketentuan-ketentuan pemberian kerja;</li> <li>• Sepenuhnya berhak untuk mengundurkan diri dari pekerjaan kapan pun mereka menghendaki;</li> <li>• Memiliki kebebasan untuk membentuk serikat atau bergabung dengan serikat eksisting sehubungan dengan organisasi pekerja;</li> <li>• Tidak dipaksa untuk terus bekerja dikarenakan adanya hutang yang belum lunas atau upah yang masih ditahan; dan</li> <li>• Berhak mendapatkan upah pada waktu yang semestinya.</li> <li>• Jika pekerja dikelola melalui pihak ketiga (mis. kontraktor), maka anggota kelompok wajib memastikan agar ketentuan-ketentuan tersebut juga ditunjukkan oleh pihak ketiga dimaksud.</li> </ul>

Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencakup kriteria 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, dan 3.6, serta memastikan dukungan dan komitmen seluruh anggota untuk mengikuti kebijakan ini.</li> <li>• Manajer kelompok dapat menggunakan templat untuk mencatat informasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Manajer kelompok, mengembangkan mekanisme keluhan yang disederhanakan untuk mengelola pengaduan sesuai Bagian 3.4 Kelayakan (E) dan 3.4 TC-A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami dan memberlakukan semua kebijakan kelompok mengenai ketenagakerjaan di semua operasi yang dijalankan, termasuk dengan pekerja dan kontraktor pihak ketiga.</li> <li>• Memastikan pelaksanaan mekanisme keluhan sesuai Bagian 3.4 Kelayakan (E) dan 3.4 TC-A.</li> </ul>

**Kriteria 3.2 Anak-anak tidak dipekerjakan atau dieksploitasi. Pekerjaan yang dilakukan oleh anak boleh dilakukan di kebun keluarga, di bawah pengawasan orang dewasa, dan jika tidak mengganggu program pendidikan mereka. Anak-anak tidak ditempatkan pada kondisi pekerjaan berbahaya.**

#### **Panduan Umum**

- Anak hanya diperbolehkan untuk membantu orang tua/keluarganya bekerja di kebun mereka sendiri dibawah pengawasan dan tidak diperkenankan untuk membantu pada pekerjaan-pekerjaan berbahaya.
- Anak hanya diperbolehkan membantu orang tua atau keluarganya bekerja di kebun mereka sendiri selama liburan, atau di luar jam belajar di sekolah, anak yang membantu bekerja haruslah merupakan anggota keluarga inti/tinggal dalam 1 rumah dengan pemilik kebun
- Jika ketentuan peraturan perundangan setempat memberlakukan pembatasan terhadap hubungan kerja dengan orang-orang yang berusia dibawah 18 tahun secara lebih ketat dari yang diatur dalam konvensi ILO, maka harus dipastikan agar yang dipatuhi adalah peraturan perundangan setempat.
- Semua anggota dan manajer kelompok memahami hak-hak anak, dan terdapat upaya yang dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan hak-hak tersebut (lih. Panduan RSPO mengenai Hak-Hak Anak).

Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
3.2 Kelayakan (E)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pastikan agar semua anggota memahami ketentuan standar yang ada dan mampu menafsirkannya dalam operasi masing-masing.</li> <li>• Memperjelas persyaratan-persyaratan yang mengatur bahwa orang-orang yang belum berusia 18 tahun dapat bekerja di kebun pekebun dan memastikan agar anggota memiliki pemahaman yang cukup mengenai persyaratan usia legal yang berlaku di kawasan tersebut.</li> <li>• Memastikan didapatkannya dukungan dan komitmen semua anggota kelompok untuk mematuhi kriteria ini.</li> <li>• Manajer kelompok dapat memasukkan panduan dasar/ pengantar mengenai pekerjaan anak yang dapat diterima beserta praktik pekerja anak yang tidak dapat diterima, dalam kebijakan dan pelatihan ketenagakerjaan kelompok secara keseluruhan sesuai Bagian 3.1 TC-A.</li> <li>• Jika pada tahap ini ditemukan pekerja anak dikebun, maka Manajer Kelompok harus memiliki prosedur pemulihan anak. Dan Manajer Kelompok melakukan pemulihan terhadap anak tersebut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menandatangani komitmen untuk tidak menggunakan tenaga kerja anak.</li> <li>• Memastikan agar persyaratan-persyaratan sebagai berikut dipenuhi jika terdapat anak yang bekerja di kebun. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anak membantu bekerja di bawah pengawasan orang dewasa.</li> <li>- Anak tidak membantu bekerja pada jenis-jenis pekerjaan berbahaya.</li> <li>- Pekerjaan tidak mengganggu kegiatan sekolah anak</li> <li>- Pekerjaan tidak menimbulkan risiko kesehatan pada anak.</li> </ul> </li> <li>• Memastikan bahwa komitmen-komitmen ini tetap dipatuhi jika yang mengelola pekerja adalah pihak ketiga (mis. kontraktor).</li> <li>• Berpartisipasi dalam pelatihan dan pemberlakuan kebijakan, sesuai Bagian 3.1 TC-A.</li> </ul>

Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
3.2 TC-A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masukkan informasi mengenai hak anak ke dalam rencana pelatihan kelompok dan memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan tersebut. Memastikan agar pelatihan tersebut diselenggarakan sesuai waktu yang telah dijadwalkan.</li> <li>• Memastikan bahwa anggota kelompok memahami hal-hal yang dapat diterima dan tidak diperbolehkan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh anak di kebun.</li> <li>• Memprioritaskan pemeriksaan melalui penilaian mandiri yang di dalamnya mencakup pemeriksaan bahwa anak-anak yang ada atau membantu bekerja di kebun keluarganya mengikuti kegiatan belajar di sekolah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpartisipasi dalam pelatihan mengenai larangan praktik pekerja anak dan hak-hak anak.</li> <li>• Menunjukkan pemahaman mengenai usia minimum dan syarat-syarat untuk anak agar diperbolehkan/ tidak diperbolehkan membantu bekerja di kebun dan kebun keluarga.</li> <li>• Memastikan bahwa anak yang membantu bekerja di kebun keluarganya sudah memenuhi jenis-jenis pekerjaan yang dapat diterima dan memastikan agar hak-hak mereka tetap dijaga.</li> <li>• Memastikan pekerjaan yang dilakukan tidak mengganggu kegiatan belajar anak di sekolah dan tidak bersifat berbahaya secara mental maupun fisik bagi anak yang bekerja di kebun keluarganya.</li> </ul>



Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
3.2 TC-B	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lakukan pemeriksaan terhadap bukti telah dipenuhinya persyaratan minimal usia kerja.</li> <li>Melakukan investigasi segera terhadap segala laporan adanya ketidakpatuhan terhadap kriteria ini dan melakukan tindakan yang semestinya untuk pemulihan segera jika ketidakpatuhan tersebut telah terbukti.</li> <li>Mengelola catatan mengenai ketidakpatuhan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memeriksa usia pekerja agar mematuhi persyaratan minimal usia kerja.</li> <li>Berpartisipasi dalam remediasi dan tindakan perbaikan dalam hal ditemukannya ketidakpatuhan, dengan dukungan dari manajer kelompok.</li> </ul>

**Kriteria 3.3 Apakah ada pekerja di kebun? Jika tidak, LEWATKAN bagian ini.**

Upah pekerja sudah sesuai dengan persyaratan minimal dalam hukum yang berlaku, standar mandatori industri sebagaimana diatur oleh hukum nasional, atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB); tergantung mana yang diprioritaskan dalam peraturan setempat.

3.3 Kelayakan (E)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan bahwa anggota kelompok memahami dan menyadari adanya upah minimum legal.</li> <li>Memasukkan upah minimum, persyaratan legal, dan/atau standar mandatori industri ke dalam rencana pelatihan kelompok.</li> <li>Meningkatkan kesadaran anggota kelompok mengenai kewajiban untuk memenuhi ketentuan upah minimum.</li> <li>Meningkatkan kesadaran di antara para anggota kelompok mengenai upah minimum yang berlaku pada saat ini. Contohnya adalah pekerjaan borongan atau waktu tertentu/musiman.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berpartisipasi dan menyelesaikan pelatihan untuk memahami peraturan perundangan nasional yang mengatur perbedaan antara hubungan kerja borongan, musiman (waktu tertentu), atau permanen (waktu tidak tertentu).</li> <li>Mampu menunjukkan pengetahuan mengenai persyaratan legal minimum tentang upah minimum.</li> </ul>
-------------------	---	--

Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
3.3 TC-A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan agar semua anggota memahami ketentuan untuk mencatat pembayaran upah pekerja.</li> <li>• Mengumpulkan dan mengelola catatan atas nama anggota tentang penggunaan tenaga kerja, di mana hal ini harus mencakup catatan pembayaran upah dan cara pembayarannya, yakni borongan atau harian.</li> <li>• Memasukkan jumlah upah dalam catatan sesuai Bagian 3.1 TC-A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ikuti peraturan/regulasi tentang upah minimum</li> <li>• Membayar upah kepada pekerja sesuai dengan ketentuan upah minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan nasional.</li> <li>• Menyimpan catatan mengenai pekerja, jenis pekerja, berapa upahnya, pekerjaan yang mereka lakukan, dan bagaimana upah tersebut dibayarkan.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meminta anggota untuk melihat kebijakan kelompok, dan berikan pelatihan.</li> <li>• Terapkan proses mekanisme keluhan jika dan pada saat diperlukan, sesuai Bagian 3.4 Kelayakan (E) dan 3.4 TC-A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan dilaksanakannya kebijakan kelompok dan diikutinya pelatihan yang ditawarkan oleh manajer kelompok.</li> <li>• Memastikan pelaksanaan mekanisme keluhan sesuai Bagian 3.4 Kelayakan (E) dan 3.4 TC-A.</li> </ul>
3.3 TC-B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan bahwa semua anggota mengetahui persyaratan standar terkait hal ini serta mampu menafsirkannya dalam operasi masing-masing.</li> <li>• Mengelola catatan sesuai Bagian 3.1 TC-A dan 3.3 TC-A.</li> <li>• Untuk tujuan pemeriksaan kepatuhan, pembayaran upah borongan harus dikonversikan menjadi setara dengan upah harian.</li> <li>• Menerapkan proses mekanisme keluhan jika dan pada saat diperlukan.</li> </ul>	

Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
<p><b>Kriteria 3.4 Apakah ada pekerja di kebun? Jika tidak, LEWATKAN bagian ini.</b>  Pekerja memahami hak dan kebebasannya untuk menyampaikan pengaduan/keluhan kepada manajer kelompok atau pihak ketiga lainnya yang sesuai, termasuk RSPO.</p>		
3.4 Kelayakan (E)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan anggota memahami komitmen ini.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Harus berkomitmen untuk memenuhi persyaratan ini guna menghormati hak-hak pekerja dalam mengajukan pengaduan dan keluhan.</li> </ul>
3.4 TC-A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memasukkan hak-hak pekerja dan mekanisme keluhan dalam rencana pelatihan kelompok dan memastikan pelaksanaannya sesuai jadwal yang telah ditentukan.</li> <li>Memastikan diselenggarakannya pelatihan bagi semua anggota kelompok.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berpartisipasi dan menyelesaikan pelatihan.</li> <li>Memberikan penjelasan kepada semua pekerja mengenai cara untuk mengajukan pengaduan, kepada siapa pengaduan tersebut disampaikan, dan bagaimana cara menghubungi manajer kelompok terkait persoalan yang mereka hadapi.</li> </ul>
3.4 TC-B	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan bahwa semua anggota memahami persyaratan dalam indikator ini dan mampu menafsirkannya dalam operasi masing-masing dan untuk pekerjaanya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperluas keberlakuan proses pengajuan pengaduan dan mekanisme keluhan kepada pihak ketiga yang mengelola pekerja (mis. kontraktor).</li> </ul>

Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
Kriteria 3.5 Kondisi dan fasilitas kerja aman dan memenuhi persyaratan minimal dalam hukum yang berlaku		
3.5 Kelayakan (E)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan bahwa anggota memahami komitmen ini.</li> <li>Memberikan dukungan kepada anggota untuk mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya dan/atau memiliki tingkat risiko yang tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Harus berkomitmen untuk memenuhi persyaratan ini.</li> <li>Melakukan identifikasi dan mencatat kegiatan-kegiatan yang berbahaya atau memiliki risiko tinggi pada kesehatan dan keselamatan.</li> </ul>
3.5 TC-A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memasukkan persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja (K3), serta persyaratan kondisi pekerjaan dalam rencana pelatihan kelompok.</li> <li>Risiko kesehatan dan keselamatan yang berhubungan dengan pekerjaan kebun harus diidentifikasi sebelum pelatihan diselenggarakan.</li> <li>Memasukkan kondisi kesehatan, keselamatan, dan kerja dalam kebijakan kelompok secara keseluruhan mengenai ketenagakerjaan.</li> <li>Memfasilitasi pelatihan untuk memastikan agar semua anggota memahami risiko-risiko utama yang berkaitan dengan kondisi kerja di kebun pekebun dan memasukkan pula tindakan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan orang-orang yang dipekerjakan oleh anggota kelompok.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berpartisipasi dan menyelesaikan pelatihan.</li> <li>Meningkatkan kesadartahuan dan memberikan pelatihan kepada semua pekerja beserta keluarganya yang ada di perkebunan mengenai Kesehatan dan Keamanan (K3), dan prosedur K3 kelompok, serta memastikan tersedianya akses untuk mendapatkan pertolongan pertama yang mendasar (P3K).</li> <li>Menyimpan catatan pelatihan dan memberikannya kepada manajer kelompok.</li> <li>Melakukan identifikasi secara jelas dan menandai potensi bahaya dengan menggunakan tanda keselamatan.</li> </ul>

Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan juga harus memastikan agar semua pekerja terbiasa dengan prosedur K3 tingkat kelompok serta memiliki akses terhadap kebutuhan pertolongan pertama (P3K) yang mendasar.</li> </ul>	
3.5 TC-B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memasukkan ketentuan sarana yang semestinya (jika dapat dilakukan) ke dalam rencana pelatihan kelompok dan pastikan pelaksanaannya.</li> <li>• Mendorong anggota kelompok untuk melaporkan kecelakaan yang terjadi di kebunnya dan mencatat semua kecelakaan tersebut.</li> <li>• Meninjau catatan kecelakaan secara rutin dan mendukung tindakan yang dilakukan oleh anggota kelompok untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan segala risiko signifikan yang muncul dari hasil tinjauan ini.</li> <li>• Memasukkan ketentuan sarana yang semestinya dalam kebijakan kelompok secara keseluruhan mengenai ketenagakerjaan. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan anggota menyediakan air minum di rumah dan dapat diakses oleh pekerja</li> <li>• Memastikan anggota menyediakan akses toilet untuk pekerja</li> <li>• Kelompok melakukan pemetaan lokasi-lokasi toilet terdekat yang dapat diakses oleh pekerja.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalankan prosedur jika terjadi cedera atau penyakit serius, termasuk ketersediaan dokter profesional atau fasilitas kesehatan.</li> <li>• Memastikan bahwa pekerja memiliki akses untuk mendapatkan sarana Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja atau layanan Tanggap Darurat yang semestinya.</li> <li>• Mengembangkan daftar berisi jenis-jenis pekerjaan yang dianggap memiliki risiko kesehatan dan keselamatan yang tinggi.</li> <li>• Memastikan agar persyaratan mengenai sarana dipahami dan dipenuhi oleh pihak ketiga yang mengelola pekerja (mis. kontraktor).</li> <li>• Memastikan pekerja membawa air minum yang cukup selama bekerja dikebun</li> <li>• Memastikan pekerja dapat mengakses toilet dengan mudah selama bekerja. Toilet dapat disediakan di rumah pemilik kebun.</li> </ul>

Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
<b>Kriteria 3.6 Apakah ada pekerja di kebun? Jika tidak, LEWATKAN bagian ini</b> Tidak ada diskriminasi, pelecehan, atau kekerasan yang terjadi di kebun		
3.6 Kelayakan (E)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjelaskan konsep diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan kepada anggota kelompok dan memastikan bahwa mereka memahami akibat dari tindakan tersebut.</li> <li>Diskriminasi mencakup segala pembedaan, pemilihan, atau kecenderungan yang memiliki dampak negatif pada kesetaraan. Sebagai contoh, kecenderungan yang dilakukan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, keturunan (suatu bangsa), atau asal-usul sosial.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memahami dan berkomitmen pada persyaratan ini.</li> </ul>
3.6 TC-A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memasukkan pemahaman terhadap diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan dalam rencana pelatihan kelompok.</li> <li>Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan tersebut.</li> <li>Mengenali kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat yang rentan (perempuan, anak, dan masyarakat adat) yang berkemungkinan menjadi sasaran diskriminasi/pelecehan/kekerasan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berpartisipasi dan menyelesaikan pelatihan.</li> <li>Memastikan agar persyaratan-persyaratan mengenai diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan juga dipahami dan dipenuhi oleh pihak ketiga yang mengelola pekerja (mis. kontraktor).</li> </ul>
3.6 TC-B		

## Panduan



### PLANET

Ekosistem yang dilestarikan, dilindungi, dan ditingkatkan bagi generasi yang akan datang

## Prinsip 4 - Melindungi, Mengkonservasi, dan Meningkatkan ekosistem dan lingkungan

Melindungi lingkungan, melestarikan keanekaragaman hayati, meningkatkan ekosistem, dan memastikan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

### 4.1 Melindungi, melestarikan, dan meningkatkan ekosistem dan lingkungan

Melindungi lingkungan, Melestarikan keanekaragaman hayati, Meningkatkan ekosistem, dan memastikan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
Kriteria 4.1 Dikelolanya Nilai Konservasi Tinggi (NKT) yang terdapat di petak lahan pekebun atau berada di dalam kawasan yang dikelola dan hutan Stok Karbon Tinggi (SKT) yang diidentifikasi setelah bulan November 2019 dengan menggunakan pendekatan gabungan NKT/SKT yang telah disederhanakan, untuk memastikan agar kawasan NKT/SKT tersebut dipertahankan dan/atau ditingkatkan.		
4.1 Kelayakan	<ul style="list-style-type: none"><li>Menjelaskan konsep kawasan NKT, hutan SKT, dan praktik kehati-hatian.</li><li>Memastikan bahwa agar anggota memahami dan berkomitmen terhadap persyaratan ini.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Berkomitmen terhadap persyaratan ini.</li><li>Sesuai ketentuan pada Bagian 2.1 Kelayakan dan 2.4 Kelayakan.</li><li>Memahami konsep dasar mengenai kawasan NKT dan hutan SKT.</li></ul>

Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
4.1 TC-A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memasukkan pendekatan gabungan NKT-SKT yang telah disederhanakan dalam rencana pelatihan kelompok, dengan pelatihan sesuai ketentuan di bawah ini, dan pastikan pelaksanaan pelatihan tersebut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berpartisipasi dalam pelatihan mengenai NKT dan pengelolaan NKT-SKT.</li> </ul>
	4.1 TC-A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memimpin kelompok melalui pelaksanaan pendekatan gabungan NKT-SKT yang telah disederhanakan untuk petani/pekebun swadaya.</li> </ul>



Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
4.1 TC-B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan pelatihan dan meningkatkan kesadaran para anggota kelompok mengenai prinsip perlindungan melalui praktik kehati-hatian untuk penanaman yang ada pada saat ini maupun penanaman baru.</li> <li>• Berpartisipasi dalam pelatihan mengenai penggunaan aplikasi NKT-SKT, dan/atau memberikan pelatihan kepada anggota kelompok mengenai bagaimana cara menggunakannya.</li> <li>• Memahami konsep dasar konflik manusia dan satwa liar serta konsep tentang NKT.</li> <li>• Mengikuti pelatihan atau menunjukkan pengetahuan tentang NKT dan spesies Langka, Terancam, dan Hampir Punah (<i>Rare, Threatened and Endangered</i>/ RTE)</li> <li>• Referensi: Dokumen Panduan RSPO untuk Perangkat yang Disederhanakan bagi Petani/Pekebun Swadaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menentukan batas-batas antara kawasan NKT dan kawasan penyangga tepian sungai(riparian) yang ada di kebun Anda dengan berdasarkan atas pemetaan partisipatif, serta menunjukkan bagaimana melaksanakan praktik kehati-hatian yang telah diidentifikasi.</li> <li>• Memahami konsep-konsep dasar mengenai konflik manusia dan satwa liar serta konsep NKT.</li> <li>• Mengikuti pelatihan atau menunjukkan pengetahuan tentang NKT dan spesies RTE.</li> </ul>

Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
<p><b>Kriteria 4.2</b> Jika petak lahan pekebun yang ada saat ini telah ditanami dan dibuka sejak bulan November 2005 atau jika petak lahan tersebut berada di kawasan yang diidentifikasi sebagai hutan SKT setelah bulan November 2019 hingga masa Kelayakan, maka berlaku RaCP yang sesuai dengan pekebun swadaya berdasarkan Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan (<i>Land Use Change Analysis/LUCA</i>) (lih. Bagian pembukaan/preambule).</p>		
4.2 Kelayakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengumpulkan dan mencatat informasi dari anggota mengenai tanggal perubahan pemanfaatan/mulai penanaman. Lakukan verifikasi jika dapat dilakukan.</li> <li>Mengumpulkan dan mencatat informasi terhadap setiap petak lahan yang di dalamnya pernah dilakukan perubahan pemanfaatan setelah tahun 2005 dan menggabungkan informasi tersebut untuk semua anggota dalam kelompok.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sesuai Bagian 2.1 Kelayakan</li> <li>Jelaskan histori petak lahan: lanskap sebelum dilakukannya perubahan pemanfaatan, tanggal mulai pembukaan lahan untuk budi daya sawit.</li> </ul>
4.2 TC-A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memasukkan proses partisipatif dalam rencana pelatihan kelompok dan fasilitasi pelatihan.</li> <li>Mendukung pemahaman anggota kelompok mengenai kriteria ini dan koordinasikan proses partisipatif tersebut dengan mengikuti panduan yang diberikan Sekretariat RSPO.</li> <li>Memastikan agar proses KBDD dilakukan untuk identifikasi dan pemastian lokasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berpartisipasi dalam dan menyelesaikan pelatihan.</li> <li>Mendukung dan ikut serta dalam pemetaan bersama kelompok untuk mengidentifikasi lokasi- lokasi tempat akan dilakukannya remediasi.</li> <li>Memastikan bahwa proses KBDD dilakukan untuk identifikasi dan konfirmasi lokasi.</li> </ul>

Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi proses partisipatif bagi kelompok untuk mencapai kesepakatan mengenai remediasi di lokasi dan pengembangan rencana.</li> <li>• Semua anggota harus turut serta dalam konsensus tentang remediasi di lapangan (<i>on site</i>)</li> <li>• Lih. Prosedur RaCP untuk pekebum swadaya di situs web RSPO.</li> </ul>	
4.2 TC-B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi proses partisipatif kelompok untuk mencapai kesepakatan mengenai remediasi di lokasi dan pengembangan rencana.</li> <li>• Semua anggota harus turut berpartisipasi dalam konsensus tentang remediasi di lapangan (<i>on site</i>)</li> <li>• Merujuk pada Prosedur RaCP untuk pekebum swadaya di situs web RSPO.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung pengembangan dan memastikan pelaksanaan rencana</li> </ul>

Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
<p><b>Apakah ada pekebum dalam kelompok yang memiliki rencana penanaman sawit baru? LEWATI bagian ini jika tidak ada.</b></p>		
<p>Kriteria 4.3 Penanaman baru oleh pekebum swadaya sejak bulan November 2019:</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tidak menghilangkan NKT;</li> <li>● Tidak menghilangkan hutan SKT sebagaimana ditentukan oleh pendekatan gabungan NKT-SKT yang telah disederhanakan;</li> <li>● Tidak dilakukan pada lereng terjal (lebih dari 25 derajat atau sebagaimana ditentukan dalam Interpretasi Nasional); dan</li> <li>● Tidak dilakukan di kawasan gambut, berapapun kedalamannya.</li> </ul>		
<p>4.3 Kelayakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Memasukkan kegiatan peningkatan penyadartahuan untuk memastikan agar anggota memahami bahwa perubahan pemanfaatan tidak diperbolehkan tanpa penilaian NKT/SKT.</li> <li>● Menyertakan rencana pelatihan kelompok dan pastikan pelaksanaannya sesuai jadwal.</li> <li>● Memberikan pelatihan dan penyadartahuan kepada anggota kelompok mengenai prosedur untuk penanaman baru dan persyaratan bagi perubahan pemanfaatan menjadi sawit di masa yang akan datang.</li> <li>● Daftarkan dan kumpulkan data petak lahan yang direncanakan anggota kelompok untuk ditanami sawit.</li> <li>● Mengumpulkan batas petak lahan yang dialokasikan untuk penanaman baru dan jawab pertanyaan mengenai aplikasi NKT-SKT untuk setiap petak lahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Berpartisipasi dan menyelesaikan pelatihan tentang penanaman baru dan proses serta persyaratan untuk perubahan pemanfaatan.</li> <li>● Menghentikan semua rencana perubahan pemanfaatan hingga persyaratan dipenuhi.</li> <li>● Sesuai Bagian 2.1 Kelayakan, khususnya mengenai petak lahan yang akan dikonversi pemanfaatannya di masa mendatang dan/atau petak lahan yang hendak diakuisi.</li> </ul>

Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
4.3 TC-A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan panduan pendekatan gabungan NKT-SKT yang telah disederhanakan, melaporkan dan mencatat masing-masing tingkat risiko yang ada di setiap petak lahan, lakukan perlindungan dengan semestinya, lakukan praktik pengelolaan , dan tentukan apakah:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- NKT dapat dikelola melalui pelaksanaan praktik kehati-hatian, di mana risikonya menjadi rendah;atau</li> <li>- Harus dilakukan penilaian NKT penuh oleh ALS (<i>Assessor Licensing Scheme (ALS)</i>)</li> </ul> </li> <li>• Lih. Dokumen Panduan RSPO mengenai Perangkat yang Disederhanakan untuk Pekebun Swadaya</li> <li>• Mendukung petani anggota kelompok dalam memahami kriteria ini dan fasilitasi pengembangan rencana pengelolaan terpadu.</li> <li>• Memastikan agar proses KBDD dilaksanakan oleh anggota kelompok dalam mengembangkan rencana pengelolaan terpadu.</li> <li>• Memberikan pelatihan dan panduan kepada anggota kelompok mengenai pengembangan rencana pengelolaan terpadu untuk NKT dan hutan SKT.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kembangkan rencana pengelolaan terpadu melalui proses partisipatif sesuai Bagian 2.5TC-B.</li> <li>• Pastikan agar proses KBDD dilakukan dalam mengembangkan rencana pengelolaan terpadu.</li> </ul>

Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
4.3 TC-B	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bekerja sama dengan RSPO untuk mendapatkan persetujuan terhadap rencana tersebut.</li> <li>Referensi: Dokumen Panduan RSPO tentang Perangkat yang Disederhanakan untuk Pekebun Swadaya.</li> <li>Mendukung anggota dalam mengembangkan rencana jangka pendek dan menengah untuk penanaman baru.</li> <li>Memastikan agar rencana pengelolaan turut dibagikan kepada para pihak yang terlibat dalam proses partisipatif agar mereka menyadarinya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan rencana pengelolaan terpadu yang telah disetujui RSPO.</li> </ul>

**Apakah ada pekebun dalam kelompok yang memiliki petak lahan yang saat ini masih beroperasi di lahan gambut? LEWATI bagian ini jika tidak ada.**

**Kriteria 4.4** Jika terdapat petak lahan pekebun yang saat ini masih beroperasi di lahan gambut, subsidensi, dan penurunan kualitas tanah gambut diminimalkan dengan penggunaan praktik pengelolaan terbaik.

4.4 Kelayakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sesuai Bagian 2.1 Kelayakan</li> <li>Mengumpulkan dan menyimpan informasi mengenai profil tanah perkebunan.</li> <li>Memetakan petak lahan ke dalam data publik dan/atau data tanah yang telah diverifikasi secara resmi (mis. peta tanah), dan lakukan verifikasi di lokasi jika dapat dilakukan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sesuai Bagian 2.1 Kelayakan.</li> <li>Memberikan informasi sebaik mungkin mengenai profil tanah (keberadaan gambut, dsb.) semua petak lahan.</li> </ul>
---------------	--	--

Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
4.4 TC-A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memasukkan Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) untuk gambut, risiko kebakaran, dan pengelolaan air dalam rencana pelatihan kelompok dan memastikan pelaksanaannya sesuai jadwal.</li> <li>• Menyusun rencana dan prosedur untuk pengelolaan kebun anggota kelompok yang ada di tanah gambut dan memastikan dukungan dan komitmen dari semua anggota kelompok untuk mengikuti rencana dan prosedur tersebut.</li> <li>• Dalam mengembangkan rencana kelompok, manajer kelompok dapat mengacu pada: Praktik Pengelolaan Terbaik Pekebun RSPO untuk Budi Daya Sawit yang Sedang Berjalan di Lahan Gambut.</li> <li>• Manajer kelompok harus memfasilitasi pelatihan, penyadartahuan, dukungan, dan/atau saran oleh ahli eksternal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harus berkomitmen untuk melaksanakan dan memantau kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana pengelolaan kelompok.</li> <li>• Berpartisipasi dalam segala pelatihan yang diperlukan untuk pelaksanaan rencana tindak</li> <li>• Melaksanakan dan mengikuti prosedur rencana kelompok untuk pengelolaan tanah gambut.</li> </ul>

Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
4.4 TC-B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan monitoring pelaksanaan rencana dan praktik pengelolaan gambut di kebun masing-masing anggota kelompok.</li> <li>• Mengembangkan rencana tindak dengan anggota kelompok dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk pemantauan.</li> <li>• Melakukan tindakan untuk memulihkan segala hal yang menyimpang dari rencana.</li> <li>• Melaksanakan pengelolaan adaptif dan prosedur perbaikan untuk mengelola tindakan terhadap hal-hal yang menyimpang dari rencana pengelolaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan praktik terbaik untuk perlindungan tanah dan gambut, yang disepakati dalam rencana tindak.</li> <li>● Mengumpulkan dan memberikan data untuk keperluan monitoring</li> <li>● Mendukung tindakan intervensi sebagaimana ditentukan manajer kelompok melalui pengelolaan adaptif.</li> </ul>



Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
<p><b>Kriteria 4.5 Apakah ada pekebun dalam kelompok yang memiliki rencana untuk menanam kembali (<i>replanting</i>) petak lahan yang berada pada lahan gambut? LEWATI bagian ini jika tidak ada.</b></p> <p>Petak lahan yang berada pada tanah gambut ditanami kembali hanya pada bagian yang berisiko rendah terhadap banjir dan intrusi air asin sebagaimana ditunjukkan oleh penilaian risiko.</p>		
<p>4.5 Kelayakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai Bagian 2.1E.</li> <li>• Mengumpulkan dan menyimpan informasi dari anggota kelompok mengenai rencana penanaman kembali dan informasi anggota yang memiliki tanaman pada tanah gambut.</li> <li>• Memastikan agar semua anggota memahami persyaratan penanaman kembali pada tanah gambut.</li> <li>• Melakukan identifikasi kawasan-kawasan yang memiliki tanah gambut pada peta lahan anggota kelompok dan lakukan verifikasi lokasinya jika dapat dilakukan.</li> <li>• Memberikan kesadartahuan dan pengetahuan mengenai persyaratan penanaman kembali pada tanah gambut kepada anggota kelompok pada saat mereka bergabung dalam kelompok.</li> <li>• Menjelaskan Pernyataan Pekebun kepada anggota kelompok, termasuk di antaranya penandatanganan/ cap jempol untuk dokumen ini.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai Bagian 2.1 Kelayakan.</li> <li>• Menyerahkan semua rencana penanaman kembali kepada manajer kelompok.</li> <li>• Memahami persyaratan dan pembatasan yang ada sehubungan dengan penanaman kembali pada tanah gambut.</li> <li>• Mendukung verifikasi lapangan oleh manajer kelompok terkait keberadaan tanah gambut.</li> </ul>

Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
4.5TC-A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan bahwa catatan mengenai Pernyataan Pekebun yang telah ditandatangani/ dicap jempol dikelola.</li> <li>• Memasukkan Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) Gambut ke dalam rencana pelatihan kelompok dan memastikan pelaksanaannya sesuai jadwal.</li> <li>• Sesuai Bagian 4.2 Kelayakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai Bagian 4.2 Kelayakan dan 4.5 Kelayakan</li> <li>• Berpartisipasi dalam dan menyelesaikan pelatihan</li> <li>• Melakukan penilaian risiko sebagaimana diajarkan dalam pelatihan.</li> </ul>
4.5TC-B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memasukkan metode penilaian risiko ke dalam rencana pelatihan kelompok dan pastikan pelaksanaannya sesuai jadwal.</li> <li>• Memfasilitasi proses penilaian risiko untuk petak lahan yang berada di atas lahan gambut.</li> <li>• Memfasilitasi ahli eksternal dan pemangku kepentingan untuk mendukung anggota yang akan diwajibkan mengembangkan strategi pengembangan lahan alternatif.</li> <li>• Mendukung atau menyelenggarakan pelatihan; dukung anggota yang perlu mengembangkan strategi pengembangan lahan alternatif.</li> <li>• Mengembangkan rencana untuk strategi pengembangan lahan alternatif melalui proses partisipatif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bekerja dengan manajer kelompok dan pemangku kepentingan terkait lainnya dan pihak berwenang untuk strategi pengembangan lahan alternatif, yang dilakukan melalui proses partisipatif.</li> </ul>

Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
<p>Kriteria 4.6 Tidak ada penggunaan api pada petak lahan sawit untuk keperluan penyiapan lahan atau pengendalian hama, atau tidak ada pula api terbuka untuk pengelolaan limbah di kebun</p>		
<p>4.6 Kelayakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memasukkan ‘Tanpa Api dan Tanpa Bakar’ dalam rencana pelatihan kelompok dan memastikan pelaksanaannya sesuai jadwal.</li> <li>• Mengumpulkan dan menyimpan informasi mengenai praktik membakar oleh anggota sebelum memasuki tahap Kelayakan.</li> <li>• Melakukan penilaian terhadap kelayakan berdasarkan panduan tentang bukti pembakaran.</li> <li>• Jika dapat dilakukan, dapat menggunakan Peringatan Kebakaran dari <i>Global Forest Watch</i> untuk menilai dan monitoring kepatuhan, selain sistem monitoring eksternal dan internal lainnya.</li> <li>• Melakukan tindak lanjut di lapangan kapan pun terjadi peringatan di dekat petak lahan anggota kelompok untuk memastikan apakah terjadi pelanggaran.</li> <li>• Berikan alternatif bagi penggunaan selain api untuk berbagai tujuan, termasuk pembukaan lahan, sanitasi untuk pengendalian hama, dan /atau pengelolaan limbah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buat komitmen untuk tidak melakukan pembakaran dan tidak menerapkan praktik pembakaran untuk pembukaan lahan, pengendalian hama, atau pun pengelolaan limbah. Memastikan bahwa pekerja juga membuat komitmen demikian dan tidak melakukan praktik pembakaran.</li> <li>• Memberikan informasi kepada manajer kelompok mengenai praktik pembakaran atau penggunaan api yang dilakukan saat ini beserta alasan mengapakan melakukannya.</li> <li>• Menerapkan alternatif untuk penggunaan selain api sebagaimana ditentukan manajer kelompok.</li> </ul>

Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
4.6TC-A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan bahwa anggota kelompok memahami persyaratan ini.</li> <li>Memasukkan pelatihan yang diperlukan ke dalam rencana pelatihan kelompok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berpartisipasi dalam pelatihan atau program lainnya mengenai pencegahan kebakaran dan alternatif penggunaan selain api untuk penanaman baru dan pengelolaan limbah kebun.</li> </ul>
4.6TC-B	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memfasilitasi persetujuan dari dan bekerja sama dengan pihak berwenang terkait untuk penggunaan api yang diperlukan dalam keadaan luar biasa jika ditemukan/ diidentifikasi.</li> <li>Dukung anggota kelompok: <ul style="list-style-type: none"> <li>dalam menyampaikan persyaratan ini kepada semua pekerja yang mereka pekerjakan di kebunnya;</li> <li>mengidentifikasi teknik-teknik alternatif untuk penyiapan lokasi tanam, terutama untuk penanaman kembali di lokasi-lokasi yang memiliki risiko hama dan penyakit tinggi;</li> <li>dalam mengidentifikasi dan menerapkan metode pengelolaan limbah alternatif.</li> <li>Melakukan investigasi ketidakpatuhan dan menerapkan tindakan perbaikan sebagaimana wajib dilakukan.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak melakukan praktik pembakaran.</li> <li>Melaporkan segala kasus pembakaran yang terjadi di kawasan kebun Anda kepada manajer kelompok.</li> <li>Melakukan tindakan perbaikan jika telah terjadi ketidakpatuhan.</li> <li>Meminta persetujuan manajer kelompok untuk penggunaan api dalam kondisi luar biasa.</li> </ul>

Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jika dapat dilakukan, dapat menggunakan Peringatan Kebakaran dari <i>Global Forest Watch</i> untuk menilai dan memonitor kepatuhan, selain sistem monitoring eksternal dan internal lainnya.</li> </ul>	
<p>Kriteria 4.7 Zona penyangga tepian sungai (<i>riparian</i>) diidentifikasi dan dikelola untuk memastikan agar zona tersebut dipertahankan dan/atau ditingkatkan kualitasnya.</p>		
<p>4.7 Kelayakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sesuai Bagian 2.1 Kelayakan.</li> <li>Mengumpulkan informasi dari anggota mengenai keberadaan aliran air yang berada di dalam dan di sekitar petak lahannya.</li> <li>Menggunakan pendekatan risiko yang telah dikalibrasi (d disesuaikan) untuk memetakan petak lahan anggota ke lanskap untuk mengidentifikasi aliran air yang berada di dalam dan di sekitar petak lahannya.</li> <li>Memasukkan identifikasi praktik yang baik dan apa yang dimaksud dengan praktik baik beserta persyaratan pengelolaan zona penyangga tepian sungai (<i>riparian /sempadan sungai</i>) dalam rencana pelatihan kelompok dan memastikan pelaksanaannya sesuai jadwal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sesuai Bagian 2.1 Kelayakan</li> <li>Memberikan informasi mengenai keberadaan aliran air yang berada di dalam dan di sekitar petak lahannya.</li> </ul>

Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
4.7 TC-A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung anggota kelompok untuk mengembangkan rencana pengelolaan kebun yang mencakup:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan dan prosedur kelompok untuk perlindungan dan pengelolaan zona penyangga tepian sungai (<i>riparian/ sempadan sungai</i>);</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami dan melaksanakan praktik yang baik untuk melindungi zona penyangga tepian sungai (<i>riparian/ sempadan sungai</i>).</li> <li>• Berpartisipasi dalam pelatihan dan memastikan bahwa pekerja juga ikut berpartisipasi.</li> <li>• Menerapkan praktik monitoring sesuai prosedur kelompok.</li> </ul>
4.7 TC-B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendukung dan berkomitmen semua anggota kelompok terhadap kebijakan dan prosedur tersebut;</li> <li>- Memberikan pelatihan bagi anggota kelompok beserta pekerjanya sebagaimana diperlukan agar kebijakan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan;</li> <li>- Monitoring pelaksanaan prosedur tersebut dan tindakan untuk memulihkan segala ketidakpatuhan.</li> <li>• Mengembangkan dan melaksanakan rencana pemantauan untuk pemeliharaan dan peningkatan kualitas zona penyangga tepian sungai (<i>riparian/ sempadan sungai</i>).</li> <li>• Melakukan investigasi ketidakpatuhan yang ada dan melaksanakan tindakan perbaikan yang diminta.</li> </ul>	

Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
<p>Kriteria 4.8 Pestisida digunakan dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan pekerja, keluarga, masyarakat, atau lingkungan</p>		
<p>Panduan Umum Kebijakan dan prosedur kelompok harus menjaga terpenuhinya prinsip-prinsip berikut ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplikasi pendekatan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) untuk meminimalkan penggunaan pestisida.</li> <li>• Tidak ada penggunaan pestisida secara profilaksis (pencegahan), kecuali dalam situasi tertentu.</li> <li>• Pestisida hanya digunakan sesuai dengan label produknya.</li> <li>• Penyediaan tempat penyimpanan yang aman dan terkendali, serta petunjuk penggunaan pestisida.</li> <li>• Penanganan dan aplikasi pestisida hanya dilakukan oleh pekerja/ orang-orang yang telah menyelesaikan pelatihan yang diperlukan untuk hal tersebut.</li> <li>• Penyediaan dan penggunaan alat keselamatan dan aplikasi yang semestinya.</li> <li>• Tidak menggunakan pestisida yang dikategorikan sebagai Kelas 1A atau 1B oleh WHO, atau yang terdaftar pada Konvensi Stockholm atau Rotterdam, atau memiliki kandungan Paraquat kecuali dalam situasi tertentu yang ditentukan dalam panduan Praktik Terbaik nasional. Penggunaan pestisida demikian harus direncanakan untuk diminimalkan dan dihilangkan, dan hanya dapat digunakan dalam keadaan-keadaan luar biasa.</li> <li>• Mencegah penggunaan pestisida oleh perempuan hamil dan menyusui.</li> <li>• Melakukan pemeriksaan medis untuk semua pekebun beserta para pekerjanya yang sering bersentuhan dengan pestisida.</li> <li>• Mengumpulkan informasi umpan balik dari masing-masing kebun, kemudian analisis data tersebut untuk meningkatkan kinerja.</li> </ul>		
<p>4.8 Kelayakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memasukkan persyaratan-persyaratan penggunaan pestisida dalam rencana pelatihan kelompok dan memastikan pelaksanaannya sesuai jadwal yang ada.</li> <li>• Mengumpulkan dan menyimpan data dan informasi mengenai jenis pestisida yang digunakan dan/ atau dibeli anggota kelompok.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkomitmen untuk berhenti dan mulai meninggalkan secara bertahap stok paraquat yang ada saat ini beserta pestisida lainnya yang dilarang digunakan.</li> </ul>

Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
4.8 TC-A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengelola catatan pestisida yang dibeli dan digunakan.</li> <li>• Memfasilitasi tenaga ahli eksternal untuk memberikan pelatihan sebagaimana disyaratkan</li> <li>• Memberikan rekomendasi alternatif yang diperlukan selain pestisida sehingga penggunaan pestisida berangsur-angsur ditinggalkan</li> </ul> <hr style="border-top: 1px dashed #000;"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelenggarakan pelatihan untuk anggota kelompok beserta pekerjajanya sebagaimana diperlukan, dan masukkan penanganan dan penggunaan pestisida dan prinsip-prinsip dasar Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dalam rencana pelatihan kelompok.</li> <li>• Memfasilitasi atau menyelenggarakan pelatihan kepada anggota kelompok mengenai Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) untuk penggunaan pestisida.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpartisipasi dalam pelatihan mengenai Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT)</li> <li>• Menunjukkan pemahaman mengenai bahan pestisida mana saja yang dilarang digunakan.</li> <li>• Menghentikan pembelian baru pestisida yang dilarang dan pastikan secara bertahap menghabiskan stok yang ada saat ini.</li> <li>• Menyimpan catatan dan menyusun daftar pestisida yang dibeli dan sedang digunakan.</li> <li>• Menginformasikan kepada pekerja bahwa mereka tidak diperbolehkan menggunakan paraquat dan pestisida lainnya yang dilarang.</li> <li>• Melakukan monitoring penggunaan pestisida terlarang oleh pekerja dan laporkan kasus penggunaannya kepada manajer kelompok.</li> </ul>



Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
4.8 TC-B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pemeriksaan berkala untuk memastikan agar anggota kelompok melaksanakan praktik-praktik yang telah dipelajari dalam pelatihan.</li> <li>• Memasukkan kebijakan dan prosedur untuk pengendalian hama, penyakit, gulma dan spesies invasif dalam rencana pengelolaan kebun.</li> <li>• Memastikan dukungan dan komitmen semua anggota kelompok terhadap kebijakan dan prosedur tersebut.</li> <li>• Mengelola catatan yang mewakili anggota mengenai semua pestisida yang digunakan di kebun mereka , yang mencakup hal-hal sebagai berikut. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumber produk.</li> <li>- Tujuan penggunaan (misalnya pengendalian gulma dan penyakit).</li> <li>- Banyaknya bahan yang digunakan.</li> <li>- Tanggal penggunaan.</li> <li>- Metoda dan takaran pengaplikasiannya.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laksanakan kebijakan dan prosedur kelompok.</li> <li>• Memberikan catatan mengenai pestisida yang digunakan beserta informasi mengenai berikut ini kepada manajer kelompok. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumber produk.</li> <li>- Tujuan penggunaan (misalnya pengendalian gulma dan penyakit).</li> <li>- Banyaknya bahan yang digunakan.</li> <li>- Tanggal penggunaan.</li> <li>- Metoda dan takaran pengaplikasiannya.</li> <li>- Metoda pembuangan wadah pestisida. Sesuai dengan aturan dimana mengacu pada PP No. 101 tahun 2014 dan Permen KLHK nomor 12 tahun 2020. Namun jika wilayah pekebun dimana mereka beroperasi tidak tersedia perusahaan pengumpul LB3 maka pekebun dapat menggunakan kembali kemasan LB3 tersebut sesuai pasal 18 Permen KLHK nomor 12 tahun 2020. Tata cara teknis penggunaan kembali kemasan LB3 diatur lebih lanjut dalam SOP Kelompok.</li> </ul> </li> </ul>

Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metoda pembuangan wadah pestisida. Dalam pengelolaan LB3 pekebun hendaknya mengacu pada PP No. 101 tahun 2014 dan Permen KLHK nomor 12 tahun 2020. Namun jika wilayah pekebun dimana mereka beroperasi tidak tersedia perusahaan pengumpul LB3 maka pekebun dapat menggunakan kembali kemasan LB3 tersebut sesuai pasal 18 Permen KLHK nomor 12 tahun 2020. Tata cara teknis penggunaan kembali kemasan LB3 diatur lebih lanjut dalam SOP Kelompok.</li> <li>• Melakukan monitoring pelaksanaan prosedur tersebut dan mengambil tindakan untuk memulihkan segala ketidakpatuhan yang terjadi.</li> <li>• Memastikan bahwa penggunaan pestisida yang dikategorikan sebagai Kelas 1A atau 1B oleh WHO, atau yang masuk dalam daftar Konvensi Stockholm atau Rotterdam, atau paraquat, diminimalkan dan dihilangkan.</li> </ul>	

Indikator	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Anggota
<p>Kriteria 4.9 Pekebun mengelola hama, penyakit, gulma dan spesies introduksi yang invasif dengan menggunakan teknik yang tepat, termasuk (namun tidak terbatas pada) teknik Pengendalian Hama Terpadu (PHT).</p>		
4.9 TC-A	Lih. Bagian 4.8 TC-A	Lih. Bagian 4.8 TC-A
4.9 TC-B	Lih. Bagian 4.8 TC-B	Lih. Bagian 4.8 TC-B

## DEFINISI

Istilah	Definisi	Sumber
<b>Praktik Pekerja Anak</b>	<p>Praktik pekerja anak merupakan pekerjaan yang merampas masa kecil, potensi, dan harga diri dari anak-anak, dan berbahaya bagi perkembangan fisik dan mentalnya. Istilah ini berlaku untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Semua anak berusia kurang dari 18 tahun yang terlibat dalam ‘bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak’ (sesuai dengan Konvensi ILO No.182);</li> <li>• Semua anak berusia kurang dari 12 tahun yang turut andil dalam kegiatan ekonomi; dan</li> <li>• Semua anak berusia 12 hingga 14 tahun yang terlibat dalam pekerjaan yang tidak ringan..</li> </ul> <p>ILO mendefinisikan pekerjaan ringan sebagai pekerjaan yang tidak memiliki kemungkinan membahayakan kesehatan atau perkembangan anak dan tidak pula memiliki kemungkinan untuk menghalangi anak untuk dapat terus bersekolah atau mengikuti pelatihan kejuruan.</p> <p>Anak berusia kurang dari 18 tahun tidak boleh terlibat dalam pekerjaan berbahaya yang dapat mengganggu kesejahteraan fisik, mental, atau moralnya, baik karena sifat pekerjaan ataupun kondisi ketika pekerjaan tersebut berlangsung. Bagi pekerja muda yang berusia lebih dari usia minimum legal tetapi kurang dari 18 tahun, harus ada batasan jam kerja dan lembur, yaitu tidak bekerja: di ketinggian yang berbahaya; dengan mesin, peralatan, dan alat-alat berbahaya; memindahkan beban berat; terekspos unsur atau proses berbahaya; dan dengan kondisi sulit seperti bekerja di malam hari.</p>	<p>P&amp;C 2018</p> <p>Konvensi Usia Minimum Bekerja ILO, 1973 (No. 138)</p>

Istilah	Definisi	Sumber
	<p>Memperhatikan batasan-batasan di atas serta sifat dan kondisi pekerjaan di perkebunan kelapa sawit, maupun potensi dampak-dampaknya terhadap tumbuh kembang dan kesehatan anak, maka dalam diskusi RISS Indonesia National Interpretation Task Force, disepakati bahwa pekebun swadaya di Indonesia tidak akan mempekerjakan anak (orang-orang di bawah usia 18 tahun).</p> <p>Namun anak di izinkan membantu pekerjaan di kebun keluarganya sendiri dengan memperhatikan batasan-batasan yang sudah disebutkan di atas.</p>	
<b>Praktik Kerja Ijon</b>	<p>Suatu status atau kondisi kerja dianggap praktik kerja ijon ketika pekerja, atau pekerja pihak ketiga yang berada di bawah kendali pemberi kerja, diwajibkan melunasi pinjaman atau uang yang diberikan di awal, dan nilai pekerja tidak diperhitungkan untuk melunasi utang, atau tidak ada batasan untuk lama bekerja, dan/atau sifat pekerjaan tidak ditentukan.</p>	P&C 2018
<b>Diskriminasi</b>	<p>Setiap perbedaan, pengecualian, atau pilihan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, keyakinan politik, asal kebangsaan atau asal masyarakat, yang akibatnya menghilangkan atau mengurangi persamaan kesempatan atau persamaan perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan.</p>	Konvensi ILO No. 111 Tahun 1958 tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan)
<b>Kebun Keluarga</b>	<p>Kebun yang dioperasikan dan sebagian besar dimiliki oleh keluarga untuk menanam sawit, terkadang disertai produksi tanaman lainnya secara subsisten (cukup untuk keperluan sendiri), dan di mana keluarga menyediakan sebagian besar tenaga kerja yang digunakan.</p>	

## DEFINISI

Istilah	Definisi	Sumber
<b>Kerja Paksa</b>	<p>Semua pekerjaan atau jasa yang dipaksakan untuk dilakukan seseorang dengan disertai ancaman hukuman dan yang bersangkutan melaksanakan pekerjaan atau jasa tersebut tidak dengan sukarela. Definisi ini mencakup tiga unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pekerjaan atau jasa mengacu pada semua tipe pekerjaan yang dilakukan dalam segala kegiatan, industri, atau sektor, termasuk sektor ekonomi informal.</li> <li>2. Ancaman hukuman mengacu pada berbagai macam hukuman yang digunakan untuk memaksa seseorang bekerja.</li> <li>3. Ketidaksukarelaan: Istilah ‘dengan sukarela’ mengacu pada persetujuan atas dasar informasi tanpa paksaan dari seorang pekerja untuk mengambil pekerjaan serta kebebasannya untuk meninggalkan pekerjaan kapan pun. Istilah ini tidak berlaku ketika pemberi kerja atau perekrut memberi janji palsu sehingga pekerja mengambil pekerjaan yang seharusnya tidak mereka terima.</li> </ol>	<p>P&amp;C 2018</p> <p>Definisi Kerja Paksa ILO</p> <p>Konvensi Kerja Paksa ILO, 1930 (No. 29)</p> <p>Protokol ILO tahun 2014 untuk Konvensi Kerja Paksa Tahun 1930 (PO29)</p> <p>Konvensi Penghapusan Kerja Paksa ILO, 1957 (No. 105)</p> <p>Rekomendasi Kerja Paksa ILO, 2014 (No. 203)</p>
<b>Tanah Rapuh</b>	<p>Tanah yang rentan mengalami degradasi (penurunan kesuburan) ketika mengalami gangguan. Tanah disebut rapuh jika degradasi dengan cepat menyebabkan tingkat kesuburan menjadi terlalu rendah atau tidak dapat dipulihkan kembali dengan menggunakan input pengelolaan yang memiliki kelayakan secara ekonomi.</p>	<p>P&amp;C 2018</p>
<b>Manajer Kelompok</b>	<p>Perorangan, kelompok, atau organisasi yang bertanggung jawab menjalankan SKI dan mengelola kelompok tersebut. Manajer kelompok dapat berupa PKS, organisasi, atau perorangan.</p>	

Istilah	Definisi	Sumber
<b>Pekerjaan berbahaya</b>	<p>Pekerjaan berbahaya adalah pekerjaan yang dilakukan pada kondisi berbahaya; atau ‘dalam sektor dan pekerjaan paling berbahaya, seperti pertanian, atau dimana hubungan atau kondisi kerja menciptakan risiko tertentu, seperti misalnya bahan kimia atau radiasi, atau dalam ekonomi informal’. (<a href="https://www.ilo.org/safework/areasofwork/hazardouswork/lang--en/index.htm">https://www.ilo.org/safework/areasofwork/hazardouswork/lang--en/index.htm</a>).</p> <p>Pekerjaan berbahaya juga didefinisikan sebagai ‘pekerjaan yang sangat mungkin merusak kesehatan fisik, mental, atau moral anak’ dan yang ‘tidak boleh dilakukan oleh orang-orang berusia kurang dari 18 tahun’. (<a href="https://www.ilo.org/ipecc/facts/WorstFormsofChildLabour/Hazardouschildlabour/lang--en/index.htm">https://www.ilo.org/ipecc/facts/WorstFormsofChildLabour/Hazardouschildlabour/lang--en/index.htm</a>).</p> <p>Pekerjaan berat untuk anak termasuk pekerjaan berbahaya. Pekerjaan berat untuk anak adalah pekerjaan mengangkat berat yang menguras dan waktu dimana dapat mengganggu tumbuh kembang anak, atau pekerjaan yang melampaui kemampuan anak.</p>	<p>P&amp;C 2018</p> <p>Pasal 3 (d) Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 tentang Larangan terhadap dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak</p>
<b>Hutan Berstok Karbon Tinggi (Hutan SKT)</b>	<p>Hutan yang telah diidentifikasi menggunakan Toolkit Panduan Pendekatan Stok Karbon Tinggi (HCSA)</p>	<p>Situs web <a href="http://www.highcarbonstock.org">www.highcarbonstock.org</a></p>

## DEFINISI

Istilah	Definisi	Sumber
<b>Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT)</b>	<p>Kawasan yang penting untuk memelihara atau meningkatkan satu Nilai Konservasi Tinggi (NKT) atau lebih:</p> <p>NKT 1 – Keanekaragaman spesies; keterpusatan keanekaragaman biologis yang mencakup spesies endemik, dan spesies langka, terancam, atau terancam punah yang signifikan pada level global, regional, atau nasional.</p> <p>NKT 2 – Ekosistem, mosaik pada level lanskap dan lanskap hutan utuh; ekosistem dan mosaik ekosistem pada level lanskap yang luas yang memiliki signifikansi pada tingkat global, regional, atau nasional, dan memiliki populasi yang layak dari sebagian besar spesies alami serta memiliki pola persebaran dan jumlah yang alami</p> <p>NKT 3 – Ekosistem dan habitat; ekosistem, habitat, atau refugia langka, terancam, atau terancam punah (RTE).</p> <p>NKT 4 – Jasa ekosistem; jasa ekosistem mendasar dalam situasi penting, termasuk perlindungan daerah tangkapan air dan kontrol erosi pada tanah rentan dan lereng.</p> <p>NKT 5 – Kebutuhan masyarakat; situs dan sumber daya yang fundamental untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal atau masyarakat adat (untuk mata pencaharian, kesehatan, makanan, air, dll.), yang teridentifikasi melalui interaksi dengan komunitas atau masyarakat adat terkait.</p> <p>NKT 6 – Nilai kultural; situs, sumber daya, habitat, dan lanskap dengan signifikansi kultural, arkeologis, atau sejarah pada tingkat global atau nasional, dan/ atau kepentingan kultural, ekologis, ekonomi, atau</p>	<p>Panduan Umum Identifikasi NKT dari <i>High Conservation Value Resource Network</i> (HCVRN), 2017</p>



Istilah	Definisi	Sumber
	<p>religi/ sakral bagi budaya tradisional masyarakat lokal atau masyarakat adat, yang teridentifikasi melalui interaksi dengan komunitas atau masyarakat adat terkait.</p>	
<p><b>Pekerja Keluarga</b></p>	<p>Pekerja Keluarga dalam konteks di Indonesia adalah pekerja yang berasal dari keluarga inti (ayah, ibu dan anak) yang bekerja di kebun keluarganya.</p>	
<p><b>Masyarakat Adat</b></p>	<p>Masyarakat adat adalah orang-orang yang mewarisi dan mempraktikkan kebudayaan dan cara-cara unik yang berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan. Masyarakat adat mempertahankan karakteristik sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang berbeda dari masyarakat dominan tempat mereka tinggal. Walaupun berbeda secara budaya, masyarakat adat di seluruh dunia menghadapi masalah yang sama terkait perlindungan terhadap hak-hak mereka sebagai masyarakat yang berbeda.</p> <p>Masyarakat adat telah mengusahakan pengakuan terhadap identitas, cara hidup, dan hak-haknya atas lahan tradisional, wilayah, dan sumber daya alamnya selama bertahun-tahun, tetapi sepanjang sejarah hak-hak mereka selalu dilanggar. Masyarakat adat saat ini dapat dianggap sebagai kelompok masyarakat yang paling dirugikan dan rentan di dunia. Masyarakat internasional saat ini mengakui diperlukannya langkah-langkah khusus untuk melindungi hak-hak mereka dan memelihara budaya dan cara hidup mereka yang berbeda.</p> <p>Dalam konteks Indonesia, Masyarakat Hukum Adat (MHA) adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.</p>	<p>P&amp;C 2018 Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB (UN DESA), Divisi untuk Pembangunan Sosial Inklusif, Masyarakat Adat</p> <p>Permendagri No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat</p>

## DEFINISI

Istilah	Definisi	Sumber
<b>Pengendalian Hama Terpadu (PHT)</b>	PHT merupakan pertimbangan seksama atas semua teknik pengendalian hama yang ada dan pengintegrasian tindakan-tindakan selanjutnya yang sesuai, untuk menekan perkembangan populasi hama dan menjaga agar aplikasi pestisida dan intervensi lainnya tetap berada pada tingkat yang wajar secara ekonomi dan mengurangi atau meminimalkan risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. PHT menekankan pada perkembangan tanaman yang sehat dengan gangguan sekecil mungkin terhadap agro-ekosistem, sekaligus mendorong mekanisme pengendalian hama secara alami.	P&C 2018  FAO 2013 <a href="http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/ipm/en/">http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/ipm/en/</a>
<b>Sistem Kendali Internal (SKI)</b>	Serangkaian peraturan, kebijakan, dan prosedur yang dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk menunjukkan arah, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku untuk mengelola sebuah kelompok.	Kelompok Sementara untuk Pekebun ( <i>Smallholder Interim Group/SHIG</i> )
<b>Penanaman Baru</b>	Penanaman yang direncanakan atau diusulkan pada lahan yang sebelumnya tidak ditanami sawit.	NPP 2015
<b>Gambut</b>	Tanah dengan lapisan organik kumulatif yang menyusun lebih dari setengah 80 cm atau 100 cm lapisan tanah bagian atas, dengan kandungan 35% atau lebih bahan organik (35% atau lebih yang hilang pada pembakaran) atau 18% karbon organik atau lebih.  Catatan untuk pengelolaan perkebunan yang ada di Malaysia dan Indonesia: definisi yang lebih sempit yang digunakan berdasarkan peraturan nasional, yaitu tanah dengan lapisan organik lebih dari 50% pada 100 cm lapisan atas dan mengandung lebih dari 65% bahan organik.	P&C 2018  PLWG 2 Juli 2018  Didapatkan dari definisi FAO dan USDA untuk Histosol (tanah organik) (FAO 1998, 2006/7; USDA 2014)

Istilah	Definisi	Sumber
<b>Pestisida</b>	Bahan-bahan atau campuran bahan-bahan untuk mencegah, membasmi, mengusir, atau memitigasi hama. Pestisida dikategorikan ke dalam empat bahan kimia utama, yaitu herbisida, fungisida, insektisida, dan bakterisida.	P&C 2018
<b>Spesies Langka, Terancam, dan Genting (RTE)</b>	Spesies sebagaimana didefinisikan oleh <i>High Conservation Value Network</i> (HCVN).	Panduan Umum HCVN untuk Identifikasi NKT
<b>Kelompok Sementara untuk Pekebun (Smallholder Interim Group/SHIG)</b>	SHIG adalah kelompok yang dibentuk untuk mendukung RSPO dalam melaksanakan Tujuan 2 dari Strategi Pekebun RSPO dan ditugaskan untuk mengembangkan pendekatan sertifikasi yang disederhanakan bagi pekebun.	
<b>Pekebun</b>	<p><b>Pekebun Swadaya</b></p> <p>Semua pekebun yang tidak dikategorikan sebagai Pekebun Plasma [lih. definisi untuk Pekebun Plasma di bawah ini] dikategorikan sebagai Pekebun Swadaya</p> <p><b>Pekebun Plasma</b></p> <p>Pekebun, pemilik lahan, atau perwakilannya yang tidak memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekuasaan untuk mengambil keputusan mengenai operasi lahan dan faktor produksi; dan/ atau</li> <li>• Kebebasan untuk memilih bagaimana mereka memanfaatkan lahannya, jenis tanaman komoditas yang ditanam, dan bagaimana mereka mengelolanya (apakah dan bagaimana mereka mengatur, mengelola, dan membiayai lahan tersebut).</li> </ul>	<p>SHIG</p> <p>SHIG</p>

## DEFINISI

Istilah	Definisi	Sumber
<b>Kebun pekebun</b>	<p>Perorangan atau keluarga (besar) yang memproduksi sawit di petak pekebun perorangan atau gabungan, berdasarkan ambang batas yang saat ini ditetapkan oleh RSPO untuk pekebun.</p>	SHIG
	<p>Luas lahan pekebun swadaya di Indonesia adalah 20 Ha, dimana luas lahan tersebut merupakan luas maksimal (akumulasi) dari seluruh lahan-lahan pertanian yang dikuasai oleh seseorang dan/atau satu kelompok keluarga di Indonesia (PerPPU No. 56 tahun 1960)</p>	PERPPU No. 56 tahun 1960
	<p>PERPPU No. 56 tahun 1960 (Pasal 1 Ayat 1) menyatakan bahwa :</p> <p><i>Seorang atau orang-orang yang dalam kehidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik milik sendiri atau kepunyaan orang lain atau- dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar, baik sawah, tanah kering maupun sawah dan tanah kering.</i></p>	
	<p>Sementara PERMEN Agraria No.18 Tahun 2016 (pasal 3 ayat 3a menyatakan:</p> <p><i>Batas kepemilikan lahan pertanian untuk perseorangan pada daerah yang tidak padat, paling luas adalah 20 Ha.</i></p>	PERMEN Agraria No. 18 tahun 2016
	<p>Berdasarkan pada kedua aturan ini maka Luas lahan pekebun swadaya di Indonesia adalah 20 Ha, dimana luas lahan tersebut merupakan luas maksimal (akumulasi) dari seluruh lahan-lahan pertanian yang dikuasai oleh seseorang dan/atau satu kelompok keluarga di Indonesia.</p>	

Istilah	Definisi	Sumber
	<p>Dalam hal pekebun swadaya juga memanfaatkan lahan-lahannya untuk jenis tanaman lainnya, maka luas maksimum lahan untuk tanaman kelapa sawit swadaya akan diperhitungkan berdasarkan ketentuan PERPPU No. 56 tahun 1960, dimana luas akumulasi lahan-lahan ini (baik untuk tanaman kelapa sawit dan tanaman jenis lainnya) tidak boleh melebihi 20 Ha.</p>	
<p><b>Petak pekebun</b></p>	<p>Lahan yang dimiliki pekebun dan ditanami dengan sawit atau dialokasikan untuk penanaman baru atau penanaman kembali sawit.</p>	<p>SHIG</p>
<p><b>Lahan berlereng curam</b></p>	<p>Medan dengan kemiringan di atas 25 derajat atau nilai lain berdasarkan proses Interpretasi Nasional.</p>	<p>Lampiran 2 Panduan NI P&amp;C 2013</p>
<p><b>Unit Sertifikasi untuk Standar Pekebun Swadaya</b></p>	<p>Entitas yang menandatangani perjanjian sertifikasi dan memegang sertifikat RSPO. Entitas ini bertanggung jawab atas pengembangan dan pengelolaan sistem pengelolaan internal kelompok dan sistem pengelolaan kebun semua anggota kelompok. Pihak manajemen kelompok harus memastikan kebun anggota kelompok sesuai dengan Standar ini.</p>	<p>SHIG</p>
<p><b>Kelompok Rentan</b></p>	<p>Kelompok atau sektor masyarakat yang menghadapi risiko yang lebih tinggi atau mengalami pengasingan sosial, praktik diskriminatif, kekerasan, bencana alam atau lingkungan, atau kesulitan ekonomi daripada kelompok lain. Misalnya masyarakat adat, etnis minoritas, kaum migran, masyarakat difabel, tunawisma, manula terisolasi, perempuan, dan anak.</p>	<p>P&amp;C 2018</p>

## DEFINISI

Istilah	Definisi	Sumber
<b>Pekerja</b>	Lelaki dan perempuan, migran, transmigran, pekerja kontrak, pekerja harian lepas, dan karyawan dari semua tingkat di perusahaan, di kebun, dan dalam SKI, yang bukan merupakan anggota keluarga (keluarga didefinisikan sebagai satu kesatuan rumah tangga).	SHIG
<b>Pekerja Muda</b>	Pekerja muda adalah pekerja berusia 15 tahun atau lebih tetapi di bawah usia 18 tahun. Menurut ILO pekerja ini dikategorikan sebagai anak-anak walaupun mungkin mampu melakukan pekerjaan tertentu.	P&C 2018 ILO minimum Age Convention, 1973 (no. 138)
<b>P&amp;C 2018</b>	Mengacu pada Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan (2018) yang disetujui oleh Majelis Umum RSPO pada tahun 2018.  Di Indonesia, National Interpretation untuk P&C RSPO tahun 2018 telah di-endorsed oleh Dewan Gubernur RSPO tanggal 20 April 2020.	
<b>Pergantian kontrak kerja</b>	Praktik yang mengalihkan atau mengubah ketentuan hubungan kerja yang awalnya disetujui oleh pekerja, baik secara tertulis ataupun lisan, yang menyebabkan kondisi yang lebih buruk atau berkurangnya manfaat yang diterima. Perubahan terhadap perjanjian kerja dilarang kecuali jika perubahan tersebut dibuat untuk memenuhi peraturan hukum Indonesia dan memberikan ketentuan yang setara atau lebih baik.	
<b>Perjanjian Kerja sama</b>	Perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh; atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha; atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha; yang memuat syarat-syarat kerja, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak	UU No 13 Tahun 2003

Istilah	Definisi	Sumber
<b>Lahan Gambut</b>	Gambut yaitu material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50cm atau lebih dan terakumulasi pada rawa.	PP Nomor 57 tahun 2016 tentang perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem gambut
<b>Zona Penyangga Riparian</b>	Mengacu pada Panduan/Tool Kits pengelolaan sempadan sungai yang melintasi perkebunan kelapa sawit yang saat ini masih disusun.	

## PERNYATAAN PEKEBUN



Dengan menandatangani Pernyataan Pekebun ini, saya menyatakan bahwa:

- A. Saya memahami pentingnya produksi yang berkelanjutan.**
- B. Saya akan bergabung dalam kelompok pekebun untuk mengikuti sertifikasi kelompok sesuai dengan Standar Pekebun Swadaya RSPO dan mematuhi prinsip, kriteria, dan indikator terkait.**
- C. Saya akan memberikan informasi sebagai berikut kepada manajer kelompok saya :**
  1. Semua informasi kepemilikan lahan
  2. Lokasi (koordinat) semua petak yang saat ini telah ditanami dengan sawit
  3. Informasi mengenai semua petak yang telah dikonversi dan ditanami dengan sawit setelah tahun 2005 (melalui penggunaan pendekatan NKT-SKT yang dikombinasikan dan disederhanakan untuk Pekebun).
  4. Petak yang terletak di lereng curam
  5. Petak yang terletak di lahan gambut
  6. Informasi rinci mengenai rencana penanaman kembali dan perluasan sawit.
  7. Segala sengketa atas lahan yang masih ada saat ini.
  8. Status kepemilikan dan pemanfaatan lahan
  9. Sumber didapatkannya tenaga kerja untuk kebun
- D. Saya berkomitmen sebagai berikut:**
  1. Melanjutkan perkembangan sesuai dengan standar yang berlaku dan memenuhi tonggak capaian yang diperlukan untuk kemajuan
  2. Berpartisipasi dalam pelatihan yang disyaratkan dan berpartisipasi secara aktif dalam kelompok
  3. Memastikan tidak ada praktik kerja paksa dalam operasi perkebunan dan menghentikan praktik kerja paksa yang masih ada.
  4. Membayar upah kerja sesuai dengan upah minimum regional
  5. Menghormati hak pekerja untuk menyampaikan pengaduan
  6. Menyediakan kondisi dan fasilitas kerja yang aman
  7. Tidak ada diskriminasi, pelecehan, atau kekerasan di kebun
  8. Memastikan tidak ada praktik pekerja anak dalam operasi perkebunan dan menghentikan praktik pekerja anak yang masih berjalan



9. Tidak membuka lahan atau mendapatkan lahan dari masyarakat adat, masyarakat setempat, atau pengguna lain tanpa KBBB dari mereka berdasarkan pendekatan KBBB yang disederhanakan
10. Menyelesaikan segala sengketa yang masih ada saat ini
11. Tidak melakukan penanaman baru atau perluasan kebun yang ada saat ini di hutan primer, kawasan NKT, hutan SKT, kawasan sempadan sungai, atau lereng curam (lebih dari 25 derajat atau sebagaimana diatur dalam Interpretasi Nasional)
12. Melindungi NKT dan hutan SKT melalui pendekatan praktik kehati-hatian
13. Tidak melakukan penanaman baru di atas gambut dan penanaman kembali di atas gambut hanya dilakukan di wilayah dengan risiko banjir dan intrusi air asin yang rendah
14. Penggunaan praktik pengelolaan terbaik (PPT) untuk sawit yang berada di atas gambut
15. Tidak melakukan pembakaran untuk mempersiapkan lahan atau mengendalikan hama.
16. Meminimalkan dan mengendalikan erosi.



### Manfaat yang Diperoleh Pekebon

Dengan menerapkan praktik perkebunan berkelanjutan dan mematuhi Standar Pekebon Swadaya RSPO, saya mengerti bahwa saya akan memiliki:

Pengetahuan tentang cara mengoptimalkan produktivitas dan hasil panen dengan melaksanakan praktik perkebunan yang baik dan berkelanjutan sesuai dengan pelatihan yang telah diberikan kepada saya;

Pengetahuan tentang cara melakukan penjualan dan berpartisipasi dalam pasar sawit berkelanjutan, mengelola kebun saya secara profesional, dan menjadi pekebon yang berkelanjutan dari segi keuangan;

Struktur dan lembaga agar dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperoleh mata pencaharian berkelanjutan bagi keluarga dan masyarakat.

Saya memahami bahwa saya akan memiliki akses terhadap dukungan teknis dan dukungan keuangan, dan akses untuk melakukan penjualan dalam pasar sawit berkelanjutan yang ditawarkan oleh RSPO dan para anggotanya untuk memungkinkan saya mewujudkan manfaat dari praktik perkebunan berkelanjutan.

FORMULIR PENGUNGKAPAN SEJARAH PENGUASAAN DAN KONFLIK LAHAN

**PEKEBUN SWADAYA ANGGOTA RSPO**

Seluruh anggota pekebun swadaya yang akan menuju sertifikasi RSPO berkewajiban melengkapi formulir pengungkapan sejarah penguasaan dan pemanfaatan lahan serta keberadaan konflik lahan dalam petak kebun miliknya sebagai bagian dari pemenuhan indikator 2.2 [E] dan 2.3 [E] RISS.

BAGIAN 1 : DATA DETAIL PEKEBUN SWADAYA	
Nama Kelompok	:
Nama Pekebun	:
NIK	:
Tempat Tanggal Lahir	:
Alamat	:
	Dusun/ RT dan RW
	Desa/Kelurahan
	Kabupaten/Kota
	Provinsi
No. Handphone	:
E-mail (jika ada)	:

BAGIAN 2 : DATA DETAIL SEJARAH PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN	
<b>LAHAN 1</b>	
Luas Lahan	: _____ Ha
Lokasi Lahan	: Dusun atau RT/RW _____ Desa dan Kecamatan _____ Kabupaten _____ Provinsi _____ Titik Koordinat : terlampir Peta : terlampir
Batas-batas Lahan	: Di arah Timur berbatasan dengan, _____ Di arah Barat berbatasan dengan, _____ Di arah Utara berbatasan dengan, _____ Di arah Selatan berbatasan dengan, _____ Dan seterusnya, _____
Subjek Penguasaan)*	: <input type="checkbox"/> Lahan dikuasai secara individu <input type="checkbox"/> Lahan dikuasai oleh kelompok, sebutkan _____ <input type="checkbox"/> Lahan dikuasai oleh keluarga besar, sebutkan _____
Objek Penguasaan)*	: <input type="checkbox"/> Menguasai lahan dan tanam tumbuh di atasnya <input type="checkbox"/> Menguasai lahan saja <input type="checkbox"/> Menguasai tanam tumbuh saja
Jenis Penguasaan)*	: <input type="checkbox"/> Hak Milik <input type="checkbox"/> Pinjam Pakai <input type="checkbox"/> Sewa
Sumber Penguasaan)*	: <input type="checkbox"/> Jika, membuka lahan pertama kali, terangkan riwayat pembukaan lahan. Kapan pembukaan lahan dilakukan, ( _____ ) Sebutkan bukti/nama saksi-saksi saat pembukaan lahan, ( _____ )

	<input type="checkbox"/> Jika, menerima warisan, terangkan proses penerimaan waris atas lahan. Kapan menerima pewarisan atas lahan, _____ Warisan diterima dari siapa, _____ Sebutkan bukti/nama saksi-saksi penerimaan warisan. _____
	<input type="checkbox"/> Jika, penguasaan lahan dari proses jual beli, terangkan riwayatnya, Kapan jual beli dilakukan, _____ Dari dan kepada siapa jual beli dilakukan, _____ Sebutkan bukti/saksi saksi proses jual beli, _____
	<input type="checkbox"/> Jika, penguasaan lahan dari distribusi lahan karena proyek pemerintah baik proyek transmigrasi atau proyek lainnya, terangkan riwayatnya: Nama Proyek/Unit Permukiman Transmigrasi (UPT), _____ Periode Proyek, _____ Sebutkan bukti/saksi-saksi distribusi lahan, _____
<b>Sejarah Pemanfaatan)*</b>	<input type="checkbox"/> Ladang <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banyak/luas tanaman padi,                ( _____ Batang/ _____ Ha)</li> <li>• Periode Pemanfaatan,                ( _____ s.d _____ )</li> </ul> <input type="checkbox"/> Kebun Campuran <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis Tanaman,                ( _____ )</li> <li>• Banyak/luas setiap jenis tanaman,                ( _____ Batang/ _____ Ha)</li> <li>• Periode Pemanfaatan,                ( _____ s.d _____ )</li> </ul> <input type="checkbox"/> Kelapa Sawit <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banyak/luas tanaman,                ( _____ Batang/ _____ Ha)</li> <li>• Periode Pemanfaatan,                ( _____ s.d _____ )</li> </ul> <input type="checkbox"/> Aktivitas lain <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Sebutkan aktivitas lain yang pernah dilakukan dalam petak tanah,                ( _____ )</li> <li><input type="checkbox"/> Periode pemanfaatan untuk aktivitas lain,                ( _____ )</li> </ul>
<b>LAHAN 2</b>	
Luas Lahan	_____ Ha

FORMULIR PENGUNGKAPAN SEJARAH PENGUASAAN DAN KONFLIK LAHAN

Lokasi Lahan	: Dusun atau RT/RW _____ Desa dan Kecamatan _____ Kabupaten _____ Provinsi _____ Titik Koordinat : terlampir Peta : terlampir
Batas-batas Lahan	: Di arah Timur berbatasan dengan, _____ Di arah Barat berbatasan dengan, _____ Di arah Utara berbatasan dengan, _____ Di arah Selatan berbatasan dengan, _____ Dan seterusnya, _____
Subjek Penguasaan)*	: <input type="checkbox"/> Lahan dikuasai secara individu <input type="checkbox"/> Lahan dikuasai oleh kelompok, sebutkan _____ <input type="checkbox"/> Lahan dikuasai oleh keluarga besar, sebutkan _____
Objek Penguasaan)*	: <input type="checkbox"/> Menguasai Lahan dan Tanam Tumbuh di atasnya <input type="checkbox"/> Menguasai Lahan saja <input type="checkbox"/> Menguasai Tanam Tumbuh saja
Jenis Penguasaan)*	: <input type="checkbox"/> Hak Milik <input type="checkbox"/> Pinjam Pakai <input type="checkbox"/> Sewa
Sumber Penguasaan)*	: <input type="checkbox"/> Jika, membuka lahan pertama kali, terangkan riwayat pembukaan lahan. Kapan pembukaan lahan dilakukan, (_____ Sebutkan bukti/nama saksi-saksi saat pembukaan lahan, (_____ <input type="checkbox"/> Jika, menerima warisan, terangkan proses penerimaan waris atas lahan. Kapan menerima pewarisan atas lahan, (_____ Warisan diterima dari siapa, (_____ Sebutkan bukti/nama saksi-saksi penerimaan warisan, (_____ <input type="checkbox"/> Jika, penguasaan lahan dari proses jual beli, terangkan riwayatnya, Kapan jual beli dilakukan, (_____ Dari dan kepada siapa jual beli dilakukan, (_____ Sebutkan bukti/saksi-saksi proses jual beli, (_____ <input type="checkbox"/> Jika, penguasaan lahan dari distribusi lahan karena proyek pemerintah baik proyek transmigrasi atau proyek lainnya, terangkan riwayatnya: Nama Proyek/Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), (_____ Periode Proyek, (_____

Sebutkan bukti/saksi-saksi distribusi lahan, (_____)	
Sejarah Pemanfaatan)*	<input type="checkbox"/> Ladang <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banyak/luas tanaman padi, (_____ Batang/_____ Ha)</li> <li>• Periode Pemanfaatan, (_____ s.d _____)</li> </ul> <input type="checkbox"/> Kebun Campuran <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis Tanaman, _____</li> <li>• Banyak/luas setiap jenis tanaman, (_____ Batang/_____ Ha)</li> <li>• Periode Pemanfaatan, (_____ s.d _____)</li> </ul> <input type="checkbox"/> Kelapa Sawit <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banyak/luas tanaman, (_____ Batang/_____ Ha)</li> <li>• Periode Pemanfaatan, (_____ s.d _____)</li> </ul> <input type="checkbox"/> Aktivitas lain <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Sebutkan aktivitas lain yang pernah dilakukan dalam petak lahan: (_____)</li> <li><input type="checkbox"/> Periode pemanfaatan untuk aktivitas lain, (_____)</li> </ul>
<b>LAHAN 3</b>	
Luas Lahan	_____ Ha
Lokasi Lahan	Dusun atau RT/RW _____ Desa dan Kecamatan _____ Kabupaten _____ Provinsi _____ Titik Koordinat terlampir _____ Peta : terlampir _____
Batas-batas lahan	Di arah Timur berbatasan dengan, _____ Di arah Barat berbatasan dengan, _____ Di arah Utara berbatasan dengan, _____ Di arah Selatan berbatasan dengan, _____ Dan seterusnya, _____
Subjek Penguasaan)*	<input type="checkbox"/> Lahan dikuasai secara individu <input type="checkbox"/> Lahan dikuasai oleh kelompok, sebutkan _____ <input type="checkbox"/> Lahan dikuasai oleh keluarga besar, sebutkan _____
Objek Penguasaan)*	<input type="checkbox"/> Menguasai Lahan dan Tanam Tumbuh di atasnya <input type="checkbox"/> Menguasai Lahan saja <input type="checkbox"/> Menguasai Tanam Tumbuh saja
Jenis Penguasaan)*	<input type="checkbox"/> Hak Milik <input type="checkbox"/> Pinjam Pakai <input type="checkbox"/> Sewa

## FORMULIR PENGUNGKAPAN SEJARAH PENGUASAAN DAN KONFLIK LAHAN

Sumber Penguasaan)*	<input type="checkbox"/> Jika, membuka lahan pertama kali, terangkan riwayat pembukaan lahan. Kapan pembukaan lahan dilakukan, ( _____ ) Sebutkan bukti/nama saksi-saksi saat pembukaan lahan, ( _____ ) <input type="checkbox"/> Jika, menerima warisan, terangkan proses penerimaan waris atas lahan. Kapan menerima pewarisan atas lahan, ( _____ ) Warisan diterima dari siapa, ( _____ ) Sebutkan bukti/nama saksi-saksi penerimaan warisan, ( _____ ) <input type="checkbox"/> Jika, penguasaan lahan dari proses jual beli, terangkan riwayatnya, Kapan jual beli dilakukan, ( _____ ) Dari dan kepada siapa jual beli dilakukan, ( _____ ) Sebutkan bukti/saksi-saksi proses jual beli, ( _____ ) <input type="checkbox"/> Jika, penguasaan lahan dari distribusi lahan karena proyek pemerintah baik proyek transmigrasi atau proyek lainnya, terangkan riwayatnya: Nama Proyek/Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) ( _____ ) Periode Proyek, ( _____ ) Sebutkan bukti/saksi-saksi distribusi lahan, ( _____ )
Sejarah Pemanfaatan)*	<input type="checkbox"/> Ladang <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banyak/luas tanaman padi,              ( _____ Batang/ _____ Ha)</li> <li>• Periode Pemanfaatan,              ( _____ s.d _____ )</li> </ul> <input type="checkbox"/> Kebun Campuran <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis Tanaman,              ( _____ )</li> <li>• Banyak/luas setiap jenis tanaman,              ( _____ Batang/ _____ Ha)</li> <li>• Periode Pemanfaatan,              ( _____ s.d _____ )</li> </ul> <input type="checkbox"/> Kelapa Sawit <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banyak/luas tanaman,              ( _____ Batang/ _____ Ha)</li> <li>• Periode Pemanfaatan,              ( _____ s.d _____ )</li> </ul> <input type="checkbox"/> Aktivitas lain <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Sebutkan aktivitas lain yang pernah dilakukan dalam petak lahan,              ( _____ )</li> </ul>

Periode pemanfaatan untuk aktivitas lain,

( \_\_\_\_\_ )

### BAGIAN 3 : PERNYATAAN PEKEBUN SWADAYA TERKAIT SEJARAH PENGUSAHAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN

Sejauh pengetahuan dan keyakinan saya, sejarah penguasaan dan pemanfaatan lahan telah sepenuhnya saya ungkapkan pada bagian 2 formulir ini sesuai dengan persyaratan indikator 2.2 [E] RISS.

Saya dengan ini menyatakan bahwa semua informasi sebagaimana tercantum dalam bagian 2 formulir ini adalah benar dan bahwa seluruh lahan yang saya ikut sertakan dalam proses sertifikasi RSP0 memiliki sejarah penguasaan dan pemanfaatan yang jelas, dan tidak berasal dari perampasan atas hak-hak masyarakat lain.

Tanda Tangan \_\_\_\_\_

Tanggal \_\_\_\_\_

### BAGIAN 4 : KEBERADAAN KONFLIK LAHAN

1. LAHAN 1)\*

- Tidak terdapat konflik lahan ataupun keberatan pihak lain terkait kepemilikan maupun pemanfaatan yang saya lakukan di atas lahan tersebut
- Terdapat konflik lahan yang sedang berlangsung ataupun potensial konflik yang akan terjadi karena keberatan pihak lain atas kepemilikan dan pemanfaatan yang saya lakukan di atas lahan tersebut

2. LAHAN 2)\*

- Tidak terdapat konflik lahan ataupun keberatan pihak lain terkait kepemilikan maupun pemanfaatan yang saya lakukan di atas lahan tersebut
- Terdapat konflik lahan yang sedang berlangsung ataupun potensial konflik yang akan terjadi karena keberatan pihak lain atas kepemilikan dan pemanfaatan yang saya lakukan di atas lahan tersebut

3. LAHAN 3)\*

- Tidak terdapat konflik lahan ataupun keberatan pihak lain terkait kepemilikan maupun pemanfaatan yang saya lakukan di atas lahan tersebut
- Terdapat konflik lahan yang sedang berlangsung ataupun potensial konflik yang akan terjadi karena keberatan pihak lain atas kepemilikan dan pemanfaatan yang saya lakukan di atas lahan tersebut

Catatan:

1. Jika terdapat konflik lahan yang sedang berlangsung ataupun potensial konflik lahan yang akan terjadi, silakan isi Bagian 5 dan 6B formulir ini.
2. Jika tidak terdapat konflik lahan ataupun potensial konflik lahan, lewati bagian 5, silahkan langsung mengisi bagian 6A formulir ini.

### BAGIAN 5 : DATA DETAIL KONFLIK LAHAN/POTENSIAL KONFLIK LAHAN

Lokasi konflik/potensial konflik lahan)\* :  Lahan 1  
 Lahan 2  
 Lahan 3

FORMULIR PENGUNGKAPAN SEJARAH PENGUASAAN DAN KONFLIK LAHAN

Jenis konflik/potensial konflik lahan)*	: <input type="checkbox"/> Konflik kepemilikan dengan pihak lain <input type="checkbox"/> Konflik akses atas lahan <input type="checkbox"/> Konflik atas sumber daya alam yang terdapat pada lahan (seperti sumber air atau mineral/bahan tambang) <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan: _____ _____ _____
Ceritakan kronologis konflik/potensial konflik lahan	: _____ _____ _____
Sebutkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik/potensial konflik lahan	: _____ _____ _____
Berapa lama konflik/potensial konflik terjadi	: _____ bulan atau _____ tahun
Tahap dari konflik yang sedang berlangsung ataupun potensial konflik yang sedang anda hadapi saat ini)*	: <input type="checkbox"/> Potensial konflik, kondisi dimana terdapat pihak lain yang menyampaikan keberatan secara lisan atas kepemilikan dan pemanfaatan lahan, namun lahan masih dapat dikelola seperti biasa. <input type="checkbox"/> Konflik tahap awal, kondisi dimana terdapat pihak lain yang menyampaikan keberatan secara lisan dan/atau tertulis atas kepemilikan dan pemanfaatan lahan. Pada tahap ini lahan tidak dapat dikelola karena keberatan yang disampaikan pihak lain. <input type="checkbox"/> Konflik tahap lanjut – jalur kekeluargaan, kondisi dimana pihak-pihak yang berkonflik telah saling berkomunikasi dan telah ada upaya penyelesaian secara musyawarah yang difasilitasi oleh manager kelompok dan aparatur pemerintahan setempat. <input type="checkbox"/> Konflik tahap lanjut – jalur hukum, kondisi dimana pihak-pihak yang berkonflik telah saling berkomunikasi dan telah ada upaya penyelesaian konflik melalui jalur hukum yaitu melalui pengadilan. <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan: _____ _____ _____
Ceritakan rencana penyelesaian konflik/potensial konflik lahan	: _____ _____ _____
Jangka waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian konflik/	: <input type="checkbox"/> Sekitar 1 s. d 6 bulan <input type="checkbox"/> Sekitar 12 bulan <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan:



potensial konflik lahan \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### BAGIAN 6 : PERNYATAAN PEKEBUN TERKAIT KEBERADAAN KONFLIK/POTENSIAL KONFLIK LAHAN

##### Bagian 6A. Tanda-tangani pernyataan pada bagian ini bila tidak terdapat konflik/potensial konflik pada lahan pekebun swadaya.

Sejauh pengetahuan dan keyakinan saya, tidak terdapat konflik/potensial konflik pada petak lahan yang saya ikut sertakan dalam proses sertifikasi RSP0. Pernyataan ini telah sepenuhnya saya ungkapkan dalam bagian 4 formulir ini sesuai dengan persyaratan indikator 2.3 [E] RISS. Saya dengan ini menyatakan bahwa semua informasi sebagaimana tercantum dalam bagian 4 formulir ini adalah benar.

Tanda Tangan \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_

##### Bagian 6B. Tanda-tangani pernyataan pada bagian ini bila terdapat konflik/potensial konflik pada lahan pekebun swadaya.

Sejauh pengetahuan dan keyakinan saya, setiap konflik lahan yang sedang berlangsung dan/atau potensial konflik yang akan terjadi pada petak lahan saya, telah sepenuhnya saya ungkapkan dalam Bagian 4 dan 5 formulir ini sesuai dengan persyaratan indikator 2.3 [E] RISS.

Saya dengan ini menyatakan bahwa semua informasi sebagaimana tercantum dalam bagian bagian 4 dan 5 formulir ini adalah benar. Saya selanjutnya menyatakan bahwa saya dengan akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang relevan, sesuai rencana dan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam bagian 5 formulir ini untuk mencapai penyelesaian konflik/potensial konflik lahan.

Tanda Tangan \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_

#### BAGIAN 7 : PERNYATAAN MANAGER KELOMPOK

Sejauh pengetahuan dan keyakinan saya, seluruh informasi sebagaimana tercantum dalam formulir ini adalah benar dan telah sesuai dengan persyaratan Indikator 2.2 [E] dan 2.3 [E] RISS. Selaku manager kelompok \_\_\_\_\_ saya selanjutnya menyatakan bahwa saya akan memberikan dukungan yang diperlukan anggota dan akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang relevan untuk memastikan pemenuhan pada persyaratan Indikator 2.2 [E] dan 2.3 [E] RISS.

Tanda Tangan \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_

Mengetahui,

Ketua Koperasi/Kelompok Tani \_\_\_\_\_

Kepala Desa/Lurah \_\_\_\_\_

## FORMULIR REKAMAN PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN

## PEKEBUN SWADAYA ANGGOTA RSP0

Seluruh anggota pekebun swadaya yang telah mengungkapkan keberadaan konflik lahan dalam petak kebun miliknya berkewajiban melengkapi formulir ini sebagai bagian dari pemenuhan indikator 2.3 [TC-A] dan 2.3 [TC-B] RISS.

BAGIAN 1 : DATA DETAIL PEKEBUN SWADAYA	
Nama Kelompok/Grup	:
Nama Pekebun	:
NIK	:
Tempat Tanggal Lahir	:
Alamat:	Dusun/ RT dan RW _____
	Desa/Kelurahan _____
	Kabupaten/Kota _____
	Provinsi _____
No. Handphone	:
E-mail (jika ada)	:

BAGIAN 2 : REKAMAN PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN YANG TELAH DILAKSANAKAN	
Lokasi konflik/potensial konflik lahan	: Dusun atau RT/RW _____
	Desa dan Kecamatan _____
	Kabupaten _____
	Provinsi _____
	Titik Koordinat : terlampir _____
	Peta : terlampir _____
Jenis konflik lahan	: Sebutkan _____
Jangka waktu penyelesaian konflik yang telah dilaksanakan	: Sebutkan _____
Ceritakan upaya penyelesaian konflik lahan yang telah dilaksanakan	_____
	_____
	_____
Sebutkan siapa saja pihak-pihak yang telah dilibatkan dalam upaya penyelesaian konflik lahan	_____
	_____
	_____
Pada tahap apa penyelesaian konflik lahan yang telah dicapai	: <input type="checkbox"/> Konflik tahap lanjut – jalur kekeluargaan, sedang dilakukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah yang difasilitasi oleh manager kelompok dan aparat pemerintah setempat. Lampirkan salinan kesepakatan penyelesaian

sejauh ini)*	<p>melalui musyawarah, daftar hadir dan catatan pertemuan musyawarah untuk penyelesaian konflik/potensial konflik.</p> <p><input type="checkbox"/> Konflik tahap lanjut – jalur hukum, upaya penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan, dan para pihak dalam konflik sepakat untuk menempuh upaya penyelesaian konflik melalui jalur hukum/pengadilan. Lampirkan berita acara kesepakatan untuk melanjutkan penyelesaian konflik lahan melalui jalur hukum.</p> <p><input type="checkbox"/> Konflik/potensial konflik ini telah selesai. Lampirkan berita acara penyelesaian konflik.</p>
Catatan:	
<p>1. Jika upaya penyelesaian konflik lahan masih berlangsung dan terdapat rencana tindak lanjut penyelesaian konflik lahan yang disepakati oleh para pihak, silakan isi Bagian 3 dan 4B formulir ini.</p> <p>2. Jika konflik lahan ataupun potensial konflik telah selesai, lewati bagian 3, silahkan langsung mengisi bagian 4A formulir ini.</p>	

<b>BAGIAN 3 : RENCANA TINDAK LANJUT PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN</b>	
Jelaskan apa yang menyebabkan konflik lahan belum terselesaikan	_____
Jelaskan rencana tindak lanjut penyelesaian konflik lahan yang akan ditempuh	_____
Langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk memastikan tercapainya penyelesaian konflik lahan	_____
Jangka waktu yang dibutuhkan untuk rencana tindak lanjut penyelesaian konflik lahan)*	<input type="checkbox"/> Sekitar 1 s.d 6 bulan <input type="checkbox"/> Sekitar 12 bulan <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan: _____ _____ _____
Sebutkan pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam rencana tindak lanjut penyelesaian konflik lahan	_____

## FORMULIR REKAMAN PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN

**BAGIAN 4 : PERNYATAAN PEKEBUN TERKAIT KEBERADAAN KONFLIK/POTENSIAL KONFLIK LAHAN**

**Bagian 4A. Tanda-tangani pernyataan pada bagian ini bila konflik/potensial konflik pada lahan pekebun swadaya telah selesai.**

Berdasarkan pada kesepakatan yang telah dicapai diantara para pihak, saya dengan ini menyatakan bahwa konflik/potensial konflik pada petak lahan sesuai lokasi yang telah saya ungkapkan dalam bagian 2 formulir ini, telah selesai. Dengan demikian lahan ini telah sesuai dan memenuhi persyaratan indikator 2.3 [TC-A] dan [TC-B] RISS.

Tanda Tangan \_\_\_\_\_

Tanggal \_\_\_\_\_

**Bagian 4B. Tanda-tangani pernyataan pada bagian ini bilamana konflik pada lahan pekebun swadaya belum selesai, namun terdapat kesepakatan di antara para pihak terkait rencana tindak lanjut penyelesaian yang akan ditempuh.**

Saya dengan ini menyatakan bahwa konflik pada petak lahan sesuai lokasi yang telah saya ungkapkan dalam bagian 2 formulir ini masih berlangsung dan terdapat kesepakatan para pihak terkait rencana tindak lanjut penyelesaiannya sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian 3 formulir ini.

Saya dengan ini menyatakan bahwa semua informasi sebagaimana tercantum dalam bagian bagian 2 dan 3 formulir ini adalah benar. Saya selanjutnya menyatakan bahwa saya akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang relevan, sesuai rencana dan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam bagian 3 formulir ini untuk mencapai penyelesaian konflik lahan.

Tanda Tangan \_\_\_\_\_

Tanggal \_\_\_\_\_

**BAGIAN 5 : PERNYATAAN PEKEBUN TERKAIT PERSETUJUAN PEMANTAUAN OLEH PIHAK KETIGA (JIKA DIPERLUKAN)**

Untuk mendukung rencana tindak lanjut penyelesaian konflik lahan, saya dengan ini mengizinkan \_\_\_\_\_ (Nama dan Jabatan) dari \_\_\_\_\_ (Nama Organisasi) untuk memantau sebagian atau seluruh proses tindak lanjut penyelesaian konflik lahan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian 3 dalam formulir ini.

Akses pihak ketiga kepada informasi terkait konflik dan/atau penyampaian input untuk membantu para pihak dalam penyelesaian konflik agar dikomunikasikan melalui Manager Kelompok dan/atau Pemerintahan Setempat. Sementara penyebarluasan informasi atau publikasi terkait konflik dan capaian penyelesaian konflik oleh pihak ketiga, dapat dilakukan sepanjang mendapatkan persetujuan bersama para pihak yang berkonflik, dan dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang berhubungan dengan keamanan, hal-hal yang bersifat rahasia dan penyampaian informasi secara berimbang.

Tanda Tangan \_\_\_\_\_

Tanggal \_\_\_\_\_

Catatan:

1. Pelibatan pihak ketiga selaku pemantau independen dalam pelaksanaan rencana tindak lanjut penyelesaian konflik dapat dilakukan dalam hal manager kelompok dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik mempertimbangkan bahwa mereka membutuhkan keterlibatan pihak ketiga.
2. Fungsi pemantauan pihak ketiga adalah untuk memastikan bahwa rencana tindak lanjut penyelesaian konflik lahan pada peta kebun sebagaimana yang tercantum pada bagian 2 dan 3 dalam formulir ini, dilaksanakan sejalan dengan panduan FPIC RSPO
3. Pemantau pihak ketiga juga berperan memberikan input dalam mendukung proses penyelesaian konflik lahan yang sedang berlangsung.
4. Pemantau pihak ketiga bisa berasal dari tokoh masyarakat, tokoh adat, aktivis LSM, pendamping kelompok pekebun swadaya, praktisi hukum dan pihak-pihak lain yang dipandang memiliki pengetahuan dan waktu yang cukup dalam melakukan pemantauan penyelesaian konflik lahan.
5. Pelibatan pemantau pihak ketiga dapat diusulkan oleh manager kelompok dan harus mendapatkan persetujuan dari para pihak yang terlibat dalam konflik.

#### BAGIAN 6 : PERNYATAAN MANAGER KELOMPOK

Sejauh pengetahuan dan keyakinan saya, seluruh informasi sebagaimana tercantum dalam formulir ini adalah benar dan telah sesuai dengan persyaratan Indikator 2.3 [TC-A] dan [TC-B] RISS. Selaku manager kelompok \_\_\_\_\_ saya selanjutnya menyatakan bahwa saya akan memberikan dukungan yang diperlukan anggota dan akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang relevan untuk memastikan pemenuhan pada persyaratan Indikator 2.3 [TC-A] dan [TC-B] RISS.

Tanda Tangan \_\_\_\_\_

Tanggal \_\_\_\_\_

**Mengetahui,**

Ketua Koperasi/Kelompok Tani

Kepala Desa/Lurah







RSPO adalah organisasi nirlaba internasional yang dibentuk pada tahun 2004 dengan tujuan mendukung pertumbuhan dan penggunaan produk kelapa sawit lestari melalui standar internasional yang kredibel dan pelibatan pemangku kepentingan.

### Roundtable on Sustainable Palm Oil

Roundtable on Sustainable Palm Oil Secretariat  
Kuala Lumpur, Malaysia

 [rspo@rspo.org](mailto:rspo@rspo.org) |  [www.rspo.org](http://www.rspo.org)

#### Kantor Lain:

Jakarta,  
Indonesia

London,  
United  
Kingdom

Beijing,  
China

Bogota,  
Colombia

New York,  
USA

Zoetermeer,  
Netherlands